

**ANALISIS IMPLEMENTASI PMK NOMOR
110/PMK.010/2018 ATAS PEMUNGUTAN
PPh PASAL 22 TERKAIT PEMBAYARAN PADA
KEGIATAN IMPOR**

**(Studi Pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea
dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**MUHAMMAD REZA FAHLEVI
NIM. 155030401111025**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG**

2019

MOTTO

**JANGAN TAKUT UNTUK GAGAL DAN
HIDUPLAH SEPERTI LUFFY YANG SELALU
BERUSAHA DAN MELINDUNGI YANG BISA**

DILINDUNGI

#ONEPIECE





TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

: Analisis Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor
110/PMK.010/2018 Atas Pemungutan PPh Pasal 22 Terkait
Pembayaran Pada Kegiatan Impor

Disusun oleh : Muhammad Reza Fahlevi

NIM : 155030401111025

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Administrasi Perpajakan

Malang, 25 November 2019

Komisi Pembimbing

Ketua

Arik Prasetya, S.Sos., M.SI., Ph.D

NIP. 19760209 200604 1 001



TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Desember 2019
Jam : 08.00
Skripsi atas nama : Muhammad Reza Fahlevi (155030401111025)
Judul : Analisis Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 Atas Pemungutan PPh pasal 22 Terkait Pembayaran Pada Kegiatan Impor.

Dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua Penguji,

Arik Prasetya S. Sos., M.Si., Ph.D
NIP 19760209 200604 1 001

Anggota,

Kartika Putri Kumalasari, SE., MSA, Ak
NIP 19871123 201504 2 002

Anggota,

Damas Dwi Anggoro, SAB., MA
NIP 2016078 90626 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam skripsi ini terkait karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan secara jelas terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.29 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 20 November 2019



Muhammad Reza Fahlevi
NIM. 155030401111025

RINGKASAN

Muhammad Reza Fahlevi, 2019, **Analisis Implementasi PMK Nomor 110/PMK.010/2018 Atas Pemungutan PPh Pasal 22 Terkait Pembayaran Pada Kegiatan Impor (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda)**, Arik Prasetya S.Sos., M.Si., Ph.D, 230 hal+ xvi.

Penelitian ini membahas tentang implementasi pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 terkait pembayaran pada kegiatan impor yang diatur dalam PMK nomor 110/PMK.010/ 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemungutan dan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 22, total penerimaan Pajak Penghasilan pasal 22, tingkat impor, hambatan-hambatan, upaya mengatasi hambatan dan dukungan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis data model Miles dan Huberman. Selain itu penelitian ini juga menggunakan teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn dengan menggunakan empat indikator.

Hasil penelitian ini menunjukkan konsistensi jawaban yang disampaikan oleh ketiga narasumber yaitu Bapak Soedyantoro, Bapak Ahmad Sahlul Fuad, dan Bapak F.X. Bambang Tjahjono. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda telah melaksanakan mekanisme pemungutan dan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 22 sesuai dengan PMK nomor 110/PMK.010/ 2018. Total penerimaan Pajak Penghasilan pasal 22 mengalami peningkatan sebesar Rp. 824.763.784 dan tingkat impor berdasarkan dokumen PIB mengalami penurunan total nilai transaksi impor sebesar US\$ 43.039.008 dari tahun sebelumnya.

Hambatan-hambatan dalam implementasi ini adalah sistem CEISA error, *server down* atau gangguan jaringan dan importir atau PPJK melakukan kesalahan pengisian data baik sengaja maupun tidak. Upaya untuk mengatasi hambatan adalah adanya seksi PDAD yang dapat menangani masalah sistem CEISA dan kepala seksi atau Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan bukti fisik barang. Apabila ditemukan kesengajaan, importir atau PPJK dapat dilakukan penyitaan barang impor hingga pencabutan izin impor. Sementara dukungan, yakni penggunaan sistem CEISA, adanya kerjasama yang baik, dan sarana prasarana yang memadai sehingga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memudahkan pegawai pada saat bekerja.

Kata kunci: Pemungutan, Pajak Penghasilan pasal 22 (PPh 22), Impor Barang.

SUMMARY

Muhammad Reza Fahlevi, 2019, **Analysis Implementation of PMK Number 110/PMK.010/2018 Regarding Collection of Income Tax Article 22 Related to Payments on Import Activities (Study at the Office of Supervision of Customs and Excise Juanda)**, Arik Prasetya S.Sos., M.Si., Ph.D, 230 pages+xvi.

This Study discusses about implementation regarding Collection of Income Tax Article 22 Related to Payments on Import Activities regulated in PMK number 110/PMK.010/2018. The purpose of this study is to find out how the mechanism of collection and calculation of Income Tax Article 22, total income of Income Tax article 22, the level of import, obstacles, efforts to resolve obstacles and support at the Office of Supervision of Customs and Excise Juanda. This research uses descriptive qualitative research methods. The analytical method are used the analysis of Miles and Huberman model data. In addition this study also uses the theory of implementation of the Van Meter and Van Horn by using four indicators.

The results of this study showing the consistency of the answers given by the three speakers, Mr. Soedyanoro, Mr. Ahmad Sahlul Fuad, and Mr. F.X. Bambang Tjahjono. Based on the research, the results show that Office of Supervision of Customs and Excise Juanda has implemented a collection and calculation mechanism of Income Tax article 22 according to PMK number 110/PMK.010/2018. The total income of Income Tax Article 22 has increased by Rp. 824,763,784 and the level of imports based on PIB documents are decreased the total value of import transactions of US \$ 43,039,008 from the previous year.

The obstacles in this implementation are the CEISA system error, server down or network disruption and the importer or PPJK is making a mistake in filling out the data either intentionally or not. The effort to resolve the obstacles are the PDAD division that can solve the CEISA system problem and the head division or the function official of examiner documents to checks the truth of the goods. If found intentionally doing that, importers or PPJK can be foreclosure important items up to revocation of import licenses. While about support, namely the use of the CEISA system, good cooperation, and good adequate infrasturcture thus make a conducive work environment and facilitate employees at work.

Keywords: Collection, Income Tax Article 22 (PPh 22), Import of Goods.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya

Bapak Taslim & Ibu Salwa



Serta saya persembahkan untuk kedua adik saya dan keluarga, dan teman-teman semuanya

TERIMAKASIH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan berkat, rahmat, dan perlindungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 Atas Pemungutan PPh Pasal 22 Terkait Pembayaran Pada Kegiatan Impor”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieg M.BA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Arik Prasetya, S.Sos., M.SI., Ph.D selaku Dosen Ketua Komisi Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, ilmu dan pemikirannya untuk membimbing, menasihati dan mengarahkan dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya terutama Program Studi Perpajakan yang telah memberikan

ilmu, pengalaman hidup dan motivasi dalam proses menjadi seorang sarjana yang bermanfaat.

6. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Juanda beserta seluruh staf dan narasumber yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian skripsi.
7. Bapak Taslim dan Ibu Salwa, orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, kasih sayang, semangat, dan motivasi yang tiada henti setiap saat serta dalam penyusunan skripsi ini.
8. Salvira Tasya dan Syahira Najla, adikku tersayang yang selalu mendukung, dan mendo'akan saya.
9. Ridha Khairani, orang tersayang yang selalu memberikan semangat, dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
10. Dwi Yulita N, Awang Retno, Niyyo Candra, Delima Yanti, Novriza Golda, Diana Khaira, Murni Ernesti, Rizky Rivani, M. Abid, Vecky Aditya, Tegar Aryo, M. Rizki bujang, dan Fadli R, sahabat Jalan Yuk saya di Prodi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi, yang selalu mendengarkan keluh kesah, rekan bermain untuk saling menghibur diri dan saling memberikan dukungan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini
11. Tegar Aryo, M. Tajul Arif, Andy Sis, Fandi Mus, Firman Nur, Malvin Krisna, Reza Unyil Arema, Dhika Sudi sahabat-sahabat saya di Program Studi Perpajakan yang selalu mendo'akan saya, memberikan dukungan dan semangat, memotivasi diri saya, serta memberikan canda tawa selama

ini. Terima kasih atas kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang sudah terjalin, semoga kita dapat menjalin hubungan sampai kapanpun.

12. Sahabat seperjuangan di Kosan Puncak Cengkeh nomor 11 Vibi Rafianto, Anugraha Odi, Arya , Satrio Nugroho, Adit, Bang Jo alias Jordi, Catur yang juga selalu bersama di kosan tercinta dan memberikan canda dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
13. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Perpajakan 2016 dan 2017 Kabinet BERAKSI, dan teman Perpajakan Angkatan 2015 yang memberikan cerita yang tidak terlupakan, semangat dan memotivasi saya untuk terus berjuang dan pantang menyerah.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini, dan peningkatan kualitas penulisan skripsi selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi yang berarti bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Malang, 20 November 2019

Peneliti

Muhammad Reza Fahlevi

DAFTAR ISI

JUDUL PENELITIAN SKRIPSI	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi Penelitian	11
E. Sistematika Pembahasan	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Empiris	14
B. Kajian Teoritis	19
1. Implementasi	19
2. Model-Model Implementasi	19
a. <i>The Top Down Implementation Problems Approach</i>	19
b. <i>A Model Of The Policy Implementation Process</i>	20
3. Tinjauan Umum Perpajakan	22
a. Definisi Pajak	22
b. Fungsi Pajak	23
c. Jenis Pajak	23
4. Pemungutan Pajak	24
a. Teori Pendukung Pemungutan Pajak	24
b. Sistem Pemungutan Pajak	25
c. Definisi Pemotongan dan Pemungutan Pajak	25
d. Jenis Pajak Yang Menggunakan Pemotongan Pemungutan pajak	26
5. Pajak Penghasilan	27
a. Definisi Pajak Penghasilan	27
b. Subjek Pajak Penghasilan	27
c. Objek Pajak Penghasilan	28
6. Pajak Penghasilan Pasal 22	29
a. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 22	29

b. Tarif dan Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	29
c. Kegiatan Yang Tidak Dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22	30
d. Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22	32
e. Saat Terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 22	34
7. Impor	35
a. Definisi Impor	35
b. Definisi Pajak Dalam Rangka Impor	36
c. Pemberitahuan Impor Pabean dan Impor Barang Kiriman	36
C. Kerangka Pemikiran	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	40
B. Fokus Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian	42
D. Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Instrumen Penelitian	47
G. Teknik Analisis Data	48
H. Uji Keabsahan Data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
1. Gambaran Umum KPPBC TMP Juanda	55
a. Lokasi, Wilayah Kerja, dan Sejarah	55
b. Visi, Misi, dan Motto	57
c. Struktur Organisasi	58
d. Tugas dan Fungsi	59
e. Susunan Kepegawaian	70
B. Penyajian Data	71
1. Implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018	71
a. Mekanisme Pemungutan PPh 22 Impor	73
b. Pemeriksaan Pabean, PDRI, dan Perhitungannya	77
c. Implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018 Menurut Teori Van Meter dan Van Horn	81
2. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor dan Tingkat Impor Sebelum dan Sesudah Berlakunya PMK Nomor 110/PMK.010/2018	93
a. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor Sebelum dan Sesudah Berlakunya PMK Nomor 110/PMK.010/ 2018	93
b. Tingkat Impor Berdasarkan Dokumen PIB Sebelum dan Sesudah Berlakunya PMK Nomor 110/PMK.010/ 2018	96
3. Hambatan dan Upaya mengatasi hambatan dalam Implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018	98

a. Hambatan dalam Implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018	98
b. Upaya mengatasi hambatan Implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018	102
4. Dukungan dalam Implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018 Atas Pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 Impor	106
C. Analisis dan Pembahasan.....	108
1. Implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018	108
a. Mekanisme Pemungutan PPh 22 Impor	108
b. Pemeriksaan Pabean, PDRI, dan Perhitungannya	110
c. Implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018 Menurut Teori Van Meter dan Van Horn.....	112
2. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor dan Tingkat Impor Sebelum dan Sesudah Berlakunya PMK Nomor 110/PMK.010/2018	119
a. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor Sebelum dan Sesudah Berlakunya PMK Nomor 110/PMK.010/ 2018	119
b. Tingkat Impor Berdasarkan Dokumen PIB Sebelum dan Sesudah Berlakunya PMK Nomor 110/PMK.010/2018	120
3. Hambatan dan Upaya mengatasi hambatan dalam Implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018	121
a. Hambatan dalam Implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018	121
b. Upaya mengatasi hambatan Implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018	123
4. Dukungan dalam Implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018 Atas Pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 Impor	124
5. Kaitan PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018 dengan Pajak Penghasilan pasal 22 Impor	125
D. Keterbatasan Penelitian.....	126
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	128
B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA	134

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2015-2017	2
Tabel 1.2	Neraca Perdagangan Indonesia Tahun 2016-2018	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4.1	Data Kepegawaian KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda	71
Tabel 4.2	Perhitungan Bea Masuk dan PDRI atas Kegiatan Impor.....	80
Tabel 4.3	Penerimaan PPh 22 Impor KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda.....	94
Tabel 4.4	Tingkat Impor Berdasarkan Dokumen PIB KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda.....	96



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	39
Gambar 3.1	Komponen Analisis Data Model Interaktif	49
Gambar 3.2	Triangulasi Sumber	53
Gambar 3.3	Triangulasi Teknik	54
Gambar 4.1	Peta Lokasi KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda	55
Gambar 4.2	Struktur Organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda	59
Gambar 4.3	Alur Implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018	77



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Pedoman Wawancara Pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda	138
Lampiran 2.	Pedoman Wawancara Importir	139
Lampiran 3.	Hasil Wawancara Pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda	140
Lampiran 4.	Hasil Wawancara Pada Seksi Perbendaharaan KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda	156
Lampiran 5.	Hasil Wawancara Importir di KPPBC Tipe Madya Pabean Tipe Madya Pabean Juanda	163
Lampiran 6.	Dokumentasi	166
Lampiran 7.	Surat Pengajuan Riset	168
Lampiran 8.	Surat Persetujuan Riset	169
Lampiran 9.	Dokumen PIB PT Arion Indonesia	170
Lampiran 10.	Bukti Struk Billing PT Arion Indonesia	171
Lampiran 11.	Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) PT Arion Indonesia ..	171
Lampiran 12.	PMK Nomor 34/PMK.010/2017	172
Lampiran 13.	PMK Nomor 110/PMK.010/2018	195
Lampiran 14.	Curriculum Vitae	230

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara dalam menjalankan kegiatan dan fungsi suatu pemerintahan membutuhkan sumber dana untuk mengisi keuangan negara. Salah satu sumber penerimaan yang berpotensi untuk menambah keuangan negara berasal dari pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2014: 1). Pajak merupakan sumber utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hal tersebut dapat dilihat dalam data pendapatan negara dalam APBN 2018 yang menunjukkan penerimaan pajak mencapai Rp 1.315,9 triliun atau 92% dari target APBN 2018, sedangkan pendapatan lain negara seperti Kepabeanan dan Cukai sebesar 205,5 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 407,1 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 13.9 triliun (www.kemenkeu.go.id, 2019).

Pendapatan Negara Indonesia bersumber dari berbagai jenis penerimaan, salah satunya terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Jenis pajak memiliki kontribusi yang berbeda-beda dari total penerimaan pajak. Pajak yang memiliki jumlah penerimaan paling besar adalah Pajak Penghasilan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2015-2017, seperti berikut :

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2015-2017
(dalam triliun rupiah)

Uraian	Tahun		
	2015	2016	2017
A. Pendapatan Negara dan Hibah	1.504,5	1.555,1	1655,8
1. Penerimaan Perpajakan	1.240,4	1.285,0	1.339,8
a. Pajak Dalam Negeri	1.205,5	1.249,5	1.150,5
i. Pajak Penghasilan	602,3	666,2	648,6
- Migas	49,7	36,1	50,3
- Non - Migas	552,6	630,1	595,3
ii. Pajak Pertambahan Nilai	423,7	412,2	478,4
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	29,3	19,4	16,8
iv. BPHTB	0,0	0,0	0,0
v. Cukai	144,6	143,5	150,8
vi. Pajak Lainnya	5,6	8,1	6,7
b. Pajak Perdagangan International	34,9	35,5	38,5
i. Bea Masuk	31,2	32,5	34,5
ii. Bea Keluar	3,7	3,0	4,0
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	253,7	261,9	308,4
3. Hibah	10,4	8,2	7,6

Sumber : Kemenkeu.go.id, data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara tahun 2015-2017, Pajak Penghasilan merupakan pajak dengan penerimaan terbesar dan setiap tahun terus mengalami perubahan. Besarnya pendapatan dan terus meningkatnya penerimaan menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan, terutama Pajak Penghasilan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengoptimalkan penerimaan pajak melalui pengenaan bea masuk dan Pajak Penghasilan pasal 22 impor.

Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean kedalam daerah pabean (Mardiasmo, 2011: 274). Kegiatan impor barang akan dikenakan Pajak Penghasilan pasal 22 atau biasa disebut PPh pasal 22 impor. Kegiatan impor barang juga akan menyebabkan timbulnya pungutan yang berupa Bea Masuk, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor. Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) merupakan pungutan impor dari jenis pajak yang berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimana pengenaannya dalam satu tarif yaitu sebesar 10%. Jenis pajak kedua adalah Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dimana tarifnya bervariasi sesuai dengan tingkat kemewahan barang yang diimpor. Jenis pajak yang ketiga adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) (Jafar 2015: 82).

Tujuan dari pengenaan bea masuk adalah untuk menjalankan salah satu dari 4 fungsi DJBC, yakni Industrial assistance. Industrial assistance memiliki tujuan untuk melindungi produk dalam negeri dan membatasi masuknya barang impor yakni dengan cara mengenakan bea masuk, cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang didalamnya terdapat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan pasal 22 impor. (www.beacukai.go.id, 2018). Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan berbagai jenis barang terutama barang impor merupakan salah satu yang menyebabkan nilai impor Indonesia terus meningkat, selain itu maraknya perdagangan online juga menjadi salah satu pendukung meningkatnya impor barang. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag) nilai impor Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 Neraca Perdagangan Indonesia tahun 2016-2018, seperti berikut :

Tabel 1.2 Neraca Perdagangan Indonesia Tahun 2016-2018
(dalam Juta US\$)

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
I	Ekspor	145.186,2	168.828,2	180.215,0
	- Migas	13.105,5	15.744,3	17.404,8
	- Non migas	132.080,8	153.083,9	162.810,2
II	Impor	135.652,9	156.985,6	188.711,2
	- Migas	18.739,3	24.316,0	29.868,4
	- Non Migas	116.913,6	132.669,5	158.842,8
III	Neraca	9.533,3	11.842,6	-8.469,2
	- Migas	-5.633,9	-8.571,7	-12.463,6
	- Non Migas	15.167,2	20.414,3	3.967,4

Sumber : Kemendag.go.id, data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 1.2 Neraca Perdagangan Indonesia tahun 2016-2018, Impor Indonesia terus mengalami peningkatan terutama pada sektor non migas. Meningkatnya impor non migas menyebabkan Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan. Adanya defisit neraca perdagangan dan terus meningkatnya nilai impor membuat pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif pajak impor barang non migas atau Pajak Penghasilan pasal 22 impor. (www. news.detik.com, 2018)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 34/PMK.010/2017 tarif Pajak Penghasilan pasal 22 sebelum mengalami kenaikan adalah sebesar 0,5% untuk impor barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu, 2,5% dari nilai

impor untuk importir yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), 7,5% dari nilai impor untuk importir yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), dan 7,5% dari harga jual lelang untuk impor yang tidak dikuasai. Namun pada tanggal 13 September 2018, pemerintah resmi menaikkan tarif Pajak Penghasilan pasal 22 atas kegiatan impor non migas kepada 1.147 barang. Hal tersebut didukung dengan berita yang ditulis oleh Ridwan Aji Pitoko yang berjudul “Pemerintah Resmi Naikan PPh Impor 1.147 Komoditas”.

"Pemerintah harus mengambil tindakan untuk meredam potensi rawan neraca pembayaran. Salah satunya dengan mengendalikan impor, kalau untuk migas dengan B20, sedangkan non-migas ada 1.147 post tarif yang kami lakukan tindakan pengendalian impor melalui instrumen PPh 22," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Adapun rincian kenaikan pajak impor tersebut di antaranya adalah 719 barang atau post tarif pajak impornya naik tiga kali lipat dari 2,5% menjadi 7,5%. Ada 218 post tarif yang naik empat kali lipat dari 2,5% menjadi 10%, 210 post tarif naik dari 7,5% jadi 10%. Kemudian ada 57 post tarif yang PPh 22 nya tetap di 2,5%," sambung Sri Mulyani (www.ekonomi.kompas.com, 2018)".

Berdasarkan PMK nomor 110/PMK.010/2018 yang menjelaskan bahwa dalam rangka menjaga tingkat impor dan memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian khususnya di bidang impor, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai besarnya pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang-barang tertentu. PMK tersebut berisi kenaikan tarif atas impor non migas 1.147 barang-barang tertentu, dengan rincian 719 barang yang tarif awalnya 2,5% menjadi 7,5%, 218 barang yang tarif awalnya 2,5% menjadi 10%, dan 210 barang yang tarif awalnya 7,5% menjadi 10% dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API). Kenaikan tarif ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah sebagai langkah untuk mengendalikan defisit neraca perdagangan serta untuk melakukan pengendalian impor. Pemerintah terutama

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga melakukan pembaharuan terkait sistem *Billing* atau prosedur pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 atas kegiatan impor (www.beacukai.go.id, 2018).

Pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 merupakan salah satu jenis pajak yang menggunakan *withholding system*. *Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak tertentu atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut pajak yang terutang dari penerima penghasilan. Pihak ketiga bersifat aktif dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut (Pohan, 2014: 34). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017, pihak ketiga atau pemungut Pajak Penghasilan pasal 22 salah satunya adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaannya memiliki acuan utama atas pengenaan tarif Pajak Penghasilan pasal 22 yang baru berdasarkan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean (PIB,PIBK,BC 2.5, BC2.8). Sehingga sampai dengan pukul 24.00 tanggal 12 September 2018 masih berlaku tarif yang lama dan mulai pukul 01.00 tanggal 13 September 2018 mulai berlaku tarif baru. Hal tersebut didukung oleh berita website resmi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Acuan utama pengenaan tarif PPh pasal 22 impor yang baru adalah tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean (PIB,PIBK,BC 2.5, BC2.8). Sehingga Tarif PPh impor yang lama masih berlaku terhadap Pemberitahuan Pabean yang mendapatkan nomor pendaftaran sampai dengan pukul 24.00 WIB tanggal 12 September 2018. Tarif PPh impor mulai berlaku terhadap pemberitahuan Pabean yang diajukan mulai pukul 00.01 WIB tanggal 13 September 2018, pemberitahuan pabean yang sudah diajukan namun belum mendapatkan nomor pendaftaran sampai dengan

pukul 24.00 WIB tanggal 12 September 2018 karena belum dilakukan pembayaran, telah dilakukan pembayaran, namun masih ada ketentuan larangan dan pembatasan (lartas) yang harus dipenuhi, telah dilakukan pembayaran, namun belum ada rekonsiliasi manifest secara sistem. (www.beacukai.go.id, 2019)".

Kenaikan tarif tersebut sedikit mengubah Implementasi pemungutan terutama pada bagian sistem *Billing* Bea dan Cukai. Terkait sistem *Billing*, terhadap *Billing* yang belum melakukan pembayaran dan yang sudah melakukan pembayaran namun belum mendapatkan nomor pabean sistem akan memberikan respon sama, yakni sistem akan menerbitkan "*Reject* tarif PPh tidak sesuai" namun penyelesaiannya yang berbeda. Hal tersebut didukung oleh berita website resmi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Terkait *Billing* yang belum dilakukan pembayaran, sistem DJBC akan memberi respon "*Reject* tarif PPh tidak sesuai" dan selanjutnya pengguna jasa melakukan perbaikan Pemberitahuan Pabean untuk diajukan kembali ke sistem DJBC. Sistem DJBC selanjutnya akan menerbitkan *Billing* baru sejumlah total keseluruhan dengan tarif PPh yang baru. Terkait *Billing* yang telah dilakukan pembayaran namun belum mendapatkan nomor pendaftaran, sistem DJBC akan memberi respon "*Reject* tarif PPh tidak sesuai" dan selanjutnya pengguna jasa melakukan perbaikan Pembertahuan Pabean untuk diajukan kembali ke sistem DJBC dengan menggunakan nomor aju yang sama. Sistem DJBC selanjutnya akan menerbitkan *Billing* baru sejumlah selisih antara yang sudah dibayar dan yang seharusnya dibayar. Khusus untuk Pemeritahuan Pabean BC 2.5 dan BC 2.8 *Billing* baru dapat dibuat melalui Portal Pengguna Jasa (www.beacukai.go.id, 2018)".

Adanya perubahan tarif dan sistem bisa saja membuat sistem, Wajib Pajak/importir dan PPKJ melakukan kesalahan dalam perhitungan. Kesalahan perhitungan bisa terjadi misalnya bea masuk atau Pajak Penghasilan pasal 22 impor yang dipungut lebih besar daripada ketentuan yang berlaku. Apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan, pengguna jasa atau Wajib Pajak/importir dan PPKJ dapat mengajukan pembetulan atau keberatan. Petugas Bea dan Cukai juga dapat

menerbitkan SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean) apabila terdapat kesalahan atau kekurangan pembayaran. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan DJBC Nomor PER-30/BC/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 Tentang Keberatan Di Bidang Pabean.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Juanda memiliki wilayah kerja pada Bandara Internasional Juanda. Bandara Internasional Juanda merupakan salah satu jalur ekspor dan impor barang di Surabaya sehingga banyak barang ekspor dan impor yang masuk ke Surabaya melalui Bandara Internasional Juanda. KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda yang berada di kabupaten Sidoarjo yang sebagian besar wilayahnya adalah industri, KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda juga dekat dengan kota Surabaya yang sebagian besar wilayahnya sering melakukan kegiatan impor barang. Bandara Internasional Juanda yang merupakan salah satu jalur impor barang, sehingga membuat KPPBC sering melakukan kegiatan pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 atas impor barang. Berdasarkan data KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda pada tahun 2015 juga terdapat 140 kasus pelanggaran yang terjadi melalui Bandara Internasional Juanda yang berkaitan dengan kegiatan impor barang.

Pentingnya peran DJBC terutama KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda dalam pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 impor terhadap penerimaan pajak dan tingkat impor barang membuat peneliti berfokus pada implementasi PMK nomor 110/PMK.010/2018 terkait pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 impor yang dilakukan oleh DJBC. Selain itu adanya kenaikan tarif Pajak Penghasilan

pasal 22 impor dan adanya beberapa hal yang memudahkan Implementasi pemungutan pada DJBC membuat peneliti juga mengidentifikasi hambatan dan dukungan yang dihadapi oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda dalam implementasi pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 atas kegiatan impor. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Implementasi PMK Nomor 110/PMK.010/2018 Atas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Terkait Pembayaran Pada Kegiatan Impor (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 terkait pembayaran pada kegiatan impor di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Juanda?
2. Bagaimana tingkat impor dan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan sebelum dan setelah adanya kenaikan tarif Pajak Penghasilan pasal 22 terkait pembayaran pada kegiatan impor?
3. Apa saja hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam implementasi PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pembayaran dan pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 terkait pembayaran pada kegiatan impor di

Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Juanda?

4. Apa saja dukungan dalam implementasi PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pembayaran dan pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 terkait pembayaran pada kegiatan impor di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Juanda?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui implementasi pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 terkait pembayaran pada kegiatan impor di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Juanda.
2. Mengetahui jumlah penerimaan Pajak Penghasilan pasal 22 dan tingkat impor sebelum dan setelah berlakunya PMK nomor 110/ PMK.010/ 2018 di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Juanda.
3. Mengetahui hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam implementasi PMK nomor 110/ PMK.010/ 2018 atas pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 terkait pembayaran pada kegiatan impor di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Juanda.

4. Mengetahui dukungan dalam implementasi PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 terkait pembayaran pada kegiatan impor di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Juanda.

D. Kontribusi Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam hal pemungutan pajak dan Pajak Penghasilan terutama Pajak Penghasilan pasal 22, dan mengaplikasikan teori yang diterima di bangku perkuliahan dengan praktek.
 - b. Dapat dijadikan sumber informasi dan menambah wawasan terutama di bidang Perpajakan khususnya Pajak Penghasilan serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat dijadikan sebagai informasi, masukan, dan perbaikan untuk meningkatkan implementasi pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 atas kegiatan impor.
 - b. Merupakan salah satu sarana relasi antara perguruan tinggi dengan instansi terkait.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 bab dimana dari setiap bab saling berkaitan, dengan harapan dapat membahas permasalahan yang ada dan sebagai tujuan untuk kemudahan pembaca dalam memahami isi penelitian ini, maka dipaparkan sistematika pembahasan dari penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang yang dijadikan sebagai dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang merupakan penjelasan singkat dari keseluruhan bab dari penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori yang dianggap relevan, ringkasan singkat tentang pajak, pemungutan dan pemotongan pajak, Pajak Penghasilan pasal 22 atas kegiatan impor yang berasal dari literatur dan sumber bacaan, dan kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

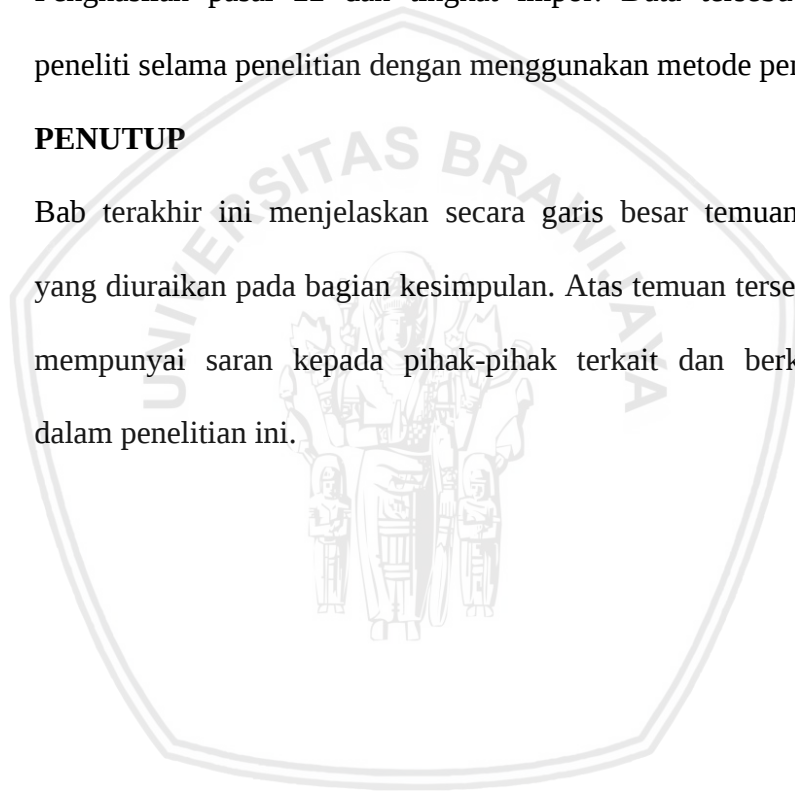
Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan seperti metode penelitian serta langkah-langkah dalam melakukan penelitian yaitu jenis penelitian yang digunakan, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan analisis Implementasi PMK nomor 110/PMK.010/ 2018 atas pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 terkait pembayaran pada kegiatan impor, dari mekanisme pemungutan, pemeriksaan pabean dan perhitungannya, tingkat penerimaan Pajak Penghasilan pasal 22 dan tingkat impor. Data tersebut diperoleh peneliti selama penelitian dengan menggunakan metode penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini menjelaskan secara garis besar temuan penelitian yang diuraikan pada bagian kesimpulan. Atas temuan tersebut peneliti mempunyai saran kepada pihak-pihak terkait dan berkepentingan dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu dapat dijadikan salah satu sumber kepustakaan yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu berguna dalam memberikan gambaran awal mengenai kajian kepustakaan terkait dengan masalah penelitian. Penelitian terdahulu yang dipilih berkaitan dan relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu berkaitan dengan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22. Berikut adalah ringkasan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Egie Bea Sekar Arum (2014)

Penelitian dengan judul Analisis Kebijakan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Bank BUMN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan pemungutan PPh pasal 22 oleh bank BUMN, proses formulasi kebijakan, serta implikasi yang timbul atas kebijakan tersebut terkait prinsip netralitas dan biaya ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan utama penunjukkan bank BUMN menjadi pemnungut adalah performa bank BUMN yang baik dalam perekonomian. Proses formulasi secara umum telah berjalan sesuai dengan proses formulasi yang ideal namun terdapat beberapa aktor kebijakan yang belum terlibat secara mendalam dalam proses formulasi.

2. Tiyas Intan Permata Sari (2016)

Penelitian dengan judul Pengaruh Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (BM dan PDRI) Terhadap Total Penerimaan. Penelitian ini menggunakan *Esplanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor terhadap total penerimaan KPPBC TMC Malang secara simultan, pengaruh Bea Masuk terhadap penerimaan KPPBC TMC Malang, pengaruh bea masuk terhadap penerimaan KPPBC TMC Malang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor berpengaruh signifikan terhadap total penerimaan KPPBC TMC Malang, variabel Bea Masuk berpengaruh signifikan terhadap total penerimaan KPPBC TMC Malang, variabel Pajak Dalam Rangka Impor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan KPPBC TMC Malang.

3. Isnawati (2016)

Penelitian dengan judul Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak Sebagai Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada Bendaharawan Pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penerapan pemotongan dan pemungutan pajak serta kepatuhan dalam memenuhi kewajiban penyeteroran dan pelaporan pajak oleh Bendaharawan Pemerintah di SKPD X dan Universitas X. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penghambat

dalam penerapan pemotongan dan pemungutan pajak oleh Bendaharawan Pemerintah di SKPD X dan Universitas X. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan objek, tarif, dasar pengenaan pajak dan perhitungan pajak sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku namun untuk mekanisme pemungutan PPN di SKPD X masih belum sesuai dengan KMK nomor 563/KMK.03/2003. Kewajiban penyetoran sudah dilakukan sesuai dengan dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

4. Agum Gumelar (2017)

Penelitian dengan judul Analisis Implementasi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan yang Dilakukan Oleh Bendaharawan Pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah, untuk mengetahui pemenuhan kewajiban pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah dan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pemotongan dan pemungutan. Hasil dari penelitian ini pada KPP Banten menunjukkan masih terdapat selisih dalam perhitungan PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh pasal 4 ayat 2 jika dibandingkan dengan peraturan yang berlaku. Atas jumlah perhitungan yang tidak sesuai mengakibatkan jumlah yang disetorkan menjadi tidak sesuai.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI/ JUDUL/ TAHUN	INSTRUMEN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Egie Bea Sekar Arum / Analisis Kebijakan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Bank BUMN /2014	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi	Penelitian terdahulu yaitu membahas pemungutan terkait dengan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22	Penelitian terdahulu membahas analisis terkait kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22. Penelitian terdahulu juga berbeda pada pemungut yang melakukan pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 yaitu Bank BUMN.
2	Tiyas Intan Permata Sari / Pengaruh Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (BM dan PDRI) Terhadap Total Penerimaan (Studi Pada KPPBC TMC Malang Periode Tahun 2011-2015)/2016	Penelitian ini menggunakan <i>Esplanatory research</i> dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dan teknik kepustakaan	Penelitian terdahulu membahas Pajak Dalam Rangka Impor, di dalam Pajak Dalam Rangka Impor terdapat implementasi pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22.	Penelitian terdahulu membahas data Pengaruh Bea Masuk dan PDRI Terhadap Total Penerimaan. Penelitian terdahulu juga memiliki perbedaan dalam metode penelitian yaitu menggunakan <i>Esplanatory research</i> dengan pendekatan kuantitatif
3	Isnawati / Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak Sebagai Pemenuhan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dan menggunakan	Penelitian terdahulu membahas mengenai analisis pemungutan pajak dan	Penelitian terdahulu membahas pemotongan pajak, perbedaan kedua yaitu dalam implementasinya,

NO	PENELITI/ JUDUL/ TAHUN	INSTRUMEN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
	Kewajiban Perpajakan Pada Bendaharawan Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) X dan Universitas X /2016	teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi	dalam penelitian terdahulu bendaharawan pemerintah melakukan pemungutan atas Pajak Penghasilan pasal 22.	penelitian terdahulu membahas pemungutan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai, dan perbedaan ketiga terletak pada pemungut yang melakukan pemungutan PPh22 yaitu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
4	Agum Gumelar / Analisis Implementasi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan yang Dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah (Studi Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten/2017	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi	Penelitian terdahulu membahas mengenai implementasi pemungutan pajak dan jenis pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah adalah Pajak Penghasilan pasal 22	Penelitian terdahulu yaitu membahas pemotongan pajak, perbedaan kedua yaitu dalam implementasinya, penelitian terdahulu membahas pemungutan atas seluruh jenis pajak penghasilan yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah, dan perbedaan ketiga terletak pada pemungut yang melakukan pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 yaitu Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten.

Sumber : Data diolah, 2019.

B. Kajian Teoritis

1. Implementasi

Implementasi menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2007: 145) menjelaskan bahwa, implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh para birokrat yang bertujuan untuk menjalankan suatu program, implementasi sendiri biasanya dianggap berhasil setelah matang dan dipermanenkan. Sedangkan Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008: 139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

2. Model-Model Implementasi

Model-model implementasi digunakan untuk mempermudah pelaksanaan suatu kebijakan. Penggunaan model tersebut tentunya sesuai dengan keperluan penelitian, sedikit banyaknya model yang digunakan tergantung pada permasalahan yang akan dibahas. Salah satu model implementasi kebijakan diantaranya yaitu :

a. *The Top Down Implementation Problems Approach*

The Top Down Implementation Problems Approach merupakan model teori yang diperkenalkan oleh Edward III. Menurut teori implementasi kebijakan Edward III dalam Agustino (2008:149), terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1) Komunikasi

Menurut Edward III dalam Nugroho (2012:191), komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementators*) yang nantinya informasi tersebut akan disampaikan ke kelompok sasaran untuk mendapatkan respon. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi.

2) Sumber Daya

Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.

3) Disposisi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:104), dikatakan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah Pengangkatan birokrat dan Insentif

4) Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. (Agustino 2008:153).

b. *A Model Of The Policy Implementation Process*

A Model Of The Policy Implementation Process merupakan model teori yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn. Menurut teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008: 141) terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, diantaranya sebagai berikut :

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan soisokultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis)

untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2) Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu.

3) Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksanaan meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4) Sikap para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan dari atas (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Berdasarkan pengertian dari 2 (dua) ahli diatas, implementasi dalam penelitian ini adalah tindakan-tindakan berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pemungut pajak dalam menjalankan suatu program. Kegiatan tersebut adalah mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 atas kegiatan impor yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda untuk mendapatkan hasil kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Atas dasar tersebut peneliti menggunakan model teori Van Meter dan Horn dan hanya menggunakan 4 dari 6 model teori yakni, ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana, sikap para pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik untuk menyesuaikan dengan judul penelitian ini.

3. Tinjauan Umum Perpajakan

a. Definisi Pajak

Menurut Prof.DR.P.J.A.Adriani dalam Waluyo (2011: 52) Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan, pajak di definisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2011:87) terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

- 1) Fungsi *Budgeter* (Sumber Keuangan Negara/Fungsi Penerimaan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk ke kas negara. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

- 2) Fungsi *Reguler* (Fungsi Mengatur)

Pajak selain berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, juga berfungsi untuk mengatur. Dalam hal ini, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

c. Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya, antara lain : (Resmi, 2014: 7)

- 1) Menurut Golongan, Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
 - b) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau

perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- 2) Menurut Sifat, Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
 - b) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak maupun tempat tinggal. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 3) Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - b) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame.

4. Pemungutan Pajak

a. Teori Pendukung Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang memberikan pembenaran kepada negara untuk berhak memungut pajak dari rakyat antara lain : (Halim, 2014: 4)

- 1) Teori Asuransi yaitu pembayaran pajak dianggap sebagai pembayaran premi atas jaminan perlindungan dari negara.
- 2) Teori Kepentingan yaitu pembayaran pajak digabungkan dengan kepentingan orang-orang terhadap negara, sehingga semakin besar kepentingan terhadap negara maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar.
- 3) Teori daya pikul, yaitu pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul orang tersebut yang dapat dinilai dari penghasilan, kekayaan, dan besarnya pengeluaran.
- 4) Teori bakti, yaitu negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar sebagai tanda bukti.

- 5) Teori asas daya beli yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat.

Teori asas daya beli sebagai teori yang mendasari penelitian ini. Teori ini memanfaatkan daya beli dari masyarakat untuk kepentingan negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas sosial, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011: 17) sistem pemungutan pajak dalam memungut pajak dari wajib pajak terdapat tiga sistem, sebagai berikut :

- 1) *Sistem Official Assesment*
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Jenis pajak yang menggunakan sistem pemungutan ini adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB).
- 2) *Sistem Self Assesment*
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang mengerikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Pajak yang menggunakan sistem pemungutan ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- 3) *Sistem Withholding*
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Hal seperti ini dapat dilihat misalnya dalam PPh yang dipotong dan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bendaharawan pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk, PPN yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bendaharawan pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk.

c. Definisi Pemotongan dan Pemungutan Pajak

Withholding system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta pemungutan pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk (Resmi, 2014: 11).

d. Jenis Pajak yang Menggunakan Mekanisme Pemotongan dan Pemungutan Pajak

Pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga memiliki cakupan yang cukup luas. Adapun jenis pajak yang pembayarannya melalui pemotongan dan pemungutan adalah sebagai berikut : (Resmi, 2014: 41)

- 1) Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi di dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seperti gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain.
- 2) Pajak Penghasilan 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, impor barang dan kegiatan usaha dibidang-bidang tertentu salah satunya adalah pemungutan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 3) Pajak Penghasilan 23 adalah pemotongan pajak oleh pihak ketiga atas penghasilan tertentu seperti deviden, bunga, royalti, sewa, dan jasa yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, dan bentuk usaha tetap (BUT).
- 4) Pajak Penghasilan 26 pemotongan pajak oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri.
- 5) Pajak Penghasilan 4 ayat (2) merupakan pajak yang sifat pemungutannya final bahwa pajak yang dipotong maupun dipungut oleh pihak ketiga tidak dapat dikreditkan terhadap utang pajak pada akhir tahun. Seperti bunga, deposito, penjualan tanah dan bangunan, persewaan tanah dan bangunan, hadiah undian, bunga obligasi dan lain-lain.
- 6) Pajak Penghasilan 15 adalah pemotongan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh Wajib Pajak tertentu yang menggunakan norma perhitungan khusus, seperti perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi, dalam bentuk bangun guna serah.
- 7) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah suatu barang dan jasa.
- 8) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak khusus untuk barang-barang mewah.

5. Pajak Penghasilan

a. Definisi Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikeluarkan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak (Resmi, 2014: 74). Penghasilan tersebut antara lain penghasilan dari gaji, penghasilan dari laba usaha, penghasilan berupa hadiah, dan penghasilan berupa bunga. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterimanya dalam satu tahun pajak.

b. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Undang-undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Resmi, 2014: 75).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU nomor 36 tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Subjek Pajak orang Pribadi, orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun luar Indonesia.
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.
- 3) Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, perskutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- 4) Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

c. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Rahayu (2010: 192) objek Pajak Penghasilan yaitu :

- 1) Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Dilihat dari mengalirnya penghasilan kepada subjek pajak, penghasilan dikelompokkan menjadi:
 - a) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, dan lain-lain.
 - b) Penghasilan dari usaha atau kegiatan seperti laba usaha, hadiah perlombaan dan lain-lain.
 - c) Penghasilan dari modal (investasi) yang berupa harta bergerak ataupun harta tak bergerak seperti bunga, deviden, royalti, keuntungan pengalihan aktiva dan lain-lain.
 - d) Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, selisih kurs, dan lain-lain.
- 2) Objek Pajak Penghasilan Badan
Pasal 5 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur tentang Objek Pajak Bentuk Usaha Tetap, yaitu:
 - a) Penghasilan dari usaha atau kegiatan Bentuk Usaha Tetap dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai;

- b) Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dilakukan atau dijalankan oleh Bentuk Usaha Tetap di Indonesia;
- c) Penghasilan sebagaimana di maksud dalam Pasal 26, yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara Bentuk Usaha Tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut.

6. Pajak Penghasilan Pasal 22

a. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Waluyo (2011:73) pajak Penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

b. Tarif dan Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Waluyo (2011: 275) besarnya tarif Pajak Penghasilan pasal 22 atas impor ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor;
- 2) Yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;
- 3) Impor barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (nol koma lima persen); dan/atau
- 4) Yang tidak dikuasai sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.

Angka Pengenal Impor (API) adalah tanda pengenal sebagai importir. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan Bea Masuk yaitu *Cost Insurance and Freight* (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor (Mardiasmo, 2011: 230).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.010/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain. PMK tersebut berisi kenaikan tarif Pajak Penghasilan pasal 22. Kenaikan tarif pajak tersebut diberlakukan untuk 1.147 jenis barang yang dimuat dalam lampiran dengan rincian 719 barang yang tarif awalnya 2,5% menjadi 7,5%, 218 barang yang tarif awalnya 2,5% menjadi 10%, dan 210 barang yang tarif awalnya 7,5% menjadi 10% dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API).

c. Kegiatan Yang Tidak Dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22

Kegiatan yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan pasal 22, yaitu: (Resmi, 2014: 300)

- 1) Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
- 2) Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai, meliputi:
 - a) barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 - b) barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - c) barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
 - d) barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
 - e) barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - f) barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
 - g) peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
 - h) barang pindahan;

- i) barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
- j) barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
- k) persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- l) barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- m) vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
- n) buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;
- o) kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
- p) pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
- q) kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;

- r) peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;
- s) barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama; dan/atau
- t) barang untuk kegiatan usaha panas bumi.

d. Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 34/PMK.010/2017, Pemungut Pajak Penghasilan pasal 22, meliputi:

- 1) Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
 - a) Kegiatan Impor
 - b) Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya.
- 2) Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
- 3) bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan ;
- 4) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA), dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung;

5) badan usaha tertentu meliputi:

- a) Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan
- b) Badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, dan resturkturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya
- c) Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kaltim, PT Semen Padang.

berkenaan dengan pembayaran atas pembelian baran dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;

- 6) badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
- 7) Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;

- 8) produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
- 9) badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya;

e. Saat Terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 34/PMK.010/2017, saat terutangnya PPh pasal 22, dibedakan sebagai berikut :

- 1) PPh pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk.
- 2) Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak masuk dalam pengecualian dari pemungutan PPh pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean
- 3) PPh 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, terutang dan disetorkan bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor
- 4) PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak pada nomor 2,3, dan 4 (bendahara pemerintah, KPA bendahara pengeluaran, pejabat penerbit SPM), BUMN tertentu dan bank-bank BUMN. Terutang dan dipungut pada saat pembayaran.

- 5) PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, industri farmasi, dan penjualan kendaraan bermotor oleh ATPM, APM, dan importirnya. Terutang dan dipungut pada saat penjualan.
- 6) PPh pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (delivery order)..
- 7) PPh pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul. Terutang dan dipungut pada saat pembelian.

7. Impor

a. Definisi Impor

Impor adalah proses memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean dalam negeri dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Santoso dalam Febriyanti, 2012: 31). Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean kedalam daerah pabean (Mardiasmo, 2011: 274). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 124/PMK.04/2007 tentang registrasi importir menjelaskan bahwa importir adalah perseorangan atau badan hukum pemilik Angka Pengenal Impor (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) yang mengimpor barang. Secara umum impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean atau kedalam wilayah Indonesia sedangkan importir adalah perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan impor.

b. Definisi Pajak Dalam Rangka Impor

Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) merupakan pungutan impor dari jenis pajak yang berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimana pengenaannya dalam satu tarif yaitu sebesar 10%. Jenis pajak kedua adalah Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dimana tarifnya bervariasi sesuai dengan tingkat kemewahan barang yang diimpor. Jenis pajak yang ketiga adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH22) (Jafar, 2015: 82). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, menetapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas kegiatan impor Barang Kena Pajak (BKP).

c. Pemberitahuan Impor Pabean dan Impor Barang Kiriman

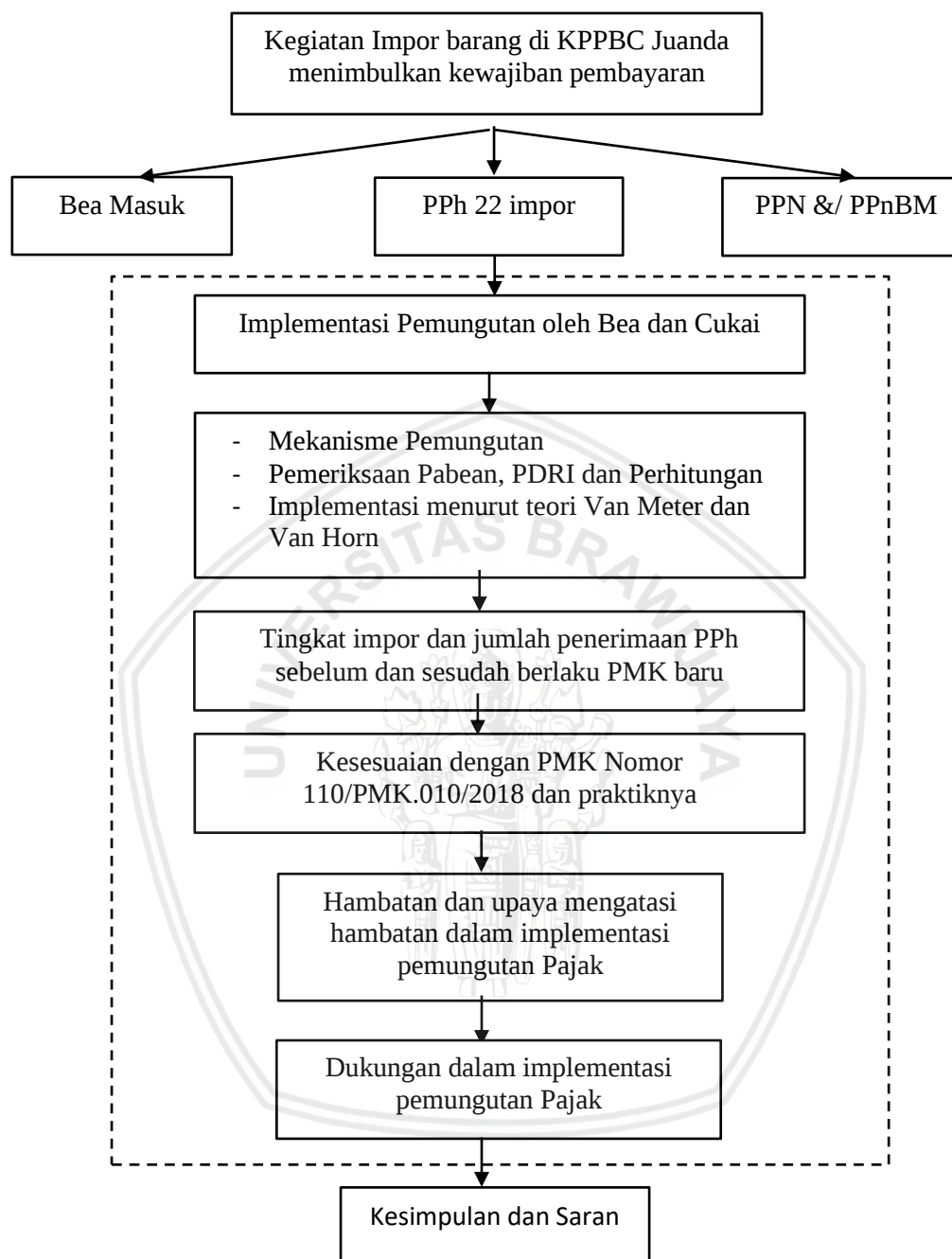
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai nomor P-44/BC./2011 Tentang Pemberitahuan Pabean Impor, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah dokumen pemberitahuan oleh importir kepada bea cukai atas barang impor, berdasarkan dokumen pelengkap pabean sesuai prinsip self assessment. Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai nomor P-44/BC./2011 memuat tata cara dan petunjuk pengisian dokumen PIB. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.04/2018 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman, menjelaskan sebagai berikut :

- 1) Barang Kiriman dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS (Tempat Penimbunan Sementara) setelah dipenuhi kewajiban pabean untuk, diimpor untuk dipakai, diimpor sementara, diangkut ke TPS di Kawasan Pabean di Kantor Pabean lainnya, ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat, dan diekspor kembali.
- 2) Barang Kiriman dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai dan/atau sistem komputer pelayanan/ CEISA.
- 3) Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai dapat diberikan pembebasan bea masuk dengan nilai pabean paling banyak FOB USD100.00 (seratus United States Dollar) untuk setiap Penerima Barang per kiriman.
- 4) Barang Kiriman dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS setelah Penerima Barang atau kuasanya menyampaikan PIB, dalam hal Barang Kiriman memiliki nilai pabean melebihi FOB USD 1,500.00 (seribu lima ratus United States Dollar) dan Penerima Barang merupakan badan usaha.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran adalah suatu model konseptual yang menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang akan diteliti (Sugiyono, 2017: 283). Fokus dari penelitian ini adalah Analisis Implementasi Pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 atas kegiatan impor. Mekanisme pemungutan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki perbedaan dengan mekanisme pemungutan yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah dan pemungut lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 34/PMK.010/2017. Pemungutan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 atas kegiatan impor

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dimulai pada saat terjadinya arus perdagangan masuk ke dalam daerah pabean atau biasa disebut dengan kegiatan impor barang. Impor barang merupakan salah satu kegiatan yang akan menimbulkan kewajiban kepabeanan dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), meliputi pembayaran bea masuk Pajak Penghasilan pasal 22, dan PPN dan PPnBM. Pajak Penghasilan pasal 22 dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat kegiatan impor barang. Kenaikan post tarif Pajak Penghasilan pasal 22 atas barang-barang tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 impor membuat peneliti juga perlu menganalisis hambatan dan dukungan dalam implementasi pemungutan yang dialami oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Alur kerangka pemikiran pada peniltian ini adalah sebagai berikut :



Keterangan Gambar :

Fokus Penelitian

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu alat yang dijadikan sebagai panduan dalam melakukan kegiatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2017: 9) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi*. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyelidiki suatu keadaan atau kondisi yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2013: 3). Metode pengumpulan data tersebut dilakukan demi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Dipilihnya penelitian kualitatif dalam penelitian ini didasarkan karena permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini, yaitu implementasi pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 impor di KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda memerlukan sejumlah data yang bersifat aktual dan konseptual. Penelitian kualitatif juga lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap terhadap pola-pola nilai yang dihadapi dan situasi

yang berubah-ubah selama penelitian berlangsung (Moleong, 2007: 10). Penelitian ini lebih menggambarkan kondisi dan individu-individu didalamnya, baik berupa organisasi ataupun individu.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat diperlukan karena untuk mengarahkan dan memudahkan suatu penelitian. Sugiyono (2017: 207) menjelaskan dalam penelitian kualitatif fokus penelitian adalah batasan masalah dalam penelitian yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi PMK nomor 110/ PMK.010/ 2018 atas pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 impor yang dipungut oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda, implementasi tersebut, yaitu :
 - a. Mekanisme Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor.
 - b. Validasi Data Melalui Pemeriksaan Pabean, Pajak Dalam Rangka Impor, dan Perhitungannya.
 - c. Implementasi menurut teori Teori Van Meter dan Van Horn dengan menggunakan 4 teori, yakni ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana, sikap para pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik .
2. Jumlah penerimaan Pajak Penghasilan pasal 22 dan tingkat impor sebelum dan setelah berlakunya PMK nomor 110/ PMK.010/ 2018 di KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda.

3. Hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam implementasi PMK nomor 110/ PMK.010/ 2018 di KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda.
4. Dukungan dalam implementasi PMK nomor 110/ PMK.010/ 2018 di KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan memperoleh gambaran mengenai objek penelitian berdasarkan pengamatan dan informasi yang diperoleh. Sesuai dengan fokus penelitian maka peneliti harus menetapkan secara tepat tempat penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini berlokasi di Kota Surabaya. Situs penelitian yang dipilih peneliti adalah sebagai berikut :

1. Nama Instansi : Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean Juanda.
2. Alamat : Jl. Raya Bandara Juanda KM 3-4, Sidoarjo, Sedati
Agung, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur 61253
3. Telepon : (031) 8667559
4. Seksi / Bidang : - Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (PKC)
- Seksi Perbendaharaan

Alasan peneliti memilih Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Juanda karena memiliki wilayah kerja pada Bandara Internasional Juanda. Bandara Internasional Juanda merupakan salah satu jalur impor barang di Surabaya sehingga sangat banyak barang impor yang masuk ke Surabaya melalui Bandara Internasional Juanda. KPPBC Tipe Madya Pabean

Juanda yang berada di kabupaten Sidoarjo yang sebagian besar wilayahnya adalah industri, KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda juga dekat dengan kota Surabaya yang sebagian besar wilayahnya tentu saja menyebabkan masyarakatnya sering melakukan kegiatan impor barang. Bandara Internasional Juanda yang merupakan salah satu jalur masuknya impor barang membuat KPPBC sering melakukan kegiatan pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 atas impor barang.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh (Arikunto, 2013: 172). Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Menurut Supriyanto (2009: 133) sumber data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah oleh peneliti langsung dari responden atau orang yang dijadikan sebagai subjek untuk mendapatkan informasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait atau berhubungan langsung dengan topik penelitian. Wawancara dilaksanakan kepada 3 orang informan pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda, yaitu :

a) Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan Dan Cukai (PKC)

Kepala seksi Pelayanan Kepabeanan Dan Cukai salah satunya memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan/penelitian dokumen dengan cara validasi melalui Pemeriksaan Pabean, PDRI, dan perhitungan. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan Dan Cukai juga

memiliki pengetahuan lebih terkait peraturan yang ada selain itu kepala seksi memiliki jabatan yang lebih tinggi untuk mendukung triangulasi sumber dalam keabsahan data. Berdasarkan hal tersebut peneliti memilih Kepala seksi Pelayanan Kepabeanan Dan Cukai sebagai Informan 1 dalam penelitian ini.

b) Pelaksana Seksi Pelayanan Kepabeanan Dan Cukai (PKC)

Pelaksana Seksi Pelayanan Kepabeanan Dan Cukai salah satunya memiliki tugas untuk melakukan pelayanan, pemungutan, dan pengecekan kelengkapan dokumen. Pelaksana juga memiliki tugas untuk memeriksa bukti fisik barang ditempat penyimpanan barang, dan pelaksana merupakan orang yang langsung melakukan kegiatan dalam implementasi PMK nomor 110/PMK.010/2018. Berdasarkan hal tersebut peneliti memilih pelaksana seksi Pelayanan Kepabeanan Dan Cukai sebagai Informan 2 dalam penelitian ini.

c) Kepala Seksi Perbendaharaan.

Seksi Perbendaharaan memiliki tugas untuk mendata dan mengarsip perbendaharaan kantor diantaranya jumlah penerimaan dan tingkat impor kantor. Selain itu Kepala Seksi Perbendaharaan memiliki pengetahuan terkait penerimaan PPh 22 dan tingkat impor yang mendukung penelitian ini dan memiliki jabatan yang lebih tinggi untuk mendukung triangulasi sumber dalam keabsahan data. Berdasarkan hal tersebut peneliti memilih Kepala seksi Perbendaharaan sebagai Informan 3 dalam penelitian ini.

d) Importir

Importir merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan impor barang dan berkewajiban untuk melunasi bea masuk dan PDRI. Pemilihan importir dalam penelitian ini bertujuan untuk mendukung triangulasi sumber dalam keabsahan data pada analisis dan pembahasan data. Importir yang menjadi informan 4 dalam penelitian ini ditentukan oleh :

- Importir tetap KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda
- Memiliki NPWP/API (Angka Pengenal Impor)

2. Data Sekunder

Arikunto (2013: 22) menjelaskan data sekunder adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang dapat berupa foto, rekaman video, surat pribadi, kitab harian, sampai dokumen resmi dari instansi pemerintah yang dapat memperkaya data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen yang didapat pada saat penelitian. Dokumen yang didapat seperti bukti pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22, antara lain :

- a) Profil KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda.
- b) Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- c) Bukti Billing DJBC.
- d) Surat Pemberitahuan Jalur (SPJ).
- e) Data total penerimaan Pajak Penghasilan pasal 22 di KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda.

f) Data tingkat impor KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan percakapan dengan maksud tertentu, yaitu percakapan yang melibatkan dua pihak di mana pihak pewawancara memberikan pertanyaan dan pihak terwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan (Moleong, 2014: 186). Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara langsung dari responden dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah satu kepala seksi dan dua pegawai/pelaksana yang mengurus pemungutan pajak pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda.

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, menurut Herdiansyah (2011: 121) yaitu wawancara yang sifatnya lebih terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, wawancara bersifat fleksibel tetapi terkontrol dengan adanya pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur. Peneliti menggunakan jenis wawancara tersebut agar wawancara lebih fleksibel tanpa ada kesan mengintrogasi responden, tetapi tetap terkontrol dengan adanya pedoman

wawancara yang telah disiapkan untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen. Hasil penelitian akan dapat lebih dipercaya apabila ditunjang oleh dokumen, karena dengan dokumen merupakan pelengkap dari pengumpulan data dari wawancara dan observasi (Gunawan, 2014: 176). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen dalam hal ini merupakan catatan hasil wawancara sedangkan dokumen resmi adalah dokumen-dokumen resmi yang didapat dari instansi mengenai laporan seperti profil kantor, bukti pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 berupa dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), bukti Billing DJBC, data tingkat impor, dan hasil penerimaan Pajak Penghasilan pasal 22 terkait pembayaran pada kegiatan impor di KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda.

F. Instrumen Penelitian

Instumen penelitian adalah suatu alat atau fasilitas yang dipilih oleh peneliti untuk kegiatan pengumpulan data sehingga dapat mendapatkan hasil yang baik dan mempermudah pekerjaan peneliti (Arikunto, 2013: 203). Tujuan peneliti menggunakan instrumen penelitian adalah untuk membantu peneliti dalam memperoleh data sehingga kegiatan pengumpulan data menjadi sistematis dan

lebih mudah. Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari 4 jenis instrumen, antara lain:

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara berisi daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden sehingga pertanyaan yang ditanyakan tidak meluas dan memperoleh informasi yang diperlukan.

2. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi merupakan pedoman mengenai data atau dokumen apa saja yang dibutuhkan terkait dengan penelitian.

3. Peneliti itu Sendiri

Peneliti itu sendiri dalam penelitian kualitatif adalah instrumen atau alat yang berhubungan langsung dengan penelitian tersebut.

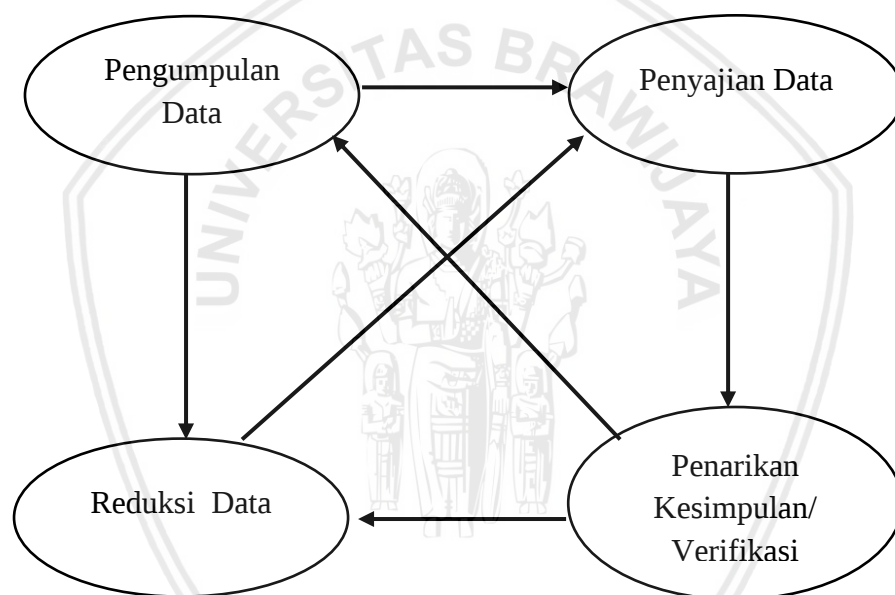
4. Peralatan dan perlengkapan pendukung seperti laptop, alat perekam, handphone, dan kamera.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2011: 248). Analisis data dilakukan dengan mengolah data menjadi informasi yang berguna untuk menjawab rumusan

masalah dalam penelitian, sehingga data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dapat dibaca dan bermanfaat bagi orang lain.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis Miles and Hubberman. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014: 14), dalam analisis data terdiri atas empat unsur yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 33)

Komponen-komponen dalam analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data adalah proses pengumpulan data yang telah diperoleh oleh peneliti. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara kepada beberapa informan yang dipilih berdasarkan pada

bidang atau seksi yang nantinya dapat mendukung penelitian ini. Data juga dapat diperoleh dari teknik dokumentasi yakni mempelajari data, arsip, atau dokumen yang berkaitan dengan pengembangan dan analisis informasi yang didapat. Data juga dapat diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan penulis dengan mengumpulkan literatur dan teori.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan pemfokusan/pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan dan atau informasi data yang diperoleh dari catatan lapangan, rekaman wawancara, dokumen dan bahan empiris lainnya. Reduksi data membuat data dalam penelitian menjadi lebih kuat. Pada tahap ini peneliti memutuskan data apa saja yang akan digunakan dalam penelitian, hal ini dikarenakan tidak semua data yang didapat dari lapangan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Setelah data yang dibutuhkan dipilah-pilah, peneliti dapat menggambarkan serta menarik kesimpulan dari data yang ada.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sebuah kumpulan informasi yang terorganisir yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan aksi. Melihat penyajian data-data yang ada dalam sebuah penelitian akan membantu kita lebih memahami kondisi yang sebenarnya, baik untuk menganalisis lebih jauh atau melakukan sesuatu dan mengambil kebijakan. Pada tahap ini peneliti harus merancang penyajian data sebaik mungkin agar mudah dipahami. Penyajian data dapat berupa tabel, grafik dan model lainnya.

Pada penyajian data, peneliti menggunakan tabel dan gambar yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data dari KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda. Peneliti akan mendeskripsikan mengenai penjelasan data yang terkait, peneliti juga banyak menggunakan narasi dikarenakan peneliti menggunakan penelitian dengan metode kualitatif.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Seorang peneliti pada permulaan pengumpulan data mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan final mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, dan kecakapan peneliti. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana implementasi pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 atas kegiatan impor dan apa saja yang menjadi penghambat implementasi yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda.

H. Uji Keabsahan Data

Validitas merupakan ukuran ketepatan data pada objek penelitian dengan hasil penelitian yang didapatkan, sedangkan reabilitas adalah ukurna konsistensi dan stabilitas data atau temuan (Moleong, 2012:331). Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk uji validitas data. Menurut

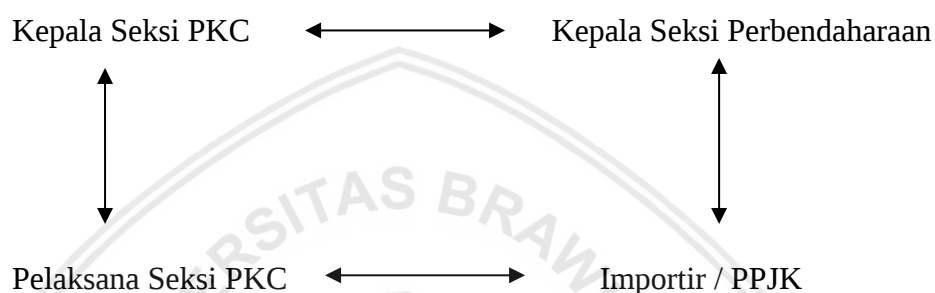
Sugiyono (2017:273) triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi juga digunakan untuk mengetahui kualitas data yang dikumpulkan selama peneliti melakukan penelitian, penelitian menggunakan dua jenis triangulasi adalah sebagai berikut :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi ini digunakan untuk mengujik kredibilitas data dengan cara mengecek data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara kepada tiga orang informan yang berbeda yakni Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, Pelaksana Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, dan Kepala Seksi Perbendaharaan. Alasan peneliti memilih Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai karena Seksi tersebut adalah pihak yang berwenang melakukan pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22, melaksanakan pelayanan dan pemeriksaan impor barang. Sedangkan alasan memilih Seksi Perbendaharaan karena seksi tersebut bertugas melakukan pengadministrasian pungutan Pajak Penghasilan pasal 22 dan Impor. Data dari masing-masing informan atau narasumber tersebut kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan mana pandangan yang sama dan mana pandangan yang berbeda, kemudian dianalisis, lalu membuat kesimpulan dari pandangan masing-masing informan atau narasumber tersebut.

Penggunaan triangulasi sumber ini agar data yang diperoleh peneliti melalui hasil wawancara kepada para informan atau narasumber

lebih valid, sehingga data yang diperoleh peneliti dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Penggunaan triangulasi sumber juga bertujuan agar data yang didapat lebih akurat sesuai keinginan peneliti sehingga mempermudah peneliti dalam mengolah data. Berdasarkan penjelasan triangulasi sumber yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :



Gambar 3.2 Triangulasi Sumber
Sumber: Diolah Peneliti, 2019.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan melakukan wawancara terhadap beberapa informan atau narasumber, peneliti kemudian melakukan dokumentasi tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 terkait pembayaran pada kegiatan impor, dokumen PIB (Pembertihuan Impor Barang), bukti Billing KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda, hasil penerimaan Pajak Penghasilan Kantor, dan pada saat melakukan wawancara sebagai bukti wawancara benar-benar dilakukan. Peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan untuk membandingkan hasil wawancara dan dokumentasi

dengan teori-deori yang relevan dan mendukung penelitian ini seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan diatas maka triangulasi teknik yang dilakukan peneliti dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.3 Triangulasi Teknik

Sumber: Diolah Peneliti, 2019.



BAB IV

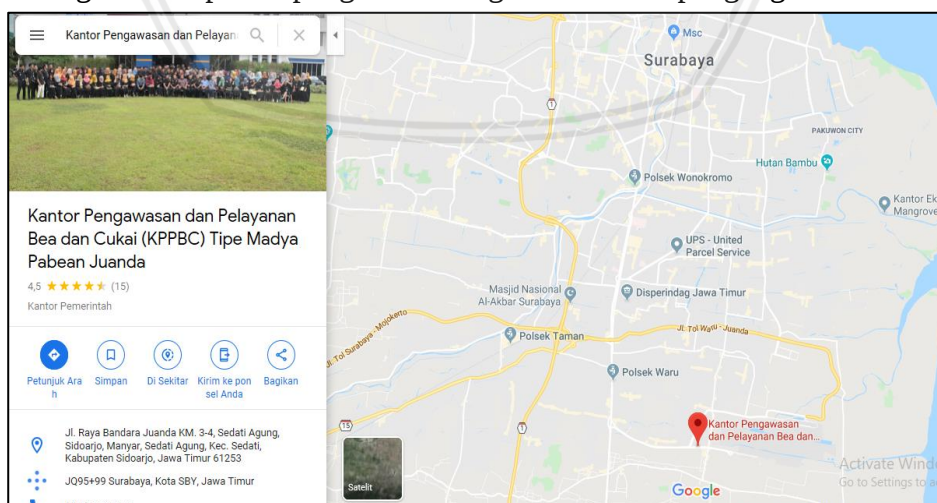
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda

a. Lokasi, Wilayah Kerja, dan Sejarah

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Pabean Juanda berada di Jalan Raya Bandara Juanda Km 3-4 Kabupaten Sidoarjo. KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda didirikan di atas tanah seluas 10.500 m² dan dengan luas bangunan 2.720 m². Wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda meliputi Bandara Internasional Juanda, gudang kargo Bandara Internasional Juanda dan Kantor Pos (*Mail Processing Center*) Juanda. Jenis pelayanan yang diberikan KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda adalah pelayanan ekspor-impor umum, barang pindahan, barang kiriman, barang bawaan penumpang dan barang awak sarana pengangkut.



Gambar 4.1 Peta Lokasi KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda

Sumber : Google Maps, 2019

KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda didirikan tahun 1976, pada saat itu berdiri dengan nama Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Surabaya. Pada tanggal 24 Agustus 1987 Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Surabaya berubah nama menjadi Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe A1 Juanda. Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe A1 terus mengalami perubahan nama yaitu pada 1998, 2006, 2007, 2009 hingga tahun 2010. Perubahan nama tersebut secara berurutan adalah dimulai dari Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe A Juanda, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Juanda, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Juanda. Pada 11 Agustus 2010 berganti nama menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda hingga saat ini. Perubahan nama ini sebagai bentuk keberadaan kantor modern Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 2016.03/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pada 1 Juli 2015 KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda mengalami pemisahan menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda dan KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, pemisahan tersebut berlaku sejak 1 Juli 2015. Terakhir mulai tanggal 6 Desember 2016 KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda telah beralih pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 dalam hal pengimplementasian peraturan

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

b. Visi, Misi, dan Motto

Berdasarkan Keputusan Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda Nomor KEP-1972/WBC.10/KPP.MP.03/2011 tanggal 4 Mei 2011 tentang Penetapan Visi, Misi dan Motto pelayanan maka visi yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda yaitu : **“Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai yang Terkemuka Didunia”**. Makna yang terkandung dari “Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai yang Terkemuka Didunia” yaitu sebagai kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban kepabean dan cukai sesuai dengan ketentuan undang-undang, melakukan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa segala kegiatan kepabeanan dan cukai terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku, dan melakukan fungsi pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memiliki teknik dan ukuran-ukuran tertentu yang digunakan dalam pelaksanaan tugas berdasarkan praktik-praktik terbaik dalam sistem kepabeanan dan cukai dalam perdagangan Internasional.

Misi KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda adalah : “Memberikan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Yang Efisien dan Transparan Serta Melakukan Pengawasan Yang Efektif”. Dengan penjabaran sebagai berikut :

- 1) Memfasilitasi perdagangan dan industri.

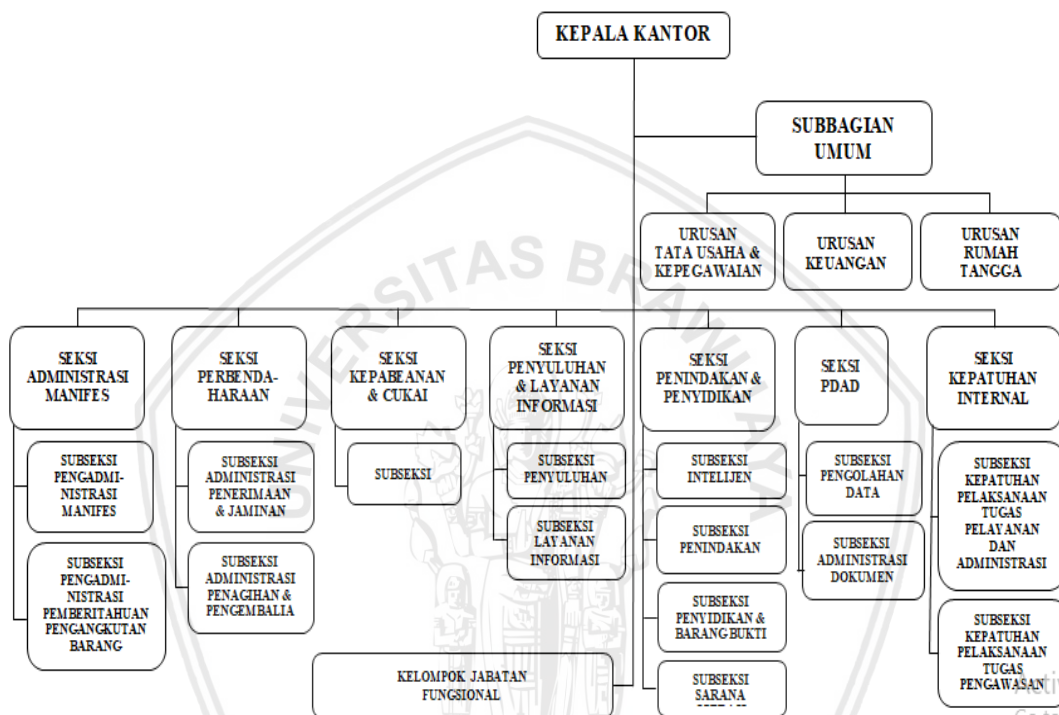
- 2) Melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyeludupan dan perdagangan ilegal.
- 3) Mengoptimalkan penerimaan negara disektor kepabeanan dan cukai.
- 4) Melakukan pengawasan dan penegakan hukum dibidang kepabeanan dan cukai.
- 5) Peningkatan prestasi, kinerja, citra institusi dan sumber daya manusia sesuai tata nilai dan budaya organisasi.

Motto yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda adalah “JUANDA GANAS” yang merupakan singkatan dari Juanda Generasi Berintegritas. “JUANDA SMART” yang merupakan singkatan dari Jujur, Amanah dan Adil, Siap Melayani Anda dengan Responsif dan Transparan. “SMART” bermakna siap memberikan pelayanan yang bertanggung jawab, tanggap dan proaktif demi memberikan pelayanan kepuasan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai, memberikan pelayanan yang bersifat terbuka mengenai tata cara dan prosedur, standar waktu dan biaya atas setiap jenis janji layanan kepabeanan dan cukai.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi bertujuan untuk memberikan gambaran secara singkat mengenai kepemimpinan dalam sebuah organisasi yang berkaitan dengan tanggungjawab, wewenang, dan tugas yang harus dijalankan yang memiliki susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi, dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Struktur organisasi dapat menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan dari

pekerjaan antara yang satu dengan kegiatan yang lainnya dan juga bagaimana hubungan antara aktivitas dan fungsi dibatasi. Struktur Organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.2 Struktur Organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda

Sumber : Data KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda, 2019.

d. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/ PMK.01/ 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, memiliki 1 kepala kantor, 1 subbagian, 7 seksi dan 1 kelompok jabatan fungsional yang ada di KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda. Berikut adalah tugas dan fungsi dari masing-masing seksi:

1. Subbagian Umum terdiri atas :

- a) pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas; dan
- b) pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan.

2. Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai fungsi :

- a) pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- b) pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- c) pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- d) penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
- e) pemeriksaan sarana pengangkut;
- f) pengawasan pembongkaran barang;
- g) penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya;
- h) penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti;
- i) pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;

j) pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai; dan

k) pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

a) Subseksi Intelijen;

Subseksi Intelijen mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyampaian informasi dan hasil intelijen, analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lainnya serta pengelolaan pangkalan data intelijen.

b) Subseksi Penindakan;

Subseksi Intelijen mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyampaian informasi dan hasil intelijen, analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lainnya serta pengelolaan pangkalan data intelijen.

c) Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan;

Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar dan denda administrasi atas pelanggaran lainnya, pemantauan tindak

lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan, serta penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.

d) Subseksi Sarana Operasi;

Subseksi Sarana Operasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

3. Seksi Administrasi Manifes mempunyai fungsi :

- a) penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut;
- b) pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut serta pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang;
- c) penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.

Seksi Administrasi Manifes terdiri atas :

a) Subseksi Pengadministrasian Manifes;

Subseksi Pengadministrasian Manifes mempunyai tugas melakukan pelayanan penerimaan penatausahaan dan pendistribusian rencana kedatangan sarana pengangkut, jadwal kedatangan sarana pengangkut dan manifes, penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, serta penghitungan denda

administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.

- b) Subseksi Pengadministrasian Pemberitahuan Pengangkutan Barang; Subseksi Pengadministrasian Pemberitahuan Pengangkutan Barang mempunyai tugas melakukan pelayanan penerimaan, penelitian, penatausahaan, pendistribusian, dan penyelesaian dokumen pemberitahuan pengangkutan barang.

4. Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas :

- a) pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
- b) pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya;
- c) penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai;
- d) penagihan dan pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, serta pengadministrasian dan penyelesaian premi;
- e) penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi,

bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo;

- f) pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor;
- g) penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan;
- h) penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai,

Seksi Perbendaharaan terdiri atas:

- a) Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan;

Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, dan pengurusan permintaan pita cukai, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya, pelayanan fasilitas pembebasan, penangguhan bea masuk, penundaan pembayaran cukai, pengadministrasian jaminan dan pemrosesan jaminan penangguhan bea masuk, jaminan PPJK, jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya.

- b) Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian;

Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea

keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan Pabean dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerbitan dan pengadministrasian surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pengadministrasian pelelangan, pengadministrasian dan penyelesaian premi, serta pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pita cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.

5. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai fungsi;
- a) pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
 - b) penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumen cukai;
 - c) pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi;
 - d) penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;
 - e) pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
 - f) pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
 - g) pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
 - h) pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai;

- i) pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang memiliki kaitan dan berhubungan dengan barang kena cukai;
 - j) pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai;
 - k) pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai;
 - l) pengelolaan tempat penimbunan pabean;
 - m) penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Sementara, Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
 - n) pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan menjadi milik negara;
 - o) pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
 - p) penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
6. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi;
- a) penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
 - b) bimbingan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai;
 - c) pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai;

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri atas:

a) Subseksi Penyuluhan;

Subseksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan.

b) Subseksi Layanan Informasi;

Subseksi Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.

7. Seksi Kepatuhan Internal;

a) pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan;

b) pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi;

c) pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;

d) pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; dan

e) pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Seksi Kepatuhan Internal terdiri atas :

a) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi; mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko,

pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan, cukai, dan administrasi, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

b) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan;

Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan.

8. Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen;

- a) pengoperasian komputer dan penyelenggaraan pengelolaan dan penyimpanan data;
- b) pelayanan dukungan teknis komunikasi data dan pertukaran data elektronik, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian laporan kepabeanan dan cukai;
- c) penerimaan dan penelitian kelengkapan dokumen kepabeanan dan cukai;
- d) penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kepabeanan dan cukai yang telah diselesaikan.

Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen terdiri atas :

a) Subseksi Pengolahan Data;

Subseksi Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengelolaan data kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai;

b) Subseksi Administrasi Dokumen.

Subseksi Administrasi Dokumen mempunyai tugas melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Setiap KPPBC Tipe Madya Pabean memiliki Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu pula dengan KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seksi yang terlibat dalam Implementasi pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 impor di KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda adalah Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai masing-masing membawahi Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai.

Subseksi yang menangani Hanggar Pabean dan Cukai paling banyak 6. Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan, penelitian pemberitahuan impor dan ekspor, pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi, penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pajak dalam rangka impor yang terdiri dari Pajak Penghasilan pasal 22, PPN, PPnBM dan pungutan negara lain di dalamnya.

Seksi lain yang terlibat adalah seksi Perbendaharaan, seksi ini terdiri atas subseksi administrasi penerimaan dan jaminan, dan subseksi administrasi penagihan dan pengembalian. Seksi perbendaharaan salah satunya bertugas mengadministrasi penerimaan Pajak Penghasilan pasal 22 dan Tingkat Impor. Subseksi yang memiliki keterlibatan dalam implementasi ini adalah subseksi administrasi penerimaan dan jaminan, karena melakukan fungsi yakni melakukan pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda.

e. Susunan Kepegawaian

Gambaran mengenai kepegawaian pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda menurut pangkat, golongan, dan jabatan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1 Data Kepegawaian KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda

No	Pangkat	Golongan	Jumlah	Jabatan
1	Pembina TK.I	IV b	1	Kepala Kantor
2	Pembina	IV a	2	Kepala Seksi
3	Penata TK.I	III d	18	Kepala Subbagian, Seksi, dan Subsesksi
4	Penata	III c	8	Kepala Seksi, Subseksi, Pelaksana
5	Penata Muda TK.I	III b	19	Kepala Urusan, Subseksi, Pelaksana
6	Penata Muda	III a	9	Kepala Urusan, Subseksi, Pelaksana
7	Pengatur TK	II d	36	Pelaksana
8	Pengatur Tk.I	II c	43	Pelaksana
9	Pengatur Muda TK.I	II b	38	Pelaksana
10	Pengatur Muda	II a	28	Pelaksana
Jumlah Keseluruhan Pegawai			202	

Sumber : KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda, Data Diolah, 2019.

B. Penyajian Data

1. Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/ PMK.010/2018 Atas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Pajak Penghasilan pasal 22 merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki peranan yang cukup besar dalam penerimaannya terhadap penerimaan negara secara keseluruhan. Pajak Penghasilan pasal 22 juga memiliki kaitan yang erat dengan kegiatan impor barang. Kegiatan impor barang merupakan kegiatan yang cukup diperhatikan oleh pemerintah, karena kegiatan ini akan mempengaruhi kegiatan usaha, produk dalam negeri, dan neraca perdagangan Indonesia.

Salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap neraca perdagangan salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/ PMK.010/ 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/ PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Peraturan tersebut salah satunya berisi kenaikan 1.147 post tarif barang impor. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan Informan 1 selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV, sebagai berikut :

“untuk PPh 22 ini kan waktu itu lagi diperhatikan sekali oleh pemerintah, seperti halnya disini di peraturan yang ada bahwa memperhatikan perkembangan perkenomian khususnya dibidang impor, jadi Kementerian Keuangan melakukan analisis terutama pada BKF ada pada komoditi yang bisa dipajaki sehingga penerimaan negara bertambah, memang pada saat diterbitkannya PMK ini sepertinya loh ini kita akan defisit anggaran. Nah dalam PMK terbaru ini kalo tidak salah ada 1.147 post tarif yang diubah dan dinaikan tarifnya, ya barang-barang impor tertentu aja.” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 pukul 13.30).

KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda merupakan salah satu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai yang menjalankan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/ PMK.010/ 2018 Atas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor. Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang timbul akibat kewajiban kepabeanan yang berupa penyampaian pemberitahuan pabean atas kegiatan impor barang. Pemenuhan kewajiban kepabeanan menggunakan *self assesment system*, dimana importir memberitahukan pemberitahuan pabean serta menghitung, menyampaikan dan membayarkan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sendiri. Untuk meminimalisir tindakan pelanggaran dalam

pemungutan ini maka diperlukannya peran KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda melakukan kegiatan pengawasan. Berikut adalah penyajian data mengenai Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/ PMK.010/2018 Atas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor :

a. Mekanisme Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Secara umum mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 impor pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda dimulai pada saat importir melakukan kegiatan impor barang. Selanjutnya importir menyampaikan pemberitahuan pabean berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) kepada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda. Setelah menyampaikan PIB, importir harus melunasi bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang terdiri dari Pajak Penghasilan pasal 22, PPN, PPnBM yang terutang terkait dengan kegiatan impor. Pada saat pembayaran kewajiban inilah terjadi pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Informan 2 selaku Pelaksana Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai :

“Pertama pemungutan dimulai sejak importir mengajukan PIB ke Bea Cukai dan perlu mengajukan izin dulu melalui INSW (Indonesia National Single Window), barang akan disaring mana yang termasuk dalam barang larangan dan batasan yang memerlukan izin, misalnya ikan kan harus ada izin dari karantina dan misal barang bekas nah ini harus ada izin dari kementerian perdagangan. Begitu dia send PIB (Pemberitahuan Impor Barang) misalnya barangnya ikan tawikan, itu ada komponen uraian barang, jumlah, jenis, CIF, harganya, PDRI nya ,dll. Nahh dalam modul PIB ini sudah otomatis ada nominal yang harus dia bayar ke Negara contohnya seperti ini. Setelah semua ini nanti nominalnya keliatan dan terbit billing, billing ini nanti tinggal dicetak senilai pungutan dia dan bayar ke Bank terus Bank rekon ke CEISA... sebelum dikirim ke INSW dan masuk ke CEISA importir harus melunasi kewajiban terlebih dahulu baru nanti terbit nomor pendaftaran PIB, sepanjang dia belum bayar nomor pendaftaran PIB tidak bisa terbit. No pendaftaran PIB ini sudah sah resmi jadi

dokumen kepabeanan. Selanjutnya ada penelitian lagi terkait kebenaran PPhnya dan dokumen benar atau tidak, nah disini ada jalur merah, kuning, dan hijau.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 14 Agustus 2019 pukul 10.30).

Setelah melunasi pembayaran, PIB akan masuk ke portal INSW (Indonesia National Single Window). Tahap selanjutnya PIB akan masuk ke dalam sistem milik Bea Cukai yaitu CEISA (Customs-Excise Information System and Automation) dan akan terbit nomor pendaftaran PIB untuk dilakukan penjaluran sebagai dasar pemeriksaan pabean yang akan ditetapkan atas barang impor tersebut. Apabila telah melalui pemeriksaan pabean dan telah sesuai dengan peraturan maka akan diterbitkan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang). Hal tersebut didukung oleh pernyataan Informan 3 selaku Kepala Seksi Perbendaharaan, sebagai berikut :

“Kalau secara umum disinikan ada aplikasi modul impor nya kan disini CEISA impor, nah importirnya mau urus sendiri atau lewat PPJK kalau lewat sendiri importirnya harus registrasi modul PIB, modul PIB nanti kan itu kaya pengganti sendding dokumen secara hardcopy nah kalau yang ini secara sistem nah diberitahukan jumlah jenis barang nya apa nilai barangnya berapa nilai pabean CIF nya, terus pada saat dia mau mengajukan dia disitu kan sudah ada tarif bea masuknya, tarif ppnnya, pphnya nah agar dia diterima sistem dia harus melunasi tagihan atas PIB yang diajukan. Terus dapet nilainya kan dia masing-masing ada item jenis pungutan bea masuk, ternyata atas barang ini tidak dipungut tapi PPN nya kena 10% dan pph nya 2,5% misalnya begitu. Kalau semua pelunasan atas tagihan PIB tersebut sudah dilunasi dan dokumen selesai seluruhnya barang akan diberikan izin keluar. Tapi ada beda jalur urusannya ada yang jalur hijau, jalur kuning, dan jalur merah, nah ini prosesnya yang beda kalau secara umum kan nek proses importir kan memberitahukan pabean itu kan eee profiling importir itu kan beda-beda jadi tidak bisa semua importir dipukul rata jadi maksudnya diperiksa merah semua. Nah unutup merah itu kan bea cukai berwenang untuk melakukan pemeriksaan fisik barang sama pemeriksaan dokumen, tapi kalo semua importir itu dikenakan fisik dan dokumen semua ini nanti bakal mempengaruhi

proses clearance ya itu proses pengeluaran dari sampe mengajukan nomor acu sampe keluar, makanya tidak semua importir dilakukan pemeriksaan fisik dokumennya tetap, nanti pembagiannya dikategorikan berdasarkan penjalurannya. Nah kalau kuning dia hanya kena pemeriksaan dokumen aja, kalau hijau dia penelitian dokumennya setelah barang keluar. (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 8 Agustus 2019 pukul 14.00).

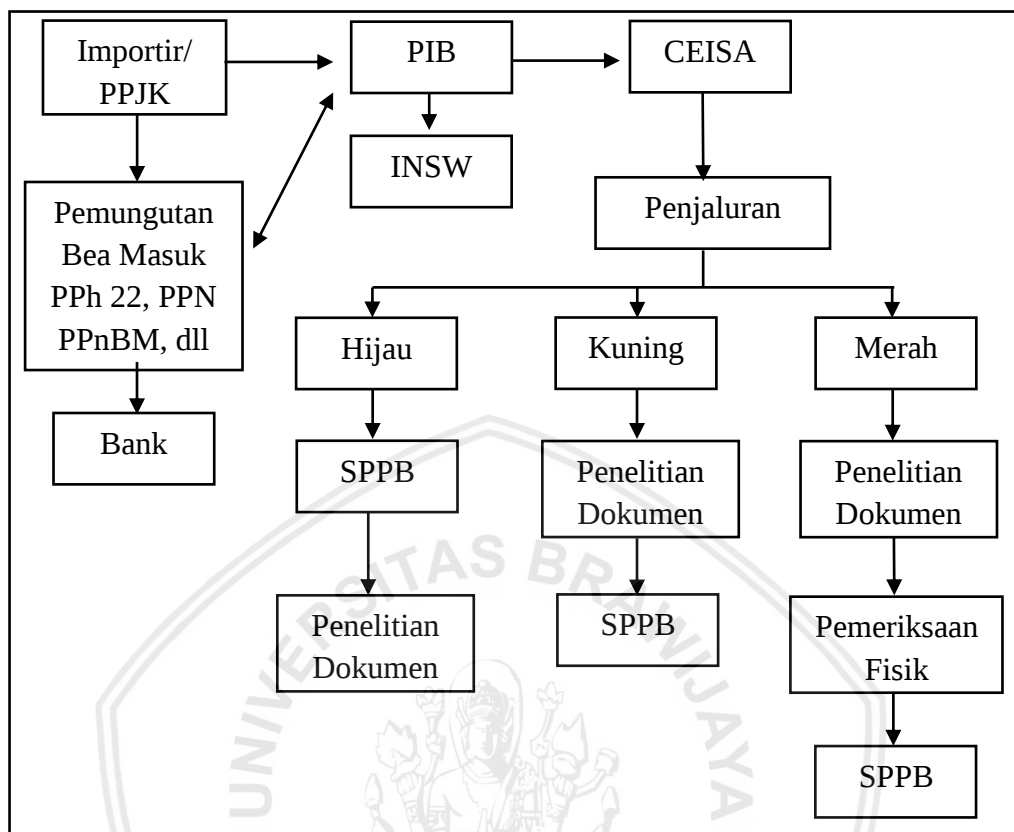
Informan 1 selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV setuju dan menegaskan dengan pernyataan, sebagai berikut :

“Beda lagi kalo disistem sebelum ini, nah pada INSW ini diuji satu persatu PIB apakah sudah benar atau tidak, dicocokkan *Harmonized System Code* (HS Code) yang digunakan sudah benar atau tidak. Setelah itu diteruskan ke aplikasi CEISA dan baru masuk ke penjaluran, dalam hal penjaluran ini perlu diketahui di kantor pusat telah memberikan scoring berdasarkan pada profil perusahaan, jenis barang, *data base* intelijen, dan *track record* melalui audit atau menentukan apakah perusahaan atau importir ini masuk ke jalur hijau (Low Risk), kuning (Medium Risk), atau merah (High Risk). Apabila jalur hijau tidak perlu dilakukan pemeriksaan dokumen dan bukti fisik barang, kuning hanya diperiksa kesesuaian dokumen, merah diperiksa kesesuaian dokumen dan bukti fisik barang. Nah setelah diperiksa kurang bayar maka suruh bayar lagi dan terbit SPTNB (Surat Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean). Nah misal lagi setelah diperiksa barang yang dilaporkan dengan di lapangan beda, ini akan mempengaruhi kedepannya dia masuk ke high risk atau medium risk. Karena barang tidak sesuai tadi maka akan terbit Nota Hasil Intelijen (NHI) maka barang tersebut akan disegel. Apabila tidak ada masalah dan sudah lengkap ijinnya maka akan terbit SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang).” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 pukul 13.30).

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh 3 (tiga) orang informan, diketahui bahwa PIB yang masuk ke dalam portal INSW (Indonesia National Single Window) akan dilakukan pengecekan terkait izin barang impor apakah masuk kedalam larangan dan pembatasan dengan cara mencocokkan *Harmonized System* (HS) *Code* masing-masing barang impor. PIB yang telah memenuhi izin dalam portal INSW akan diteruskan ke

sistem aplikasi komputer milik Bea dan Cukai yaitu CEISA. Sebelum melanjutkan ke aplikasi CEISA importir terlebih dahulu wajib melunasi kewajiban terutama Bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang terdiri dari PPN, PPnBM, dan Pajak Penghasilan pasal 22. Setelah melakukan pembayaran, sistem akan menerbitkan nomor pendaftaran PIB dan dilanjutkan ke dalam penjaluran

Sistem penjaluran ditentukan berdasarkan pada profil perusahaan/importir, jenis barang, *data base* intelijen, dan *track record* perusahaan/importir dilihat dari baik buruknya perilaku importir. Terdapat 3 jalur dalam penjaluran pemeriksaan pabean, yaitu jalur hijau (Low Risk) berarti barang impor akan langsung diterbitkan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) sehingga tidak perlu dilakukan pemeriksaan bukti fisik barang, namun ketika barang keluar dari TPS (Tempat Penimbunan Sementara) barang tersebut baru akan dilakukan penelitian dokumen. Jalur kuning (Medium Risk) berarti barang impor akan dilakukan penelitian dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang), SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) baru akan dikeluarkan apabila penelitian dokumen telah selesai dilakukan. Sedangkan jalur merah (High Risk) berarti barang impor akan diperiksa kesesuaian dokumen dengan dilakukannya penelitian dokumen dan pemeriksaan bukti fisik barang, setelah dilakukan kedua pemeriksaan tersebut baru SPPB akan diterbitkan. Berikut adalah gambar alur mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor dan penjaluran barang impor di KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda :



Gambar 4.3 Alur Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 Atas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Sumber : Data Diolah, (2019)

b. Validasi Data Melalui Pemeriksaan Pabean, Pajak Dalam Rangka Impor, dan Perhitungannya.

Pemeriksaan Pabean merupakan salah satu rangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda dalam kegiatan impor barang. Serangkaian pemeriksaan pabean tersebut salah satunya terdiri dari perhitungan Bea masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) yang berupa pemeriksaan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 22, dan PPN. Informan 3 selaku Kepala Seksi Perbendaharaan menjelaskan terkait pemeriksaan pabean, sebagai berikut:

“Nah yang berwenang untuk penelitian ini ya kepala seksi. Penelitian dokumen impor yang diteliti ya misalnya PIB, *packing list*, *Invoice*, *Air Way Bill* (AWB), dan dokumen lain. Dokumen tersebut akan diperiksa dan dipaskan nilai bea masuk, PPN, dan PPh pasal 22 nya dengan tarif yang berlaku apakah sesuai, jumlah, nilai dan barang tersebut wajar atau tidak juga diperiksa. Nah nanti kalo ada yang tidak sesuai dokumennya, kepala seksi atau Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) bisa menentukan harga barang impornya dan kalo ada kurang bayar akan diterbitkan SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean).” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 8 Agustus 2019 pukul 14.00).

Sedangkan terkait dengan perhitungan Bea Masuk dan PDRI atas barang impor, Informan 3 selaku Kepala Seksi Perbendaharaan menjelaskan sebagai berikut :

“ini kan sudah dihitung oleh sistem semua, tapi prinsipnya kita harus tau dulu PPN dan PPh yang mau dipungut berapa, nah pada saat tau PPN dan PPhnya nanti kita tinggal nyari indikator pengalinya. Indikator pengalinya yaitu nilai impor, nah ini dari nilai pabean yakni CIF berupa harga barang, asuransi dan biaya angkut lalu dikali dengan bea masuknya, lalu dikali dengan persentase PPhnya. Kalau dituliskan jadinya seperti ini.” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 8 Agustus 2019 pukul 14.00).

Informan 2 selaku Pelaksana Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai memberikan penjelasan yang sama, sebagai berikut : :

Jadi untuk prosedur perhitungan kita mencari nilai impor, nilai impor itu dari CIF (Cost, Insurance, and Freight) dikalikan dengan tarif bea masuk. Nanti kalo udah dapet nilai impor baru dikalikan PPh 22 kalo ada PPN dan PPnBM dikalikan juga sesuai tarif, misal PPh 22 7,5%, dan PPN 10% masing- masing dikali nilai impor. Ini kalo disistem ketika dia memasukkan HS Code langsung keluar tarifnya secara otomatis. (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 14 Agustus 2019 pukul 10.30).

Informan 1 selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV menegaskan dengan penjelasan yang sama, sebagai berikut :

“Prosedur ya... nilai pabean ya misalnya kan komponennya ada Bea masuk, PPh , dan PPN inikan umumnya tapi ada lagi PPnBM tapi biar

mudah cukup umumnya. Katakanlah bea masuk 7,5%, PPN 10%, misalnya PPh 10% ini di PMK parfum ya dengan HS code 3303.00.00 yang dulunya 7,5% gitu kan. Jadi misal PT A impor parfum harganya 35.000.000, dengan freight atau biaya angkut 200.000, Asuransi ini 0,5% dari harga barang dikali biaya angkut berarti $(0,5\% \times (35.000.000 + 200.000) = 176.000$). Nah ini ditotal dulu semua jadi 35.376.000 nah ini jadi CIF atau nilai pabeannya. Terus kena bea masuk 7,5% jadi 285.000 kan, ditotal 38.029.000. Setelah nilai pabean tadi ditotal dengan bea masuk ini adalah nilai impornya, baru boleh dikenakan pajaknya. Jadi rumusnya itu nilai impor x dengan tarif pajak, yaitu 38.029.000 ini dikali 10% PPhnya dan 10% PPN nya terus ditambah, jadi $38.029.000 + 3.800.290 + 3.800.290 = 45.635.000$ segitu totalnya.” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 pukul 13.30).

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh 3 orang informan, dapat diketahui bahwa pemeriksaan Pabean yang dilakukan atas impor barang meliputi penelitian dokumen. Penelitian dokumen tersebut dilakukan atas PIB, bukti Biliing, *packing list*, *Invoice*, *Air Way Bill* (AWB), dan dokumen pendukung lain. Beberapa dokumen tersebut akan dicocokkan tanggal, jumlah, nilai Bea Masuk, Pajak Penghasilan pasal 22, dan PPN nya dengan tarif dan peraturan yang berlaku apakah sudah sesuai atau belum.

Pada saat penelitian dokumen apabila ditemukan ketidaksesuaian atau ketidakcocokan dokumen, kepala seksi atau Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) memiliki wewenang untuk menentukan harga barang impor. Apabila terdapat kekurangan pembayaran maka akan diterbitkan SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean). Sementara untuk perhitungan Bea masuk dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) juga dilakukan pemeriksaan dan penelitian walau telah dilakukan perhitungan

oleh sistem Bea dan Cukai secara otomatis ketika importir menyampaikan PIB. Berikut adalah tabel cara perhitungan Bea Masuk dan PDRI :

Tabel 4.2 Perhitungan Bea Masuk dan PDRI atas Kegiatan Impor

PT. A melakukan kegiatan impor parfum dengan rincian, berikut :			
Keterangan	Tarif		Total
Harga Barang (<i>Cost/FOB</i>)			35.000.000
Biaya Angkut (<i>Freight</i>)			200.000
			35.200.000
Asuransi (<i>Insurance</i>)	0,5%	$0,5\% \times 35.200.000$	176.000
Nilai Pabean			35.376.000
Bea Masuk	7,5%	$7,5\% \times 35.376.000$	285.000
Nilai Impor			38.029.000
PPH Pasal 22 Impor	10%	$10\% \times 38.029.000$	3.802.900
PPN Impor	10%	$10\% \times 38.029.000$	3.802.900
Total			45.635.000

Sumber : Data Diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 4.2 untuk mencari nilai pabean, hal pertama adalah menjumlahkan harga barang (*Cost*)(*Free On Board/FOB*), biaya angkut (*Freight*) , dan asuransi (*Insurance*), untuk nilai asuransi didapatkan dari 0,5% dari total harga barang ditotal dengan biaya angkut. Setelah mendapatkan nilai pabean tahap selanjutnya adalah menghitung Bea Masuk, rumus untuk menghitung Bea masuk adalah nilai pabean ditotal lalu dikalikan tarif bea masuk. Selanjutnya untuk mencari nilai impor adalah dengan menjumlahkan nilai pabean dan bea masuk.

Untuk menghitung pajaknya adalah dengan mengkali nilai impor dengan tarif pajak, untuk Bea Masuk tarifnya 7,5%, PPN Impor tarifnya 10%, Pajak Penghasilan pasal 22 Impor tarifnya dari 2,5%-10% tarif tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Apabila perhitungan

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka akan diterbitkan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang), setelahnya barang impor dapat dikeluarkan dan dapat digunakan oleh importir sesuai dengan tujuan kegiatan impornya.

c. Implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/2018 Menurut Teori Van Meter dan Van Horn.

Adanya perubahan tarif dalam pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 membuat peneliti tertarik untuk melakukan analisis terkait implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/2018 dengan menggunakan teori Model Van Meter dan Horn. Teori Model Van Meter dan Horn tersebut tersebut terdiri dari enam model. Namun, dalam pembahasan ini peneliti akan menggunakan empat dari enam model untuk menyesuaikan dengan judul penelitian ini, diantaranya yaitu :

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Pemerintah melakukan perubahan berupa kenaikan tarif Pajak Penghasilan pasal 22 atas barang-barang tertentu yang didasari untuk mengontrol dan mengendalikan peredaran barang impor yang banyak terjadi di Indonesia. Marak dan meningkatnya kegiatan impor di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah perdagangan secara online atau *e-commerce* yang memudahkan masyarakat untuk membeli barang impor. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Informan 2 selaku Pelaksana Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, sebagai berikut :

“Kan ini juga lagi sering-seringnya orang belanja online istilahnya *e-commerce* itu, nah ini salah satu yang membuat impor di Indonesia semakin meningkat. Nah kalo tarifnya dinaikin kan barangnya jadi tambah mahal nah masyarakat otomatis jadi males kan belinya. Tapi produk atau barang dalam negerinya juga harus didukung dan berkualitas sehingga mampu bersaing jadi masyarakat mau beli. Ukuran dan tujuan yaa, yaa kenaikan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan barang impor, ya kalo bisa berkurang impornya. Kalo tarif naik bisa naik juga penerimaan PPhnya, tapi ini bukan tujuan utama pemerintah. Ya intinya pemerintah atau bu menteri ini menginginkan impor barangnya terkendali tapi penerimaan juga bertambah. Ya kalo ukurannya bisa dilihat dari tingkat impornya turun dan penerimaan PPh bertambah.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 14 Agustus 2019 pukul 10.30).

Informan 1 selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV memberikan penjelasan yang sama, sebagai berikut :

“Bu menteri ini kan khawatir sekali dengan neraca perdagangan kita, nah neraca perdagangan ini erat kaitannya dengan ekspor impor barang. Dia juga khawatir sama target penerimaan Negara, karena impor lagi marak makanya pemerintah mantau sekali ini, jadi ya naikan tarif. Kan kalo tarif naik penerimaan bertambah, impor juga diharapkan berkurang. Jadi hubungannya terkait pertanyaan ini hmm tadi itu ukuran kesuksesannya ini dapat dilihat dari penerimaan PPhnya dan impornya sedangkan tujuannya adalah selain penerimaan bertambah atau di Bea Cukai itu yang *revenue collector*, satu lagi yaitu *industrial assistance* atau melindungi komoditas industri dalam negeri dengan cara menaikkan tarif dan akan mengurangi kegiatan impor dan perilaku konsumtif masyarakat.” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 pukul 13.30).

Informan 3 selaku Kepala Seksi Perbendaharaan menegaskan dengan penjelasan yang sama, sebagai berikut:

“Nah untuk segi ukuran ini, ini maksudnya ukuran keberhasilan gitu kan? Ya ini dapat dilihat dari pertama total penerimaan PPh 22 nya apakah bertambah atau berkurang, ya kalo bertambah berarti berhasil. Kedua dari tingkat impor nah ini begitu juga kalo impornya turun ya berarti berhasil. Nah ini PPh sama Impornya

dari seluruh Indonesia ya. (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 8 Agustus 2019 pukul 14.00).

Bea Cukai sendiri dalam hal mengurangi barang impor telah mengenakan tarif Bea Masuk, yang bertujuan sama yakni mengendalikan barang impor dan melindungi produk dalam negeri atau biasa disebut sebagai *industrial assistances*. Mengenai tujuan kebijakan PMK Nomor 110/PMK.010/ 2018 salah satunya yakni *industrial assistances*, Informan 1 selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV memberikan penjelasan , sebagai berikut :

“Kami sebagai pegawai bea dan cukai hanya melaksanakan ketentuan yang diatur oleh pemerintah, perlu diingat bahwa bea cukai memiliki 4 fungsi yaitu *treat fasilitator, industrial assistance, revenue collector, dan community protector*, untuk terkait pph ada 2 ya fungsi bea cukai ada *revenue collector* dan *industrial assistance*. *Revenue collector* ini adalah kewajiban atau pajak yang di pungut oleh bea dan cukai sedangkan *Industrial assistance* ini adalah melindungi kegiatan usaha dalam negeri.” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 pukul 13.30).

Informan 2 selaku Pelaksana Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menambahkan, sebagai berikut:

“Yaa ini hubungannya erat dengan impor dan neraca perdagangan, terutama untuk mengatasi defisit neraca perdagangan dibidang orang BKF. Kan Indonesia banyak impornya dari pada ekspor makanya jadi defisit neraca perdagangan, kaitannya sama tarif di PMK ini ya untuk mengurangi impor, ya gampangnya gini tarif naik terus harga barang naik, lalu harga barang mahal masyarakat menurun minat belinya ya otomatis kalo minat belinya turun impor juga turun kan.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 14 Agustus 2019 pukul 10.30).

Informan 3 selaku Kepala Seksi Perbendaharaan menegaskan dengan penjelasan yang sama, sebagai berikut:

“tarif nya ini kan tetep sama, fungsinya sama, dan pengenaanya sama hanya post tarif dari setiap barang yang berbeda yang naik kan, kenaikan tarif ini ada kaitanya dengan fugsu Bea dan Cukai, yaitu *industriaial assistance* yang tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan industri luar negeri. Jadi ketika tarif naik kan harga barang otomatis mahal kan, kalo masyarakat biasa kan dari pada mahal mending cari yang lebih murah gitukan, kan disitu kaitannya. Jadi salah satu tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri ya mas.” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 8 Agustus 2019 pukul 14.00).

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh 3 orang informan dapat diketahui bahwa, ukuran kesuksesan dalam penetapan kebijakan yang dimuat dalam PMK Nomor 110/ PMK.010/2018, yaitu mengarah pada sistem pemugutannya, tingkat impor, dan total penerimaan Pajak Penghasilan pasal 22. Sistem pemungutan yang sudah baik dan sesuai dapat menjadi sebagai ukuran kesuksesan. Ukuran kesuksesan selanjutnya dalam implementasi ini adalah dengan dapat dikendalikan dan dikurangnya tingkat impor barang, selain itu total penerimaan Pajak Penghasilan pasal 22 yang bertambah juga merupakan salah satu ukuran kesuksesan implementasi ini.

Bea dan Cukai yang memiliki 4 fungsi yakni, *treat fasilitator*, *industriaial assistance*, *revenue collector*, dan *comunity protector*. Fungsi Bea dan Cukai tersebut yang memiliki tujuan yang sama dengan PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018 salah satunya yaitu *industriaial assistance* yang berarti melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri. Fungsi tersebut memiliki tujuan yakni menurunkan minat belanja masyarakat terhadap barang impor dan dapat beralih ke produk atau barang dalam negeri.

Menurunnya tingkat impor barang juga dapat memberikan pengaruh terhadap defisit neraca perdagangan Indonesia menjadi lebih baik.

2) Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana

Komunikasi merupakan bentuk penyampaian informasi agar suatu kebijakan yang di implementasikan dapat berjalan dengan baik, keberhasilan komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi. Implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018 dipengaruhi oleh komunikasi antara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran, dalam hal ini yang menjadi pelaksana adalah KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda antara sasaran yaitu importir atau Pengusaha Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK). Komunikasi antara KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda dengan importir atau PPJK atas pengenaan tarif terbaru dapat dilihat dari segi pelayanan dan sosialisasi yang dilakukan. Infroman 3 selaku Kepala Seksi Perbendaharaan memberikan penjelasan, sebagai berikut:

“Komunikasi antar organisasi dalam implementasi ini ya melalui media, penyuluhan, atau kita diundang untuk seminar yang materinya tentang ini, nah ini umumnya importir yang besar biasanya sudah tahu dan paham sama peraturan ini mas. Apalagi PPJK mereka kan ibarat emang udah ahli dibidang ini kan jadi udah pasti paham, tapi untuk importir yang baru dan masih kecil jadi kan jarang nah ini yang biasanya kita perhatikan biar pelaksanaanya ini tidak jadi kendala. Kalo yang kegiatan pelaksana ini kan mekanismenya ya mas, jadi ya kalo koordinasi sama pihak-pihak yang terlibat baik, mau itu sesama pegawai atau sama importir nya baik kan nanti pelaksanaanya hasilnya juga jadi bagus

dan maksimal, dan begitu juga sebaliknya. (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 8 Agustus 2019 pukul 14.00).

Informan 2 selaku Pelaksana Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menjelaskan dengan pernyataan yang sama, sebagai berikut:

“Kalo terkait komunikasi antar organisasi, hmm ini kalo komunikasi dengan importir atau PPJK (Pengusaha Pengurus Jasa Kepabeanan) salah satunya melalui sosialisasi langsung dan pemberitahuan lewat media online sama media lain. Sedangkan terkait kegiatan itu ya seperti yang saya lakukan melakukan pelayanan terhadap importir, oo kalo terkait ini yaa hmm ada seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi (PLI) yang bertugas komonikasi kepada importir salah satunya dengan cara pelayanan informasi dan konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 14 Agustus 2019 pukul 10.30).

Informan 1 selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV menegaskan dengan pernyataan yang sama, sebagai berikut :

“sebelum peraturan mau diresmikan biasanya 2 minggu kita panggil importir yang sering impor disini kita berikan seminar atau penyuluhan dan kita masukan ke website dan banner di depan kantor. Karena di Bea Cukai ini salah satunya kita dituntut untuk selalu melayani dengan optimal, jadi komunikasi di dalam organisasi antar atasan dengan pelaksana juga penting bukan hanya antar organisasi. Pelaksana di kantor juga ya ini dengan melakukan pelayanan melalui seksi PLI (Penyuluhan dan Layanan Informasi) nah disitu bisa bertanya terkait dengan PMK ini karena Seksi PLI ini mempunyai fungsi untuk melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan.” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 pukul 13.30).

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh 3 orang informan dapat diketahui bahwa, pada umumnya importir besar dan PPJK akan lebih cepat mengetahui adanya perubahan peraturan atau kebijakan terbaru, namun untuk importir kecil umumnya mengetahui setelah disosialisasikan oleh instansi terkait. Salah satu bentuk

komunikasi antara organisasi dapat dilakukan dengan sosialisai, yang dijalankan dengan cara melakukan penyuluhan, seminar, dan penyampaian melalui media. Komunikasi dan sosialisasi juga dapat dilakukan melalui Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi (PLI) karena seksi tersebut memiliki fungsi dan tugas melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai. Kegiatan-kegiatan pelaksana yang salah satunya dilakukan oleh seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi tentunya memerlukan koordinasi dengan seksi lain. Koordinasi merupakan tindakan yang ampuh dalam implementasi ini, semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terkait tentu akan menimbulkan hasil yang maksimal dengan kesalahan yang semakin kecil pula.

3) Sikap Para Pelaksana

Model Van Meter dan Van Horn ketiga yang digunakan dalam Implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018 adalah sikap dari para pelaksana. Sikap pelaksana yang dimaksud yakni terkait dengan respon dan tanggungjawab dari masing-masing pihak. Pihak yang terkait dalam hal ini adalah KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda dan juga importir, baik importir kecil maupun importir besar atau PPJK (Pengusaha Pengurus Jasa Kepabeanan) untuk saling menerima dan menjalankan perubahan tarif terbaru dengan baik dan benar. Informan 2 selaku Pelaksana Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai memberikan penjelasan terkait sikap pelaksana, sebagai berikut:

“Ya kita menerima saja ketentuan yang baru ini, kan ada alasannya kenapa peraturan ini diterbitkan kan gak mungkin juga sebagai pelaksana menentang kebijakan ini. “Ya saya tahu, itu tentang perubahan tarif dan post tarif. Yaa ini hubungannya erat dengan impor dan neraca perdagangan” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 14 Agustus 2019 pukul 10.30).

Informan 1 selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV memberikan pernyataan yang sama, sebagai berikut:

“Sikap pegawai yang bertindak sebagai pelaksana tentu saja menerima peraturan yang ditetapkan, kita menjalankan sebagaimana ketentuan ini dibuat. Pasti tau, begitu PMK 110 tentang pemngutan PPh 22 ini diterbitkan semua pegawai bea cukai terutama di bagian pabean diberikan sosialisasi oleh kantor pusat Bea dan cukai.” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 pukul 13.30).

Hal serupa juga disampaikan oleh Informan 3 selaku Kepala Seksi Perbendaharaan, sebagai berikut:

“Mengetahui tentu saja, karena setiap ada peraturan baru pasti dikasih tau langsung dari kantor pusat sebelum dan sesudah peraturan diberlakukan sama hmm diberitakan di media mas.” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 8 Agustus 2019 pukul 14.00).

Respon dan tanggung jawab pelaksana yakni KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda dalam implementasi ini sudah berjalan dengan cukup baik dan berhasil. Keberhasilan tersebut dapat dilihat yaitu, dengan diberikan pelayanan yang prima dan terintegrasi antar seksi dan bidang. Pengetahuan dan pemahaman pegawai terhadap PMK Nomor 110/PMK.010/ 2018 juga sudah cukup baik, salah satunya dengan sudah dipahaminya standar dan tujuan kebijakan. Sementara untuk sikap dari pihak sasaran yakni importir, Informan 2 selaku Pelaksana Seksi

Pelayanan Kepabeanan dan Cukai memberikan penjelasan, sebagai berikut:

“Jadi di kepabeanan atau bidang impor itu ada PPJK (pengurusan jasa kepabeanan) jadi dia itu memberi jasa mengurus kepabeanan. PPJK ini sudah tersertifikasi ahli kepabeanan jadi kita mengadakan pendidikan kepabeanan, sejauh ini kalau yang melalui PPJK tidak ada masalah. Tapi kalau masyarakat umum untuk konsultasi kita ada seksi tersendiri itu ada bagian Penyuluhan dan Informasi. Ya intinya kebanyakan masyarakat itu menggunakan PPJK.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 14 Agustus 2019 pukul 10.30).

Informan 1 selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV memberikan pernyataan yang sama, sebagai berikut :

“ya pasti tau dan mereka wajib membayar kewajibannya, nah untuk ini hmm jadi kan importir atau PPJK punya perwakilan atau stafnya setiap ada update peraturan dan lain-lain otomatis mereka pasti tau, tapi tetep saja kewajiban bea cukai sebelum peraturan mau diresmikan biasanya 2 minggu kita panggil importir yang sering impor disini kita berikan seminar atau penyuluhan dan kita masukan ke website dan banner di depan kantor.” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 pukul 13.30).

Informan 3 selaku Kepala Seksi Perbendaharaan menegaskan dengan pernyataan yang sama, sebagai berikut:

“Ya wajib tau, karena kan dia mengimpor jadi wajib tau. Tapi secara pengalaman sih sudah tau semua karena kan ada PPJK itu mas, jadi PPJK itu ibarat konsultannya untuk membantu para importir dan jarang juga importir yang tidak tahu kalau yang nakal banyak.” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 8 Agustus 2019 pukul 14.00).

Respon dan tanggung jawab dari importir, baik importir kecil maupun importir besar dan juga PPJK (Pengusaha Pengurus Jasa Kepabeanan) dalam implementasi ini sudah berjalan dengan cukup baik. Salah satunya adalah, sudah dilakukannya pembayaran kewajiban

meliputi Bea Masuk, Pajak Penghasilan pasal 22 dan PPN oleh importir atau PPJK. Informasi tersebut diperkuat dengan pernyataan Informan 4 selaku Staff PT Arion Indonesia, sebagai berikut :

“Ya pasti sudah bayar mas makanya saya ini mau urus dokumen, agar barangnya bisa segera keluar”. (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 pukul 10.30).

Sementara itu terkait pengetahuan dari pihak importir Informan 4 selaku Staff PT Arion Indonesia memberikan penjelasan, sebagai berikut:

“Saya mengetahui karena memang ini bidang kerjaan saya di perusahaan. Iya saya mengetahui, pembayaran PPh 22 ini kan sekalian semuanya dengan bea masuk dan PPN. Jadi waktu kita mengisi dokumen PIB melalui CEISA nah ini kan kita isi sendiri barang apa yang kita impor macem-macam lah itu isinya. Setelah itu baru muncul tagihan Bea Masuk sekian, PPN sekian, dan PPh 22 sekian. Nanti baru dibayar gitu mas.” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 pukul 10.30).

Pengetahuan dan pemahaman importir terkait dengan Implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018 sudah cukup baik, namun masih adanya importir yang belum memahami tata cara pembayaran kewajiban pabean dan PDRI membuat KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda perlu melakukan sosialisasi melalui seminar atau melalui media internet atau media cetak. Ketidaktahuan tersebut juga dapat diatasi karena importir dituntut untuk mengetahui peraturan tersebut dengan cara bertanya kepada Bea dan Cukai melalui seksi PLI atau mempercayakan pembayaran melalui PPJK.

4) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Model Van Meter dan Van Horn yang terakhir yang digunakan dalam analisis Implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018 di KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda yaitu lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Van Meter dan Van Horn menggolongkan lingkungan ekonomi, sosial dan politik menjadi faktor eksternal dalam penentu pelaksanaan suatu kebijakan. Informan 3 selaku Kepala Seksi Perbendaharaan memberikan penjelasan, sebagai berikut:

“Lingkungan ekonomi ini kan yang berhubungan langsung dengan kegiatan ini ya misalnya importir, kantor pos, dan PJT (Pengusaha Jasa Titipan) nah ada juga PPJK nah mereka ini menanggapi selama ini setuju saja dan menjalankan sebagaimana ketentuan ini dibuat mas, ya kalo penolakan masing-masing untuk keperluan bisnis mereka mungkin ada. Yang kedua ini sosial ini kaitannya apa toh? Oooo kalo masyarakat juga setuju saja mas, kan belum pernah ada demo atau tuntutan terkait peraturan ini justru malah diterima. Yang ketiga politik, ini kaitannya dengan politik di Indonesia hmm menurut saya sebagai pegawai bea cukai politik dalam keadaan baik karena dapat dilihat yaaa tidak sedikit yang mendukung ibu menteri dalam penerapan kebijakan ini.” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 8 Agustus 2019 pukul 14.00).

Informan 2 selaku Pelaksana Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai memberikan penjelasan, sebagai berikut:

“Lingkungan ekonomi menanggapi dengan baik, ya importir kan tetap wajib melakukan pembayaran kewajiban pabean untuk yang menghindari pembayaran ya barangnya tidak bisa proses, hmm lingkungan sosial juga menanggapi dengan baik yang menandakan mereka setuju karena belum ada yang mempermasalahkan peraturan ini kan. Yang terakhir politik ya tentu ditanggapi dengan baik karena ini kan salah satu kebijakan untuk orang banyak ya, misalnya perusahaan sendal dan sepatu dalam negeri bisa lebih

murah jualnya.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 14 Agustus 2019 pukul 10.30).

Infroman 1 selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV menengaskan dengan pernyataan yang sama, sebagai berikut :

“Saya jelaskan dulu hmm jadi ada 3 jenis impor, impor umum, impor melalui penyeleggara pos, impor melalui barang bawaan penumpang. Penyelenggara pos itu ada 2 melalui PT Pos Indonesia dan perusahaan jasa titipan seperti DHL, feddex DLL. Ya itu berarti yang terkait ekonomi ada importir atau PPJK, Kantor Pos, dan Perusahaan Jasa Titipan. Nah untuk itu semua menerima dengan baik tanpa ada yang menuntut atau mempermasalahkan PMK 110 ini. Apalagi masyarakat saya rasa mereka menanggapinya dengan baik, kecuali yang memang sering beli barang impor ini baru akan merasa terbebani. Kalo yang terakhir saya rasa politik Indonesia terkait dengan impor lagi diperhatikan sekali oleh pemerintah.” Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 pukul 13.30).

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh 3 orang informan, diketahui bahwa lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi pelaksanaan Implementasi adalah tanggapan atau tindakan yang berasal dari importir atau PPJK, dalam hal ini ditanggapi dengan baik. Hal tersebut terbukti dari sudah dilakukannya kewajiban pabean oleh importir atau PPJK setiap melakukan kegiatan impor barang. Walaupun sesungguhnya pihak-pihak tersebut tidak menginginkan kebijakan ini, namun importir dalam hal ini tetap menjalankan pembayaran kewajiban bea masuk dan PDRI sesuai ketentuan. Hal tersebut didukung penjelasan Infroman 4 selaku Staff PT Arion Indonesia terkait tanggapan dan tindakan importir, sebagai berikut:

“Ya kalo jujur saya sebagai pihak dari perusahaan merasa tarif naik itu tentu saja memberatkan. Yaa kalo bisa gak usah ada PPh 22 ini heheee. Tapi ya mau gimana lagi harus tetap dijalankan.”

(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 pukul 10.30).

Sementara itu untuk tanggapan atau tindakan yang berasal dari lingkungan sosial yaitu masyarakat. Masyarakat dalam implementasi ini menanggapi dengan baik dan kondusif, hal itu terbukti dari tidak adanya masyarakat atau pihak sosial yang melakukan tuntutan, demo, dan unjuk rasa terhadap penerapan PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018. Sementara untuk lingkungan politik adalah keadaan politik atau pemerintahan yang berlangsung saat implementasi dijalankan. Keadaan politik dapat dikatakan baik karena pemerintah dan instansi terkait sedang mengkhawatirkan dan memperhatikan kegiatan impor barang.

2. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor dan Tingkat Impor Sebelum dan Sesudah Berlakunya PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018.

a. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor Sebelum dan Sesudah Berlakunya PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018.

Pajak Penghasilan pasal 22 impor merupakan pajak yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang berbeperan dan dimaksudkan untuk melindungi, mengontrol, dan mengurangi tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi terhadap barang impor. Pentingnya peran Pajak Penghasilan pasal 22 impor untuk mengurangi kegiatan impor sekiranya menyebabkan pemerintah menaikkan tarif pajak barang-barang impor tersebut. Adanya kenaikan ini tentu saja akan menyebabkan perubahan terhadap total penerimaan Pajak Penghasilan pasal 22 Impor di KPPBC Tipe Madya

Pabean Juanda dalam beberapa bulan ini. Berikut adalah tabel data penerimaan Pajak Penghasilan pasal 22 Impor yang dipungut oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda dari Januari-Juli tahun 2018 dan tahun 2019 :

Tabel 4.3 Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda

Bulan	Penerimaan PPh 22 Tahun 2018	Penerimaan PPh 22 Tahun 2019	Perubahan Penerimaan PPh pasal 22
Januari	18.156.646.744	19.042.436.000	+ 885.789.256
Februari	18.203.893.270	16.095.061.000	- 2.108.832.270
Maret	22.155.459.000	20.195.492.000	- 1.959.967.000
April	21.573.097.202	22.046.814.000	+ 473.716.798
Mei	20.302.764.000	21.376.685.000	+ 1.073.921.000
Juni	16.404.389.000	17.854.802.000	+ 1.450.413.000
Juli	23.494.411.000	24.504.134.000	+ 1.009.723.000
Total	140.290.660.216	141.115.424.000	+ 824.763.784

Sumber : Data KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda, Data Diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 4.3, penerimaan Pajak Penghasilan pasal 22 impor di KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda mengalami perubahan kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan setiap bulannya. Kenaikan penerimaan Pajak Penghasilan pasal 22 terjadi pada bulan Januari, April, Mei, Juni, dan Juli, sementara penurunan penerimaan terjadi pada bulan Februari dan Maret. Hal tersebut didukung dengan penjelasan dari Informan 3 selaku Kepala Seksi Perbendaharaan, sebagai berikut :

“Penerimaan PPh 22 di kantor Bea dan Cukai ini sebenarnya kami itu tidak benar-benar menerima, karena uang yang dipungut itu dari importir langsung ke kas negara ketika membayarkan melalui bank. Tapi bukti pemungutannya tetap kita yang keluarkan dari billing itu, karena diperaturan yang melakukan pungutan impor itu kan Bea dan Cukai. Perubahan terkait penerimaan PPh di Kantor Juanda, ini kalo

dibandingkan dengan tahun sebelumnya pasti ada perubahan baik itu naik atau turun. Untuk Januari ini naik PPhnya, Februari sampai maret ini turun, dan 4 bulan selanjutnya PPhnya juga naik. Tapi perbandingan tadi hanya secara penampilan dan kalo dibandingkan keseluruhannya belum bisa karena belum setahun kita melakukan pemungutannya.” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 8 Agustus 2019 pukul 14.00).

Informan 2 selaku Pelaksana Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai memberi penjelasan, sebagai berikut :

“secara tampilan tentu ada perbedaan nah ini untuk di kantor juanda, tapi kalo saya ditanya berkurang atau bertambah saya belum melihatnya karena untuk pelaksana seperti saya ini di seksi PKC lebih ke pelaksanaannya saja.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 14 Agustus 2019 pukul 10.30).

Informan 1 selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV menyetujui penjelasan diatas dan menambahkan sebagai berikut :

“dikantor sini ini penerimaan PPh kalo seingat saya ada kenaikan di Juni dan Juli. Kan kalo PPh nya naik bisa dikatakan impornya naik karena barang yang diimpor ini lebih banyak tapi itukan secara pemikiran kita, tapi hal ini gak bisa dipastikan sebelum ada pemeriksaan terkait. Bisa aja karena tarifnya naik jadi penerimaan PPh nya bertambah tapi total impornya kurang kan gitu bisa. Saya paham maksudnya itu membandingkan dari penerimaan yang lama dengan penerimaan yang baru, tapi kalo secara pengaruh dari pemberlakuan PMK ini dengan tingkat penerimaan disini ini belum ada pemeriksaannya.” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 pukul 13.30).

Beberapa bulan terakhir penerimaan Pajak Penghasilan pasal 22 memang mengalami perbedaan penerimaan yang diindikasikan meningkat. Rincian kenaikan penerimaan Pajak Penghasilan pasal 22 yakni, terjadi kenaikan pada bulan Januari sebesar Rp 885.789.256,00, April sebesar Rp 473.716.798,00, Mei sebesar Rp 1.073.921.000,00 Juni sebesar Rp 1.450.413.000,00, dan Juli sebesar Rp 1.009.723.000,00. Sementara rincian

penurunan penerimaan terjadi pada bulan Februari sebesar Rp 2.108.832.270,00 dan Maret sebesar Rp 1.959.967.000,00. Hingga Juli 2019 total penerimaan Pajak Penghasilan pasal 22 KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda mengalami kenaikan sebesar Rp 824.763.784,00 dari total bulan yang sama tahun sebelumnya.

b. Tingkat Impor Berdasarkan Dokumen PIB Sebelum dan Sesudah Berlakunya PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018.

Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, kegiatan impor terutama impor barang adalah kegiatan yang memiliki kaitan terhadap Implementasi pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22. Kaitan impor adalah apabila impor mengalami peningkatan atau penurunan maka akan menyebabkan tingkat penerimaan Pajak Penghasilan pasal 22 meningkat atau menurun pula. Tingkat impor dapat dilihat salah satunya melalui dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang diajukan oleh importir ketika mengimpor barang dan nilai transaksi yang dicantumkan. Berikut adalah tabel Tingkat Impor Berdasarkan Dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) di KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda :

Tabel 4.4 Tingkat Impor Berdasarkan Dokumen PIB

Keterangan	Tahun 2018	Januari – Juni 2018	Januari – Juni 2019
PIB Jalur Merah	2.442	1.214	1.236
PIB Jalur Kuning	1.236	710	126
PIB Jalur Hijau	22.741	11.397	11.445
Total Dokumen PIB	26.419	13.321	12.807
Nilai Transaksi (US\$)	507.529.914	284.544.948	241.505.940

Sumber : Data KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda, Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.4, tingkat impor berdasarkan dokumen PIB dari bulan Januari – Juni tahun 2018 dan tahun 2019 di KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda mengalami penurunan jumlah dokumen. Nilai transaksi impor berdasarkan US\$ di KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda pada tahun berbeda bulan yang sama juga mengalami penurunan nilai transaksi impor sebesar US\$ 43.039.008. Terkait dengan tingkat impor Informan 3 selaku Kepala Seksi Perbendaharaan memberikan penjelasan, sebagai berikut :

“Tingkat impor di Kantor sebelum dan sesudah ya, disini tidak menghitung jumlah barang yang diimpor tapi adanya jumlah dokumen PIB dan nilai transaksi impor. Ya kalo perubahan ini sama seperti PPh tadi, jawabanya pasti ada perubahan tingkat impor. Seperti yang kita lihat total dokumen PIB tahun 2018 dan 2019 yang didata sampai bulan Juni, ini kan ada penurunan kurang lebih 500 dokumen. Penurunan ini juga didukung dari total nilai transaksi impor yang mengalami penurunan yakni kurang lebih US\$ 40.000.000. US\$ 40.000.000 tersebut menunjukkan tingkat impor yang berubah cukup besar. Ya kalo kita lihat data ini mas bisa kita katakan impor turun. (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 8 Agustus 2019 pukul 14.00).

Informan 2 selaku Pelaksana Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menjelaskan, sebagai berikut :

“untuk perbedaan pasti ada tapi ini bukan bidang dan wewenang saya, hmm kalau penelitian secara real atau pengaruh berdasarkan data belum ada disini kan kita disini hanya pemungut saja dan menghitung totalnya saja, tapi kalo tingkat impor di bagian perben ada data impornya.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 14 Agustus 2019 pukul 10.30).

Informan 1 selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV menyetujui penjelasan diatas dan menambahkan, sebagai berikut:

“ya ada tapi secara database saya belum lihat langsung. Kalau tingkat impor itu kan banyak pengaruhnya dia menurun atau tidaknya tapi kalo secara perhitungan dibandingkan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya itu pasti beda, ya kita berharap sih turun seperti sesuai

rencana awal penerbitan PMK ini.” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 pukul 13.30).

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh 3 orang informan dapat diketahui bahwa, di KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda hingga bulan Juni 2019 terdapat indikasi penurunan tingkat impor. Namun narasumber belum dapat memastikan apakah ini merupakan dampak dari penerapan kebijakan PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018 karena belum kebijakan ini diterapkan belum genap 1 (satu) tahun. Belum adanya penelitian terkait di KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda dan banyaknya faktor lain seperti adanya perbedaan tingkat konsumsi, tingkat kebutuhan dan lain-lain juga membuat narasumber belum dapat memastikan dampak tersebut.

3. Hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/ PMK.010/2018.

a. Hambatan dalam Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/ PMK.010/2018

Implementasi suatu kebijakan tentu saja tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan yang diharapkan. Kebijakan yang diterapkan tersebut sukses atau tidaknya salah satunya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal kebijakan. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari kebijakan itu sendiri maupun dari pihak internal yaitu KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda sebagai *policy maker* dan pembuat kebijakan. Faktor eksternal yaitu dari importir atau PPJK maupun hal-hal lain yang menentukan implementasi

kebijakan tersebut. Berikut adalah uraian masing-masing hambatan dari faktor internal dan faktor eksternal, yaitu :

1) Faktor Internal

Berdasarkan data primer yang didapatkan peneliti melalui wawancara dengan pihak KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda salah satu yang menghambat dari faktor internal adalah sistem. Sistem pemungutan dilakukan secara online melalui sistem Bea Cukai yakni CEISA (Customs Excise Information System and Automation). Permasalahan yang terjadi terkait sistem biasanya adalah apabila sistem *server down*, error, atau gangguan terkait jaringan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Informan 3 selaku kepala Seksi Perbendaharaan, bahwa:

“Salah satunya ya mas itu sistem, karena sistem ini kan menggunakan jaringan jadi gak selalu bisa 100% (seratus persen) berjalan terus. Kadang itu servernya down, atau jaringannya mati total, kalo misal matinya karena ada masalah disini itu biasanya yang menangani seksi PDAD. Kadang tapi masalahnya dari server pusat ya kalo gini kita cuma bisa menunggu saja sampai ini pulih. Penyebab downnya itu bisa terjadi salah satunya karena penggunaanya ini gak cuma disini tapi seluruh Indonesia, jadi ketika input berbarengan ke sistem, ini bisa menyebabkan servernya down atau error.” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 8 Agustus 2019 pukul 14.00).

Informan 2 selaku Pelaksana Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menambahkan dengan penjelasan yang sama, sebagai berikut:

“celah-celah tax fraude atau menghindari pajak, mungkin dari pergeseran tarif bea masuknya terus dari penurunan harganya, ya itu saja lebih ke importirnya untuk kendala teknis sih gak ada karena by sistem semua. Oh iya kalo error sistemnya itu sudah pasti gangguan juga salah satu kendala dan menjadi penghambat tapi ini

jarang terjadi.”(Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 14 Agustus 2019 pukul 10.30).

Informan 1 selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV membenarkan dan menegaskan penjelasan diatas, sebagai berikut :

“Selama ini kadang ada terjadi masalah pada sistem CEISA, itu karena jaringannya kadang bermasalah atau lambat gitu. Nanti ada Seksi PDAD (Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen) yang biasanya menangani masalah ini.” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 pukul 13.30).

Hambatan internal dalam implementasi ini salah satunya terletak pada server yang mengalami gangguan atau *error* dan sistem CEISA yang tidak dapat diakses Hambatan tersebut salah satunya disebabkan oleh banyaknya pengguna yang menginput data impor dalam waktu bersamaan. Apabila masalah datang dari sistem atau server pusat pihak KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda masih bergantung dengan kantor pusat. Namun apabila permasalahan sistem atau server pada jaringan KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda ada Seksi PDAD (Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen) yang dapat menanganinya.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menjadi penghambat dalam Implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018 di KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda, adalah kesalahan input data dan pelanggaran oleh importir atau PPJK. Kesalahan input data dalam pemungutan dapat terjadi apabila importir atau PPJK memasukan data tidak sesuai dengan yang seharusnya. Informan 2 selaku Pelaksana Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menjelaskan, sebagai berikut :

“jadi reject tarif PPh itu ketika screennig kebenaran tarif pada saat dia send PIB, jadi begitu tarif PPh tidak sesuai dia otomatis reject sebelum berlanjut jadi dia benar-benar clear. Tapi kan importir kan ada yang bagus ada yang memang niat ngakali, misalnya agar tidak terlalu mahal dia geser post tarifnya ke 0% misalnya nah ini secara sistem tidak dapat membaca misalnya barang ini dengan post tarif ini, nah pada saat itu secara sistem tidak bisa membaca nah itu dia fungsinya pemeriksa. Namun hal ini jarang dilakukan karena importir tau barang akan diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 14 Agustus 2019 pukul 10.30).

Informan 3 selaku kepala Seksi Perbendaharaan membenarkan dengan pernyataan yang sama, sebagai berikut :

“Untuk yang satu lagi itu terkait pemahaman pengguna jasa atau importir jadi kadang itu dia benar gak tau cara isinya dan ada juga importir yang berusaha nakal baik sengaja atau tidak sengaja mengisi data itu tidak sesuai dengan aslinya.” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 8 Agustus 2019 pukul 14.00).

Informan 1 selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV membenarkan dan menambahkan, sebagai berikut :

“nah saya kan dulu di bagian IT ya di kepala seksi pengolahan data, nah reject tarif PPh ini terjadi karena tidak sesuai pengisian data, nah ini misalnya memasukan data impor HS Codenya untuk yang 2,5% tapi komoditinya postnya sebenarnya 10% nah ini nanti muncul reject tarif PPh, begitu juga untuk bea masuk dan PPN. Lalu melakukan refresh atau mengisi ulang sesuai dengan kebenaran HS Code, data barang, jumlah barang dan jenis barang, baru nanti bisa diinput untuk mendapatkan billing.” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 pukul 13.30).

Kesalahan input data dapat terjadi salah satunya karena kurangnya pengetahuan importir tentang bagaimana cara mengisi PIB. Apabila importir mengisi HS Code untuk komoditas barang yang tarif PPhnya 2,5% namun pada bagian lain mengisi jenis barang untuk tarif PPh 10%, akibat hal ini dalam sistem akan muncul reject tarif PPh karena ada

ketidaksesuai data yang diisi. Kesalahan kedua adalah pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh importir untuk mengurangi tarif pajak, salah satunya dengan cara yang hampir sama namun importir melakukannya dengan sengaja. Hal tersebut dapat terjadi karena sistem tidak dapat mengetahui jenis barang impor yang sesungguhnya didalam gudang dengan yang dilaporkan oleh importir, oleh karena itu diperlukannya penelitian dokumen oleh kepala seksi atau Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD).

Kesalahan kedua adalah pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh importir untuk menghemat tarif pajak, salah satunya dengan cara yang hampir sama namun importir melakukannya dengan sengaja. Hal tersebut dapat terjadi karena sistem tidak dapat membaca atau mengetahui jenis barang impor yang sesungguhnya diimpor dengan yang dilaporkan oleh importir. Oleh karena itu diperlukannya penelitian dokumen oleh kepala seksi atau Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD). Pemeriksaan atau penelitian tersebut merupakan salah satu bentuk pencegahan mengurangi pelanggaran oleh importir.

b. Upaya mengatasi hambatan Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/ PMK.010/2018

Hambatan dalam Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/ PMK.010/2018 Atas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor dari faktor internal adalah sistem yang mengalami *server down* atau jaringan *error*. Dari faktor eksternal adalah kesalahan yang dilakukan oleh importir atau PPJK baik

disengaja maupun tidak. Oleh karena itu KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, adalah sebagai berikut :

1) Faktor Internal

Salah satu hambatan internal dalam Implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018 adalah sistem. Karena sistem yang menjadi hambatan oleh karena itu diperlukannya upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, salah satunya dengan adanya perbaikan dan peningkatan sistem. Hal ini sesuai dengan pernyataan Informan 2 selaku Pelaksana Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, sebagai berikut :

“Untuk mengatasi masalah teknis atau sistem error kita sudah ada seksi tersendiri yaitu PDAD nanti yang bagian megurusi masalah jaringan dan yang berhubungan sama sistem. Kalau masalah kesalahan input yang tadi atau tax fraud itu ya bapak-bapak kepala seksi ini pada saat penelitian dokumen.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 14 Agustus 2019 pukul 10.30).

Informan 3 selaku kepala Seksi Perbendaharaan menambahkan pernyataan yang sama, sebagai berikut:

“untuk mengatasi masalah di kantor ada seksi PDAD yang menangani masalah sistem dan jaringan, kalo dikantor pusat namanya Subseksi Pengelolaan Dan Layanan Data ini seperti seksi PDAD di kantor bea cukai lain. Ya upaya mengatasinya mungkin dengan sistemnya bisa lebih ditingkatkan dan jaringan lebih diperkuat kalo dari saya sih gitu ya mas.” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 8 Agustus 2019 pukul 14.00).

Informan 1 selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV membenarkan dan menegaskan, sebagai berikut :

“Ya itu tadi yang menangani ya seksi PDAP . itu kita kan gini, hmm ada bea cukai melakukan visit customer jadi mengunjungi

perusahaan-perusahaan dengan sosialisasi.” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 pukul 13.30).

Upaya yang dilakukan adalah dengan adanya perbaikan dan peningkatan sistem, dengan cara meningkatkan kapasitas penyimpanan di internet dan penguatan daya wifi atau sinyal sistem. Upaya kedua adalah KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda memiliki seksi yang menangani masalah sistem dan jaringan yaitu seksi PDAD (Pengelolaan Data dan Administrasi Dokumen).

2) Faktor Eksternal

Faktor Eksternal yang menghambat implementasi ini adalah kesalahan input data yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja oleh importir untuk mengurangi tarif pajak. KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda melakukan beberapa upaya yang dijelaskan oleh 3 orang informan. Informan 3 selaku kepala Seksi Perbendaharaan memberikan penjelasan, sebagai berikut :

“Aaa Mengatasi masalah kedua dengan sosialisasi ke pengguna jasa atau importir lebih ditingkatkan dan pengambil keputusannya lebih detail lagi dalam penelitian dokumen. Karena setelah penelitian jika ada kekurangan atau kesalahan pembayaran bisa kita terbitkan SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean) agar importir memperbaiki kesalahannya. Dan ada sanksi tegas juga yang diberikan yaitu pencabutan izin impor dan penyitaan barang oleh negara” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 8 Agustus 2019 pukul 14.00).

Informasi tersebut diperkuat dengan penjelasan Informan 2 selaku Pelaksana Seksi Pelayanan, sebagai berikut :

“Kalau masalah kesalahan input yang tadi atau tax fraud itu ya bapak-bapak kepala seksi atau Pejabat Fungsional Pemeriksa

Dokumen (PFPD) ini pada saat penelitian dokumen.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 14 Agustus 2019 pukul 10.30).

Upaya yang dilakukan KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda untuk mengatasi hambatan Implementasi dari faktor eksternal salah satunya dengan cara melakukan sosialisai dengan cara penyuluhan langsung, seminar, memasang informasi di website resmi kantor, memasang poster terkait peraturan terbaru dan lain-lain. Hal tersebut didukung penjelasan Informan 1 selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV, sebagai berikut :

“tapi tetep aja kalo importirnya bandel ya percuma pasti akan melakukan lagi terus kami sebagai peneliti dokumen harus lebih jeli dalam melihat peluang-peluang adanya kesalahan atau kesengajaan dalam dokumen. Tapi bisa kena sanksi tegas juga untuk importir nakal yaitu pencabutan izin impor” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 pukul 13.30).

Sementara untuk mengatasi hambatan kesalahan pengisian data yang dilakukan secara sengaja KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda terutama kepala seksi atau Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) melakukan upaya dengan cara melakukan penelitian dokumen. Karena dalam penelitian dokumen apabila ada kekurangan atau kesalahan pengisian dan pembayaran bisa kita terbitkan SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean) untuk diperbaiki oleh importir dan membayar kekurangan pembayarannya. Upaya lain yaitu pemeberian sanksi tegas yaitu pencabutan izin impor dan penyitaan barang oleh negara.

4. Dukungan dalam Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/ PMK.010/ 2018.

Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/ PMK.010/ 2018 atas pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 di KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda tentu saja memiliki dukungan. Dukungan dalam implementasi dapat berasal dari pihak eksternal dan internal dan tentu saja akan menyebabkan kegiatan implementasi berjalan lebih mudah dan berhasil dengan baik. Informan 3 selaku kepala Seksi Perbendaharaan menjelaskan, sebagai berikut :

“Sistem yang mumpuni sih itu salah satunya. Lingkungan kerja yang kondusif, kepekaan antar seksi juga merupakan salah satu pendukung yang misalnya antara pegawai yang dikantor, bandara dan dengan yang mengecek di TPS kan itu harus koordinasi. Terus misal ada informasi atau indikasi ketika dilakukan penelitian dokumen, PFPD langsung mengintruksikan pemeriksa di lapangan untuk memeriksa kesesuai barang dengan dokumen.” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 8 Agustus 2019 pukul 14.00).

Informan 2 selaku Pelaksana Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai memberikan tambahan penjelasan, sebagai berikut :

“Sistem CEISA yang sudah terintegrasi dengan instansi lain sih itu salah satunya. Sarana dan prasarana pendukung seperti peralatan yang memadai yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda juga menjadi faktor pendukung.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 14 Agustus 2019 pukul 10.30).

Informan 1 selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV membenarkan dan menegaskan dengan pernyataan yang sama, sebagai berikut :

“yaitu sistem CEISA atau biling tadi yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan ini. Kerjasama antar seksi yang baik dan kerjasama dengan instansi luar seperti kemendag dan polri.” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 pukul 13.30).

Faktor pendukung dalam implementasi di KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda adalah lingkungan kerja yang kondusif. Lingkungan kerja yang kondusif ini tercipta karena adanya kerjasama yang baik antara pegawai dalam melaksanakan tugas pengawasan. Wujud kerjasama ini adalah dengan adanya kerjasama yang baik antara petugas yang berada di kantor dan petugas yang melakukan pengawasan di lapangan, baik di Bandara Internasional Juanda atau di Tempat Penimbunan Sementara. Selain itu kerjasama tim juga terjalin antara seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, apabila mendapat informasi atau ada temuan di dalam dokumen adanya indikasi pelanggaran kepabeanan maka informasi tersebut akan disampaikan kepada pemeriksa yang bertugas melakukan pemeriksaan barang untuk ditindaklanjuti.

Faktor pendukung lain salah satunya adalah adanya penggunaan teknologi informasi, yakni dengan penggunaan sistem komputer pelayanan milik Bea dan Cukai yang bernama CEISA. Penggunaan CEISA akan memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan dan pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22. Faktor pendukung selanjutnya dalam implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018 adalah sarana dan prasarana pendukung seperti peralatan yang memadai yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda. Selain itu faktor pendukung yang berasal dari eksternal adalah adanya kerjasama DJBC dengan instansi lain, yakni kerjasama antara 18 Kementerian Republik Indonesia yang menghasilkan sistem Portal INSW (Indonesia National Single Window).

C. Analisis dan Pembahasan

1. Analisis Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 Atas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Terdapat beberapa hal yang dibahas dalam analisis dan pembahasan terkait Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/ PMK.010/2018 Atas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor yaitu, mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 impor, pemeriksaan pabean, Pajak Dalam Rangka Impor, dan perhitungannya, dan Analisis Implementasi menggunakan Teori model Van Meter dan Van Horn. Terdapat 4 (empat) faktor yang menjadi syarat utama keberhasilan proses implementasi dalam teori model Van Meter dan Van Horn yaitu, ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana, sikap para pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan budaya. Analisis dan pembahasan mengenai beberapa hal tersebut didapat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda, adalah sebagai berikut :

a. Analisis Mekanisme Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 impor pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda yang diatur dalam PMK Nomor 110/ PMK.010/2018 memiliki mekanisme yang dimulai pada saat importir melakukan kegiatan impor barang. Kegiatan impor barang menghasilkan kewajiban pembayaran yang terutang yaitu, Bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang terdiri dari PPN, PPnBM, dan Pajak Penghasilan pasal 22. Pajak Penghasilan pasal

22. Pemungutan dalam PMK Nomor 110/ PMK.010/2018 terjadi pada saat pembayaran oleh importir. Hal tersebut sudah sesuai dengan PMK nomor 34/PMK.010/2017, yang isinya salah satunya adalah Pajak Penghasilan pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk.

PIB perlu masuk ke portal INSW (Indonesia National Single Window) untuk dilakukan pengecekan terkait izin barang impor yang masuk kedalam larangan dan pembatasan, dan selanjutnya dilakukan pengecekan terkait izin dengan cara mencocokkan *Harmonized System (HS) Code* masing-masing barang impor. PIB yang telah memenuhi izin dalam portal INSW selanjutnya akan masuk ke dalam sistem CEISA (Customs-Excise Information System and Automation) dan akan terbit nomor pendaftaran PIB untuk dilakukan penjaluran sebagai dasar pemeriksaan pabean. Penjaluran ini dibagi menjadi 3 jalur yaitu jalur hijau (Low Risk), kuning (Medium Risk), atau merah (High Risk). Sistem penjaluran ini ditentukan berdasarkan pada profil perusahaan/importir, jenis barang, *data base* intelijen, dan *track record* perusahaan/importir.

Jalur hijau berarti barang impor akan langsung diterbitkan sehingga tidak perlu dilakukan pemeriksaan bukti fisik barang, namun ketika barang keluar dari TPS barang baru akan dilakukan penelitian dokumen. Jalur kuning berarti barang impor akan dilakukan penelitian dokumen PIB dan dokumen lainnya, SPPB baru akan dikeluarkan apabila penelitian dokumen telah selesai dilakukan. Sedangkan jalur merah berarti barang impor akan

diperiksa kesesuaian dokumen dengan dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan bukti fisik barang, setelah dilakukan kedua pemeriksaan tersebut baru SPPB akan diterbitkan.

Berdasarkan penjabaran diatas KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda telah melaksanakan Implementasi pemungutan dan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 22 tersebut sesuai dengan ketentuan. Ketentuan tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/ PMK.010/ 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/ PMK.110/ 2017 atas Pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 Impor.

b. Analisis Validasi Data Melalui Pemeriksaan Pabean, Pajak Dalam Rangka Impor, dan Perhitungannya.

Ketentuan mengenai Pemeriksaan Pabean diatur dalam Peraturan DJBC Nomor Per-26/BC/2017 Tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor. Pemeriksaan Pabean merupakan salah satu rangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda dan telah sesuai dengan ketentuan. Serangkaian pemeriksaan pabean tersebut salah satunya terdiri dari perhitungan Bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang berupa pemeriksaan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 22, PPN, PPnBM. Penelitian dokumen juga dilakukan pada pemeriksaan pabean atas PIB, *packing list*, *Invoice*, *Air Way Bill*, dan dokumen lain. Dokumen tersebut akan dicocokkan tanggal, jumlah, nilai Bea Masuk, PPN, dan Pajak Penghasilan pasal 22 nya dengan tarif dan peraturan yang berlaku apakah sudah sesuai atau belum. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dokumen,

kepala seksi atau Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen memiliki wewenang untuk menentukan harga barang impor tersebut dan apabila ada kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean.

Perhitungan Bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dilakukan oleh sistem Bea dan Cukai secara otomatis ketika importir menyampaikan PIB. Perhitungan pertama dimulai dari mencari nilai pabean, yang dilakukan pertama adalah menjumlahkan harga barang (*Cost*) (*Free On Board/FOB*), biaya angkut (*Freight*), dan asuransi (*Insurance*). Untuk mencari Bea masuk adalah nilai pabean ditotal lalu dikalikan tarif bea masuk. Untuk mencari nilai impor adalah, nilai pabean ditambah bea masuk, sedangkan menghitung pajaknya adalah nilai impor dikali tarif pajak. Untuk Bea Masuk tarifnya 7,5%, PPN Impor 10%, Pajak Penghasilan pasal 22 Impor 2,5%-10 % tarif tersebut ditentukan berdasarkan jenis barang yang diimpor.

Penjelasan tersebut sudah sesuai dengan (Mardiasmo, 2011: 230), Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan Bea Masuk yaitu *Cost Insurance and Freight* (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Barang impor yang telah dilakukan pemeriksaan pabean dan penelitian dokumen, apabila telah sesuai dengan perturan perundang-undangan maka akan diterbitkan SPPB dan dapat digunakan sesuai dengan tujuan kegiatan impornya. Berdasarkan analisis diatas dapat diketahui bahwa pengeluaran barang impor tersebut

telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/ PMK.04/ 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman.

Tata cara pengisian PIB dan tarif Bea Masuk, PPN, dll dalam pemungutan juga telah sesuai dengan Peraturan DJBC Nomor Per-44/BC/ 2011 Tentang Pemberitahuan Pabean Impor dan PMK nomor 182/ PMK.04/ 2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman. Hal tersebut menyimpulkan bahwa KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda telah melakukan pengawasan barang sejak barang diimpor hingga barang keluar dari gudang dan melaksanakan pemungutan dan perhitungan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dengan baik dan sesuai dengan ketentuan.

c. Analisis Implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/2018 Menurut Teori Van Meter dan Van Horn.

Model implementasi kebijakan yang digunakan adalah *A Model Of The Policy Implementation Process*, model teori tersebut merupakan model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn. Menurut teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008: 141) terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik. Namun, dalam pembahasan ini peneliti akan menggunakan 4 dari 6 model untuk menyesuaikan dengan judul penelitian ini, yaitu :

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan soisokultur yang mengada di level pelaksana

kebijakan (Van Meter dan Van Horn dalam Agustino, 2008: 141). Berdasarkan penjelasan dan penyajian data, ukuran dan tujuan kebijakan dalam penetapan kebijakan yang dimuat dalam PMK Nomor 110/ PMK.010/2018 Atas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor, yaitu mengarah pada sistem pemugutannya, tingkat impor, dan total penerimaan Pajak Penghasilan pasal 22. Sistem pemungutan yang sudah baik dan sesuai dapat menjadi sebagai ukuran kesuksesan dalam implementasi ini.

Variabel pertama menurut Van Meter dan Van Horn adalah ukuran, dalam implementasi ini adalah total penerimaan Pajak Penghasilan pasal 22 yang bertambah dan dapat dikendalikan dan dikurangnya tingkat impor barang merupakan ukuran kesuksesan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil (Van Meter dan Van Horn dalam Agustino, 2008: 141). Bea dan Cukai yang memiliki 4 fungsi yakni, *treat fasilitator, industrial assistance, revenue collector, dan community protector* dimana masing-masing fungsi memiliki peran yang berbeda-beda. Pada Implementasinya Bea Cukai atau KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda memiliki tujuan kebijakan yang jelas yakni *industrial assistance*.

Industrial assistance memiliki arti melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari

luar negeri. Fungsi tersebut memiliki tujuan yakni menurunkan minat belanja masyarakat terhadap barang impor dan dapat beralih ke produk atau barang dalam negeri. Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda sudah memiliki ukuran dan tujuan kebijakan, hal tersebut menandakan variabel pertama menurut Van Meter dan Van Horn sudah dilakukan dengan baik dan berhasil.

2) Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana

Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementators*) yang nantinya informasi tersebut akan disampaikan ke kelompok sasaran untuk mendapatkan respon (Edward III dalam Nugroho, 2012: 191). Pelaksana kebijakan (*policy implementators*) dalam implementasi ini adalah KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda dan yang menjadi sasaran adalah importir dan PPJK (Pengusaha Pengurus Jasa Kepabeanan). Komunikasi antara KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda dengan importir dan PPJK atas pengenaan tarif terbaru dapat dilihat dari segi pelayanan dan sosialisasi yang dilakukan.

KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda melakukan sosialisasi kepada importir, baik yang besar maupun kecil dan atau PPJK. Namun dalam implementasinya importir yang besar dan PPJK lebih cepat

mengetahui adanya perubahan peraturan atau kebijakan terbaru. Sedangkan untuk importir kecil salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan adalah dengan penyuluhan, seminar, dan sosialisai melalui media. Komunikasi Antar Organisasi terutama pihak importir atau PPJK dapat dilakukan melalui Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi (PLI) karena hal itu merupakan tugas dan fungsi dari seksi tersebut. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya (Van Meter dan Van Horn dalam Agustino, 2008: 141).

Kegiatan-kegiatan pelaksana yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda dalam implementasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi tentunya memerlukan koordinasi dan komunikasi dengan seksi lain seperti seksi Perbendaharaan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai. Berdasarkan hal tersebut, komunikasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana antara KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda dengan importir dan PPJK sudah berhasil dilakukan dengan baik dan berhasil. Kegiatan melalui komunikasi dan koordianasi tersebut juga akan sangat menentukan dan berpengaruh dalam Implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018.

3) Sikap Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. (Van Meter dan Van Horn dalam Agustino, 2008: 142). Sikap pelaksana yang dimaksud yakni terkait dengan respon dan tanggungjawab dari masing-masing pihak. Pihak yang terkait dalam hal ini adalah KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda dan juga importir dan PPJK (Pengusaha Pengurus Jasa Kepabeanan) untuk saling menerima dan menjalankan perubahan tarif terbaru dengan baik dan benar.

KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda merupakan pihak yang bertanggung jawab sebagai pelaksana dalam implementasi ini. Tanggung jawab tersebut adalah dengan sudah merespon dan dijalankannya tugas dengan cukup baik dan berhasil, salah satunya adalah pelayanan yang prima dan terintegrasi antar seksi dan bidang. Seperti yang dilakukan Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, hal tersebut adalah adanya integrasi dan koordinasi antara pemeriksa dokumen pabean dan pemeriksa bukti fisik barang di gudang (cargo) atau di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) untuk melaporkan hasil temuan masing-masing.

Pengetahuan dan pemahaman pegawai terhadap PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018 juga sudah cukup baik dan berhasil, salah satunya dengan sudah dipahaminya standar dan tujuan kebijakan.

Standar tersebut dibuktikan oleh adanya tujuan yang ingin dicapai dalam implementasi ini, salah satunya fungsi dan tujuan Bea dan Cukai adalah (Revenue Colector) yang bermakna memungut penerimaan terutama Bea Masuk, PPN, dan Pajak Penghasilan pasal 22 secara maksimal. Beberapa hal tersebut sudah menjadi bukti bahwa implementasi kebijakan telah diterima dan berhasil dijalankan dengan baik di lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda.

Importir baik importir kecil maupun importir besar dan juga PPJK merupakan pihak yang berperan sebagai sasaran dalam implementasi ini. Respon dan tanggung jawab importir atau PPJK sebagai sasaran sudah berjalan dengan cukup baik, salah satunya adalah dengan sudah dilakukannya pembayaran kewajiban melalui bank ataupun kantor pos. Pemahaman importir terkait dengan Implementasi ini masih kurang baik, karena masih adanya importir yang belum memahami tata cara pembayaran kewajiban pabean dan PDRI. Namun ketidaktahuan tersebut dapat diatasi dengan cara bertanya kepada Bea dan Cukai melalui seksi PLI dan atau mempercayakan pembayaran melalui PPJK karena importir dituntut untuk mengetahui peraturan terbaru ketika melakukan impor barang. Berdasarkan hal tersebut sudah menjadi bukti bahwa implementasi kebijakan telah diterima dan dijalankan dengan baik di pihak importir.

4) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal (Van Meter dan Van Horn dalam Agustino, 2008: 144).

Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, dia menggolongkan lingkungan ekonomi, sosial dan politik menjadi faktor eksternal dalam penentu pelaksanaan suatu kebijakan. Faktor eksternal pertama adalah lingkungan ekonomi, lingkungan ekonomi yang mempengaruhi pelaksanaan Implementasi adalah tanggapan atau tindakan yang berasal dari pihak importir atau PPJK, setiap melakukan kegiatan impor barang sudah melakukan kewajiban pabean yakni telah membayar bea masuk dan PDRI. Faktor eksternal kedua adalah lingkungan sosial yaitu masyarakat, masyarakat menanggapinya dengan baik dan kondusif. Tanggapan itu terbukti dari tidak adanya pihak sosial atau masyarakat yang melakukan tuntutan, demo, dan unjuk rasa terhadap penerapan PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018.

Faktor eksternal ketiga adalah lingkungan politik yaitu keadaan politik atau pemerintahan yang berlangsung saat implementasi dijalankan. Keadaan politik dapat dikatakan baik karena pemerintah dan instansi terkait sedang mengkhawatirkan dan memperhatikan kegiatan impor barang. Walaupun masih terdapat beberapa hambatan dan kendala terkait tindakan dan pengetahuan dalam implementasi ini mendorong, menerima dan menjalankannya dengan baik dan berhasil. Hal tersebut menandakan bahwa pihak eksternal yaitu pemerintah dalam implementasi ini menyetujui PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018.

2. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor dan Tingkat Impor Sebelum dan Sesudah Berlakunya PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018.

a. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Adanya kebijakan terbaru yang dimuat dalam PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018 ini tentu saja akan menyebabkan perubahan terhadap total penerimaan. Berdasarkan tabel 4.3 penerimaan Pajak Penghasilan pasal 22 impor KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda dari tahun 2018 dan bulan Januari – Juli tahun 2019 mengalami perubahan kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan setiap bulannya. Kenaikan penerimaan Pajak Penghasilan pasal 22 terjadi pada bulan Januari sebesar Rp 885.789.256,00, April sebesar Rp 473.716.798,00, Mei sebesar Rp 1.073.921.000, Juni sebesar Rp 1.450.413.000,00, dan Juli sebesar Rp 1.009.723.000,00,

sementara penurunan penerimaan terjadi pada bulan Februari sebesar Rp 2.108.832.270,00 dan Maret sebesar Rp 1.959.967.000,00.

Hingga Juli 2019 total penerimaan Pajak Penghasilan pasal 22 KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda mengalami kenaikan sebesar Rp 824.763.784,00. Berdasarkan penjelasan diatas, beberapa bulan terakhir penerimaan Pajak Penghasilan pasal 22 mengalami perbedaan penerimaan yang diindikasikan meningkat. Berdasarkan perbedaan penerimaan, hal tersebut belum dapat memastikan apakah ini merupakan dampak dari penerapan kebijakan PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018 karena penerapan kebijakan ini belum diterapkan selama setahun penuh.

b. Tingkat Impor Berdasarkan Dokumen PIB

Dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang diajukan oleh importir ketika mengimpor barang salah satunya berisi data barang yang diimpor. Ketentuan mengenai isi dari dokumen PIB ada pada Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai nomor P-44/ BC./2011 dan sudah sesuai dengan implementasi di KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda. Berdasarkan tabel 4.4 tingkat impor dari dokumen PIB pada bulan Januari – Juni tahun 2018 dengan bulan Januari – Juni tahun 2019 di KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda mengalami penurunan jumlah dokumen dan Nilai transaksi impor berdasarkan US\$. Rincian penurunan yakni terjadi penurunan total nilai transaksi impor sebesar 43.039.008 US\$ dan penurunan jumlah dokumen PIB sebesar 514 dokumen. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat

bahwa Tingkat Impor di KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda hingga bulan Juni 2019 mengalami penurunan.

3. Hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/ PMK.010/2018.

a. Hambatan dalam Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/ PMK.010/2018.

Hambatan pasti akan muncul dalam setiap kegiatan salah satunya dalam implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/2018. Implementasi yang diterapkan tersebut sukses atau tidaknya salah satunya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal implementasi. Faktor internal yaitu KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda dan faktor eksternal yaitu dari importir atau PPJK. Berikut adalah uraian masing-masing hambatan dari faktor internal dan faktor eksternal, yaitu :

1) Faktor Internal

Salah satu yang menghambat implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/2018 adalah sistem yang mengalami *server down*, error, atau gangguan terkait jaringan. Diketahui bahwa hambatan dalam implementasi ini salah satunya ada pada server dan Sistem CEISA, hal ini disebabkan salah satunya oleh banyaknya pengguna yang menginput data impor dalam waktu bersamaan. Apabila masalah datang dari sistem atau server pusat pihak KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda masih bergantung dengan kantor pusat. Namun apabila

permasalah sistem atau server pada jaringan kantor ada Seksi PDAD (Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen) yang dapat menanganinya.

2) Faktor Eksternal

Kesalahan input data dapat terjadi salah satunya karena kurangnya pengetahuan importir tentang bagaimana cara mengisi PIB. Apabila importir mengisi HS Code untuk komoditas barang yang tarif PPhnya 2,5% namun pada bagian lain mengisi jenis barang untuk tarif PPh 10%, akibat hal ini dalam sistem akan muncul reject tarif PPh karena ada ketidaksesuaian data yang diisi. Kesalahan kedua adalah pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh importir untuk menghemat tarif pajak, salah satunya dengan cara yang hampir sama namun importir melakukannya dengan sengaja. Hal tersebut dapat terjadi karena sistem tidak dapat mengetahui jenis barang impor yang sesungguhnya didalam gudang dengan yang dilaporkan oleh importir, oleh karena itu diperlukannya penelitian dokumen oleh kepala seksi atau Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD).

Kesalahan kedua adalah pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh importir untuk menghemat tarif pajak, salah satunya dengan cara yang hampir sama namun importir melakukannya dengan sengaja. Hal tersebut dapat terjadi karena sistem tidak dapat mengetahui jenis barang impor yang sesungguhnya diimpor dengan yang dilaporkan oleh importir, oleh karena itu diperlukannya penelitian dokumen oleh

kepala seksi atau Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD). Pemeriksaan atau penelitian tersebut merupakan salah satu bentuk pencegahan mengurangi pelanggaran oleh importir.

b. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/ PMK.010/2018.

Implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/2018 tentu saja memiliki hambatan dalam penerapannya. Hambatan dari faktor internal adalah sistem yang mengalami *server down* atau jaringan *error*, dan dari faktor eksternal adalah kesalahan yang dilakukan oleh importir atau PPJK baik disengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, adalah sebagai berikut :

1) Faktor Internal

Sistem merupakan hal yang pokok dalam modernisasi pelayanan di instansi pemerintah khususnya DJBC. Perkembangan Teknologi menuntut adanya pelayanan yang efektif dan efisien. Untuk mengatasi hambatan faktor internal yang salah satunya bersumber dari sistem upaya yang dilakukan adalah dengan adanya perbaikan dan peningkatan sistem. Pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda seksi yang menangani masalah sistem dan jaringan adalah seksi PDAD (Pengelolaan Data dan Administrasi Dokumen).

2) Faktor Eksternal

Kesalahan input data dapat dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja, untuk kesalahan input data yang tidak disengaja umumnya terjadi karena kurangnya pengetahuan importir terkait cara pengisian data impor di dalam PIB. Upaya yang dilakukan KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda untuk mengatasi hambatan Implementasi salah satunya dengan cara melakukan sosialisai dengan cara seminar, memasang informasi di website resmi kantor, memasang poster terkait peraturan terbaru dan lain-lain. Sementara untuk mengatasi hambatan kesalahan pengisian data yang dilakukan dengan sengaja KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda terutama kepala seksi atau Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) melakukan penelitian dokumen, dan apabila penjaluran dalam sistem memerlukan pemeriksaan fisik barang, maka pemeriksaan fisik barang akan dilakukan juga.

4. Dukungan dalam Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/ PMK.010/2018.

Faktor pendukung Implementasi di KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda salah satunya adalah penggunaan teknologi informasi, yakni dengan penggunaan sistem komputer pelayanan milik Bea dan Cukai yang bernama CEISA. Penggunaan CEISA akan memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan dan pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22. Sarana dan prasarana pendukung seperti peralatan yang memadai yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Pabean

Juanda juga menjadi faktor pendukung dalam implementasi PMK ini. Selain itu faktor pendukung lain adalah adanya kerjasama DJBC dengan instansi lain, yakni kerjasama antara 18 Kementerian Republik Indonesia yang menghasilkan sistem Portal INSW (Indonesia National Single Window).

Faktor pendukung lain adalah lingkungan kerja yang kondusif. Lingkungan kerja yang kondusif ini tercipta karena adanya kerjasama yang baik antara pegawai dalam melaksanakan tugas pengawasan. Wujud kerjasama ini adalah dengan adanya kerjasama yang baik antara petugas yang berada di kantor dan petugas yang melakukan pengawasan di lapangan, baik di Bandara Internasional Juanda atau di Tempat Penimbunan Sementara. Selain itu kerjasama tim juga terjalin antara seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, apabila mendapat informasi atau ada temuan di dalam dokumen adanya indikasi pelanggaran kepabeanan maka informasi tersebut akan disampaikan kepada pemeriksa yang bertugas melakukan pemeriksaan barang untuk ditindaklanjuti.

5. Kaitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 dengan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 menjelaskan bahwa dalam rangka menjaga tingkat impor dan memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian khususnya di bidang impor, pemerintah perlu mengatur kembali ketentuan mengenai besarnya pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang-barang tertentu. PMK tersebut berisi kenaikan tarif atas impor non migas 1.147 barang-barang tertentu, dengan rincian 719 barang yang tarif

awalnya 2,5% menjadi 7,5%, 218 barang yang tarif awalnya 2,5% menjadi 10%, dan 210 barang yang tarif awalnya 7,5% menjadi 10% dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API). Penerbitan PMK tersebut bertujuan untuk mengurangi dan mengendalikan tingkat impor barang, selain itu tujuan lain adalah mendukung peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan pasal 22 impor.

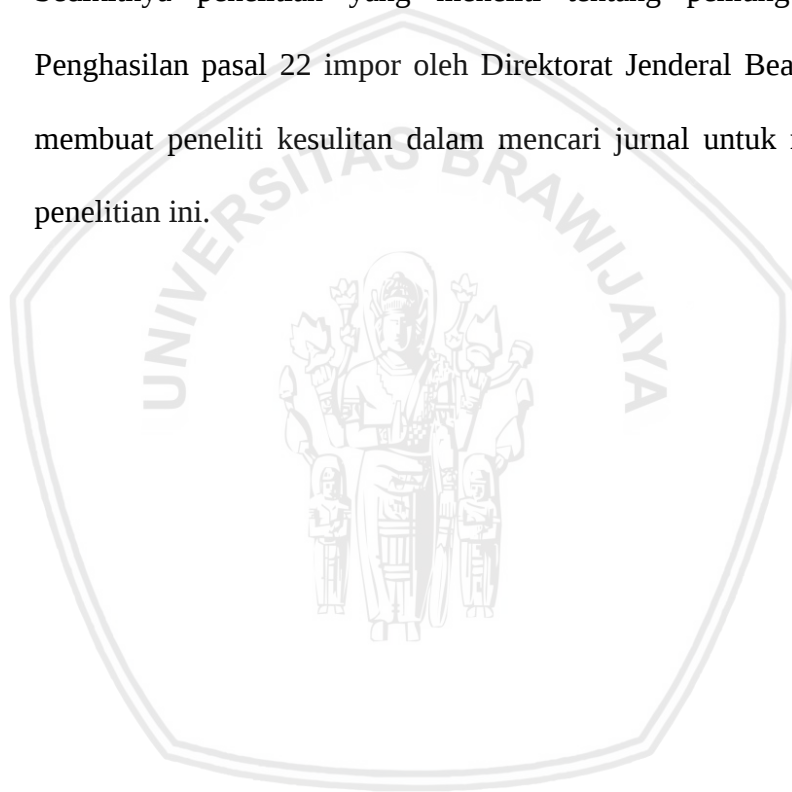
Dukungan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 salah satunya adalah dengan adanya kenaikan post tarif tentu saja akan mendukung dan meningkatkan total penerimaan Pajak Penghasilan pasal 22. Peraturan terbaru tersebut juga akan mendukung pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 dilihat dari kinerja pegawai yang semakin bertambah yang menghasilkan total penerimaan yang meningkat selama beberapa bulan, sesuai dengan penyajian data pada tabel 4.3 penerimaan Pajak Penghasilan pasal 22 impor KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda.

D. Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan yang ditemui peneliti selama menjalankan penelitian ini, yaitu :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/ PMK.010/ 2018 diterapkan masih kurang dari setahun dan menyebabkan penyajian data total penerimaan Pajak Penghasilan pasal 22 dan tingkat impor pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda belum lengkap selama satu tahun.

2. Dikarenakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan belum ada data yang pasti mengenai pengaruh penerapan PMK 110/ PMK.010/ 2018 terhadap total penerimaan Pajak Penghasilan pasal 22 dan tingkat impor Indonesia sehingga peneliti hanya mengetahui pemahaman dari narasumber yang diwawancara.
3. Sedikitnya penelitian yang meneliti tentang pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membuat peneliti kesulitan dalam mencari jurnal untuk mendukung penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada penyajian data dan analisis data atas permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini mengenai Implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018 Atas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Terkait Pembayaran Pada Kegiatan Impor pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda, peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018,
 - a. Berdasarkan analisis dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa mekanisme pemungutan, perhitungan, dan pemeriksaan pemungutan Pajak penghasilan pasal 22 sudah berhasil dan dijalankan dengan baik dan sesuai ketentuan. Implementasi dimulai pada saat importir menyampaikan PIB, lalu melakukan pembayaran kewajiban seperti Bea Masuk, Pajak Penghasilan pasal 22, PPN, dan PPnBM, dilakukan penjaluran dan penelitian dokumen hingga diterbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor.

- b. Perhitungan dalam pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 sudah dilaksanakan sesuai dengan tarif dan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 34/ PMK .010/ 2017. Daftar tarif terbaru atas barang-barang tertentu yang diatur dalam PMK, penganan tarifnya menyesuaikan dengan ketentuan baik yang memiliki API (Angka Pengenal Impor) atau tidak. Sementara untuk importir yang memiliki API dikenakan tarif 2,5% dari nilai impor, yang tidak memiliki API dikenakan tarif 7,5% dari nilai impor.
- c. Implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018 menurut teori Van Meter dan Van Horn terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik. Namun, dalam pembahasan ini peneliti akan menggunakan 4 (empat) model untuk menyesuaikan dengan judul penelitian ini, yaitu :
- 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, ukuran kesuksesan dalam implementasi ini adalah meningkatnya total penerimaan Pajak Penghasilan pasal 22 dan menurunnya tingkat impor barang. Sementara tujuannya adalah *industrial asistance* atau melindungi industri dalam negeri.
 - 2) Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana, komunikasi sudah berhasil dilakukan dari pihak pelaksana yaitu dari KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda terhadap sasaran yaitu importir atau PPJK. Kegiatan-kegiatan

pelaksana juga berhasil karena sudah adanya kerjasama dan koordinasi antar seksi terkait.

- 3) Sikap Para Pelaksana, sikap penerimaan sudah berhasil dari dipahami dan diterimanya kebijakan oleh pihak internal yaitu yaitu dari KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda dan pihak eksternal yaitu importir atau PPJK.
 - 4) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik menjadi faktor eksternal dalam penentu pelaksanaan suatu kebijakan. Lingkungan Ekonomi menanggapi dengan baik, lingkungan sosial menanggapi dengan baik dan kondusif, lingkungan politik atau politik dalam negeri sedang dalam keadaan baik karena pemerintah meresponnya dengan baik.
2. Implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018 dikatakan berhasil karena didukung oleh data yang diperoleh peneliti pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda, sebagai berikut:
- a. Tingkat penerimaan Pajak Penghasilan pasal 22. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 22 setelah berlakunya PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018 Atas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yakni adanya kenaikan terjadi pada bulan Januari sebesar Rp 885.789.256,00, April sebesar Rp 473.716.798,00, Mei sebesar Rp 1.073.921.000,00 Juni sebesar Rp 1.450.413.000,00, dan Juli sebesar Rp 1.009.723.000,00, sementara penurunan penerimaan terjadi pada bulan Februari sebesar Rp 2.108.832.270,00 dan Maret

sebesar Rp 1.959.967.000,00. Hingga Juli 2019 total penerimaan Pajak Penghasilan pasal 22 KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda mengalami kenaikan sebesar Rp 824.763.784,00.

b. Selain itu data yang didapatkan peneliti pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda yakni tingkat impor berdasarkan nilai transaksi US\$ dan dokumen PIB. Tingkat impor setelah berlakunya PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018 yakni adanya penurunan total nilai transaksi impor sebesar US\$ 43.039.008 dan penurunan jumlah dokumen PIB sebesar 514 dokumen.

3. Hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018 pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda, sebagai berikut:

a. Hambatan

Implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018 berhasil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan analisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, namun implementasinya masih belum maksimal 100 persen karena masih terdapat kendala dan hambatan baik dari internal maupun eksternal. Hambatan internal seperti sistem CEISA, permasalahan yang terjadi terkait sistem CEISA biasanya adalah apabila sistem *server down*, error, atau gangguan terkait jaringan. Hambatan dari eksternal seperti kurang pahami importir mengenai tata cara mengisi data atau membayar

kewajiban pabean dan pajak dalam rangka impor, dan importir atau PPJK melakukan kesalahan pengisian data dengan sengaja.

b. Upaya mengatasi hambatan

Untuk mengatasi hambatan pertama, KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda memiliki seksi yang menangani masalah sistem dan jaringan yaitu seksi PDAD (Pengelolaan Data dan Administrasi Dokumen). Untuk mengatasi hambatan kedua yaitu importir atau PPJK melakukan kesalahan pengisian data dengan sengaja, kepala seksi atau Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) melakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan bukti fisik barang. Apabila ditemukan kesengajaan, importir atau PPJK dapat dilakukan penyitaan barang impor hingga pencabutan izin impor

4. Dukungan dalam implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018 pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda, yakni adanya kerjasama yang baik sehingga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, penggunaan sistem CEISA sehingga memudahkan pegawai dalam bekerja, adanya kerjasama DJBC antara 18 Kementerian Republik Indonesia yang menghasilkan sistem Portal INSW (Indonesia National Single Window), terakhir sarana dan prasarana yang memadai yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran terkait Implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018 Atas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Terkait Pembayaran Pada Kegiatan Impor pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda, sebagai berikut :

1. Sebaiknya perlu ada pengoptimalan yang lebih baik terkait sistem CEISA dengan cara membuat server atau sistem cadangan untuk meminimalisir adanya gangguan sistem error yang disebabkan banyaknya pengguna yang menggunakan sistem secara bersamaan.
2. Perlu adanya sosialisasi berupa penyuluhan dan seminar sebanyak 3 (tiga) hingga 4 (empat) kali dalam setahun terkait cara pengisian, pembayaran dan mekanisme pemungutan pajak dalam rangka impor hingga barang dikeluarkan.
3. Membuat video terkait implementasi PMK Nomor 110/ PMK.010/ 2018 yang dibagikan di media online atau website resmi DJBC atau KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda, agar importir yang masih baru dapat memahami dengan cepat dan mudah.
4. KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda sebaiknya juga melakukan sosialisasi sanksi yang didapat oleh importir atau PPJK apabila dengan sengaja menghindari kewajiban pabean, salah satunya yaitu denda, penyitaan barang impor, hingga pencabutan izin impor agar kepatuhan importir atau PPJK dan penerimaan dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Faisal, Sanafiah. 1990. *Penelitian Kualitatif, Dasar dan Aplikasi*. Malang : YA3 Malang.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Halim, Abdul, dkk. 2014. *Perpajakan: Konsep, Alikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarata : Salemba Humanika.
- Jafar, Mohamad. 2015. *Kepabeanan Ekspor-Import*. Terbitan Pertama. Jakarta Selatan : PT.Pro Insani Cendekia.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta : Andi.
- Miles, M.B.,A.M. Huberman, And I. Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. Edisi Ketiga. United States of America : SAGE.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- _____. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nugroho D, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta:Gramedia
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.

- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Supriyanto. 2009. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta : Index.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Banyumedia.
- Winarno , B. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Media Pressindo : UIR PRESS.

Skripsi

- Gumelar, Agum. 2017. *Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Yang Dilakukan Oleh Bendaharawan Pemerintah (Studi Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banten)*. Skripsi pada Universitas Brawijaya.
- Intan, Tiya Permata Sari. 2016. *Pengaruh Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (BM dan PDRI) Terhadap Total Penerimaan (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang Periode Tahun 2011-2015)*. Skripsi pada Universitas Brawijaya.
- Isnawati. 2016. *Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak Sebagai Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada Bendaharawan Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) X dan Universitas X)*. Skripsi pada Universitas Brawijaya.

Jurnal

- Bea, Egie Sekar Arum. 2014. "Analisis Kebijakan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Bank BUMN". Universitas Indonesia, Jurnal.
- Febriyanti, Tri Friska. 2012. "Implementasi Kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan dan/atau Pemeliharaan Pesawat Terbang Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta". Universitas Indonesia, Jurnal.
- Rifandi, Agil A. Azis. 2016. "Analisis Implementasi Pemungutan dan Pelaporan Pajak PPh pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang Pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Manado". Universitas Sam Ratulangi Manado, Jurnal.

Peraturan dan Undang-Undang

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-30/BC/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman.

Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor Per- 44/ BC./2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-22/BC/ 2009 Tentang Pemberitahuan Pabean Impor.

Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor Per-26/BC/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor Per-12/BC/2016 Tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.04/2007 Tentang Registrasi Importir.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain .

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.010/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/ PMK.04/ 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010 Tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Internet

Aji, R. Pitoko. 2018. "Pemerintah Resmi Naikkan PPh Impor 1.147 Komoditas" diakses pada Selasa, 5 Maret 2019 pukul 12.30 WIB dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/05/190100826/pemerintahresmi-naikkan-pph-impor-1147-komoditas>.

Aini, Dita Nurul. 2018. "Menyikapi Defisit Neraca Perdagangan" diakses pada 22 Desember 2019 pukul 20.00 WIB dari <https://news.detik.com/kolom/d-4167451/menyikapi-defisit-neraca-perdagangan>

Anonim. 2018. "Realisasi APBN" diakses pada Rabu, 6 Maret 2019 pukul 12.30 WIB dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/realisasi-apbn/>.

_____. 2018. "Neraca Perdagangan Indonesia Total" diakses pada Jumat, 8 Maret 2019 pukul 15.30 WIB dari <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/indonesia-trade-balance>

_____. 2018. "Penyesuaian Tarif PPh Pasal 22 Impor" diakses pada Senin, 11 Maret 2019 pukul 11.25 WIB dari <http://www.beacukai.go.id/faq/penyesuaian-tarif-pph-pasal-22-impor-.html>.

_____. 2018. "Penyesuaian Tarif PPh Pasal 22 Impor Akan Resmi Berlaku Mulai 13 September 2018 Pukul 00.01 WIB" diakses pada Selasa 12 Maret 2019 pukul 12.00 WIB dari <http://www.beacukai.go.id/berita/penyesuaian-tarif-pph-pasal-22-impor-akan-resmi-berlaku-mulai-13-september-2018-pukul-00-01-wib.html>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda.

1. Apakah disini ada pelaksanaan pemungutan PPh pasal 22 terkait pembayaran pada kegiatan impor?
2. Apakah bapak mengetahui adanya perubahan tarif PPh pasal 22 yang ditetapkan 13 september 2018 dan dimuat dalam PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 terkait pembayaran pada kegiatan impor?
3. Apakah yang menjadi ukuran dan tujuan kebijakan PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 ini tercapai ?
4. Bagaimana sikap para pelaksana menanggapi PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 ?
5. Apakah pada umumnya wajib pajak atau importir sudah mengetahui cara atau prosedur pembayaran PPh pasal 22?
6. Bagaimana komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana dalam PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 ?
7. Bagaimana lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya menanggapi PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 ?
8. Bagaimana pelaksanaan PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 terkait pembayaran pada kegiatan impor ?

9. Apakah ada perbedaan pelaksanaan pemugutan PPh 22 sesudah berlakunya kenaikan tarif dalam PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 ?
10. Bagaimana prosedur perhitungan pemugutan PPh pasal 22 terkait pembayaran pada kegiatan impor ?
11. Apakah ada perbedaan prosedur perhitungan pemugutan PPh 22 sesudah berlakunya kenaikan tarif dalam PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 ?
12. Apakah pemungutan PPh 22 dilakukan secara bersamaan dengan pemungutan PPN dan Bea Masuk?
13. Dalam sistem DJBC apakah ada sistem billing? Jika ada apa itu billing system?
14. Apakah fungsi dari PIB,PIBK,BC 2.2, dan kaitannya dengan pemungutan PPh pasal 22 impor ?
15. Apakah ada perbedaan tingkat impor sebelum dan sesudahnya berlakunya tarif baru dalam PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 ?
16. Apakah ada perbedaan jumlah penerimaan PPh kantor bea cukai juanda sebelum dan sesudahnya berlakunya kenaikan tarif dalam PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 ?
17. Apakah setelah berlakunya kenaikan tarif dalam PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 sudah memiliki perbedaan terhadap tingkat impor?

18. Dalam system billing ada “*Reject* tarif PPh tidak sesuai”, pada saat apa hal ini terjadi?
19. Apakah pernah terjadi kesalahan hitung dalam pemungutan PPh pasal 22 terkait pembayaran pada kegiatan impor ?
20. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemungutan PPh pasal 22 ?
21. Bagaimana cara mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan PPh pasal 22 ?
22. Apa saja faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan pemungutan PPh pasal 22 ?

Lampiran 2. Pedoman Wawancara Importir

1. Apakah bapak melakukan kegiatan impor?
2. Bapak melakukan impor jenis barang apa, dan seberapa sering bapak melakukan kegiatan impor?
3. Apakah bapak sudah membayar dan mengetahui prosedur atau tata cara membayar kewajiban bea masuk dan pajak dalam rangka impor?
4. Apakah bapak mengetahui adanya pembayaran Pajak Penghasilan pasal 22 dalam kegiatan impor?
5. Apakah bapak mengetahui adanya perubahan tarif PPh pasal 22 yang ditetapkan 13 september 2018 dan dimuat dalam PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 terkait pembayaran pada kegiatan impor?

6. Darimana bapak mendapatkan informasi tersebut ?
7. Bagaimana tanggapan bapak mengenai kenaikan tarif PPh pasal 22 yang dimuat dalam PMK nomor 110/ PMK.010/ 2018 atas pemungutan PPh pasal 22 ?
8. Apa yang akan dilakukan apabila bapak tidak mengetahui bagaimana proses atau prosedur pembayaran kewajiban atau ada perubahan tarif terbaru dalam kegiatan impor?

Lampiran 3. Hasil Wawancara Pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda.

- Informan 1 : Soedyantoro
- Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV
- Tanggal dan Waktu : Kamis, 15 Agustus 2019 pukul 13.30
- Peneliti : Assalamualaikum perkenalkan saya M. Reza Fahlevi mahasiswa Universitas Brawijaya, maksud dan tujuan saya kesini ingin melakukan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan bapak
- Informan 1 : Waalaikumsalam, silahkan mas
- Peneliti : Mohon maaf bapak mungkin bisa memperkenalkan diri dan jabatannya sebelumnya
- Informan 1 : Nama saya Soedyantoro jabatannya Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (PKC) IV di KPPBC Juanda
- Peneliti : Baiklah saya langsung memulai wawancara, Apakah disini ada pelaksanaan pemungutan PPh pasal 22 terkait pembayaran pada kegiatan impor?

- Informan 1 : Tentu saja ada
- Peneliti : Apakah bapak mengetahui adanya perubahan tarif PPh pasal 22 yang ditetapkan 13 september 2018 dan dimuat dalam PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 terkait pembayaran pada kegiatan impor?
- Informan 1 : Pasti tau, begitu PMK 110 ini diterbitkan semua pegawai bea cukai terutama di pabean diberikan sosialisasi oleh kantor pusat Bea dan cukai.
- Peneliti : Apakah yang menjadi ukuran dan tujuan kebijakan PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 ini tercapai ?
- Informan 1 : Kami sebagai pegawai bea dan cukai hanya melaksanakan ketentuan yang diatur oleh pemerintah, perlu diingat bahwa bea cukai memiliki 4 fungsi yaitu *treat fasilitator, industrial assistance, revenue collector, dan community protector*, untuk terkait pph ada 2 ya fungsi bea cukai ada *revenue collector* dan *industrial assistance*. *Revenue collector* ini adalah kewajiban atau pajak yang di pungut oleh bea dan cukai sedangkan *Industrial assistance* ini adalah melindungi kegiatan usaha dalam negeri. Terkait dengan ukuran dan tujuan kebijakan kenaikan PPh 22 ini ya, seperti halnya disini di peraturan yang ada bahwa memperhatikan perkembangan perkenomian khususnya dibidang impor, jadi intinya Menteri keuangan melakukan analisis terutama pada BKF ada pada komoditi yang bisa dipajaki sehingga penerimaan negara bertambah, memang pada saat diterbitkannya PMK ini sepertinya loh ini kita akan defisit anggaran. Nah dalam PMK terbaru ini kalo tidak salah ada 1.147 post tarif yang diubah dan dinaikan tarifnya, ya barang-barang impor tertentu aja. Nah, bu menteri ini kan khawatir sekali dengan neraca perdagangan kita, nah neraca perdagangan ini erat kaitannya dengan ekspor impor barang. Dia juga khawatir sama target penerimaan negara, karena impor lagi marak makanya pemerintah mantau sekali ini, jadi ya naikan tarif. Kan kalo tarif naik penerimaan bertambah, impor juga diharapkan berkurang. Jadi hubungannya terkait pertanyaan ini hmm tadi itu ukuran kesuksesannya ini dapat dilihat dari penerimaan PPhnya dan impornya sedangkan tujuannya adalah selain penerimaan bertambah atau di Bea Cukai itu yang *revenue collector*,

satu lagi yaitu *industrial assistance* atau melindungi komoditas industri dalam negeri dengan cara menaikkan tarif dan akan mengurangi kegiatan impor dan perilaku konsumtif masyarakat.

Peneliti : Bagaimana sikap para pelaksana menanggapi PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 ?

Informan 1 : Sikap pegawai yang bertindak sebagai pelaksana tentu saja menerima peraturan yang ditetapkan, ya kita menjalankan sebagaimana ketentuan ini dibuat.

Peneliti : Apakah pada umumnya wajib pajak atau importir sudah mengetahui cara atau prosedur pembayaran PPh pasal 22?

Informan 1 : ya pasti tau, jadi kan importir atau PPJK punya perwakilan atau stafnya setiap ada update peraturan dan lain-lain pasti tau, tapi tetep saja kewajiban bea cukai sebelum peraturan mau diresmikan biasanya 2 minggu kita panggil importir yang sering impor disini kita berikan seminar atau penyuluhan dan kita masukan ke website dan banner di depan kantor.

Peneliti : Bagaimana komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana dalam PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 ?

Informan 1 : Ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, komunikasi dilakukan salah satunya melalui seminar atau penyuluhan. Karena di Bea Cukai ini salah satunya kita dituntut untuk selalu melayani dengan optimal, jadi komunikasi di dalam organisasi antar atasan dengan pelaksana juga penting bukan hanya antar organisasi. Pelaksana di kantor juga ya ini dengan melakukan pelayanan melalui seksi PLI (Penyuluhan dan Layanan Informasi) nah disitu bisa bertanya terkait dengan PMK ini dan Seksi PLI ini mempunyai fungsi untuk melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan.

Peneliti : Bagaimana lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya menanggapi PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 ?

Informan 1 : Ini maksudnya gimana ya?

- Peneliti : Maksudnya tanggapan dari pihak eksternal terkait pak, misalnya yang ekonomi itu yang ada hubungannya sama PMK ini, kalo sosial lebih ke masyarakat pak, kalo politik ini ke terkait dengan politik dalam negeri.
- Informan 1 : Saya jelaskan dulu hmm jadi ada 3 jenis impor, impor umum, impor melalui penyeleggara pos, impor melalui barang bawaan penumpang. Penyelenggara pos itu ada 2 melalui PT Pos Indonesia dan perusahaan jasa titipan seperti DHL, feddex DLL. Ya itu berarti yang terkait ekonomi ada importir atau PPJK, Kantor Pos, dan Perusahaan Jasa Titipan. Nah untuk itu semua menerima dengan baik tanpa ada yang menuntut atau mempermasalahakan PMK 110 ini. Apalagi masyarakat saya rasa mereka menanggapinya dengan baik, kecuali yang memang sering beli barang impor ini baru akan merasa terbebani. Kalo yang terakhir saya rasa politik Indonesia terkait dengan impor lagi diperhatikan sekali oleh pemerintah.
- Peneliti : Bagaimana pelaksanaan PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 terkait pembayaran pada kegiatan impor ?
- Informan 1 : ya begitu diberlakuakn PMK 110 ini maka semua ketentuan impor yang ada pada peraturan akan dimuat pada sistem, perlu diingat bahwasanya bea cukai telah menerapkan sistem informasi impor, kalo dalam bea cukai ada aplikasi CEISA (Customs Excise Information System and Automation) jadi yang membuat itu pihak IT kantor pusat, ketika ada perubahan tarif maka akan langsung dirubah kedalam sistem aplikasi maka apabila importir memberitahukan impor misalnya parfum dengan hs code (*Harmonized System Code*) 33 03 00 di declair secara online kemudian menerapkan INSW (Indonesia National Single Window). Jadi supaya data masuk ke aplikasi CEISA itu pertama importir atau perusahaan dikasih kemudahan yaitu ada modul aplikasi PIB dia dikasih gratis untuk menginput seluruh data, tapi misalnya ingin memasukkan data barang impor parfum sesuai tarif post maka secara otomatis akan muncul tarif sesuai ketentuan dan menghitung sendiri (otomatis). Importir atau perusahaan tinggal membayar sesuai keterangan yang ada. Lalu secara otomatis data yang telah diisi oleh importir akan muncul di komputer kantor,

dan kami sebagai kepala seksi bertugas memeriksa dokumen apakah data yang diisi sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Misalnya impor parfum tapi dia memasukkan data yang salah istilahnya gak met ya dia berarti berusaha menghindari pajak kan. Lalu kan kalo komputer atau sistem aplikasi itu kan gak tau antara yang dilaporkan dengan barang yang diimpor sesungguhnya, nah ini dia tugasnya memeriksa dokumen ini memeriksa tarif dan nilai pabean dll. Beda lagi kalo disistem sebelum ini, nah pada INSW ini diuji satu persatu PIB apakah sudah benar atau tidak, dicocokkan *Harmonized System Code* (HS Code) yang digunakan sudah benar atau tidak. Setelah itu diteruskan ke Aplikasi CEISA dan baru masuk ke penjaluran, dalam hal penjaluran ini perlu diketahui di kantor pusat telah memberikan scoring berdasarkan pada profil perusahaan, jenis barang, *data base* intelijen, dan *track record* melalui audit atau menentukan apakah perusahaan atau importir ini masuk ke jalur hijau (Low Risk), kuning (Medium Risk), atau merah (High Risk). Apabila jalur hijau tidak perlu dilakukan pemeriksaan dokumen dan bukti fisik barang, kuning hanya diperiksa kesesuaian dokumen, merah diperiksa kesesuaian dokumen dan bukti fisik barang. Nah setelah diperiksa kurang bayar maka suruh bayar lagi dan terbit SPTNB (Surat Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean). Nah misal lagi setelah diperiksa barang yang dilaporkan dengan di lapangan beda, ini akan mempengaruhi kedepannya dia masuk ke high risk atau medium risk. Karena barang tidak sesuai tadi maka akan terbit Nota Hasil Intelijen (NHI) maka barang tersebut akan disegel. Apabila tidak ada masalah dan sudah lengkap ijinnya maka akan terbit SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang).

- Peneliti : Apakah ada perbedaan pelaksanaan pemugutan PPh 22 sesudah berlakunya kenaikan tarif dalam PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 ?
- Informan 1 : Ini kok hampir sama dengan pertanyaan yang atas, ya misalnya dulu postnya di 2,5% sekarang jadi 7,5%, jadi untuk PMK ini tarifnya flat gak berpengaruh apa dia punya API atau tidak tapi ini khusus untuk PPh nya. Ini maksudnya ada perbedaan dengan yang lama dengan yang baru kan, untuk pelaksanaanya tetap tidak ada perbedaaan tapi hanya post tarifnya saja.

- Peneliti : Bagaimana prosedur perhitungan pemugutan PPh pasal 22 terkait pembayaran pada kegiatan impor ?
- Informan 1 : Prosedur ya... nilai pabean ya misalnya kan komponennya ada Bea masuk, PPh , dan PPN inikan umumnya tapi ada lagi PPnBM tapi biar mudah cukup umumnya. Katakanlah bea masuk 7,5%, PPN 10%, misalnya PPh 10% ini di PMK parfum ya dengan HS code 3303.00.00 yang dulunya 7,5% gitu kan. Jadi misal PT Reza impor parfum harganya 35.000.000, dengan freight atau biaya angkut 200.000, Asuransi ini 0,5% dari harga barang ditambah biaya angkut berarti $(0,5\% \times (35.000.000 + 200.000) = 176.000)$. Nah ini ditotal dulu semua jadi 35.376.000 nah ini jadi CIF atau nilai pabeannya. Terus kena bea masuk 7,5% jadi 285.000 kan, ditotal 38.029.000. Setelah nilai pabean tadi ditotal dengan bea masuk ini adalah nilai impornya, baru boleh dikenakan pajaknya. Jadi rumusnya itu nilai impor x dengan tarif pajak, yaitu 38.029.000 ini dikali 10% PPhnya dan 10% PPN nya terus ditambah, jadi $38.029.000 + 3.800.290 + 3.800.290 = 45.635.000$ segitu totalnya
- Peneliti : Apakah ada perbedaan prosedur perhitungan pemugutan PPh 22 sesudah berlakunya kenaikan tarif dalam PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22?
- Informan 1 : Karena ini sudah otomatis di aplikasi, jadi misalnya ini kena 10% langsung otomatis pembaharuan di modul mereka apabila ada tarif baru, nah pembaharuan ini langsung dari kantor pusat. Jadi untuk prosedurnya sendiri sama saja hanya post tarifnya nya saja yang berubah misal dari 7,5% jadi 10% begitu ya.
- Peneliti : Apakah pemungutan PPh 22 dilakukan secara bersamaan dengan pemungutan PPN dan Bea Masuk?
- Informan 1 : Iya dilakukan secara bersamaan agar memudahkan proses pemungutan, padahal ini kan PPN dan PPh punya pajak tapi karena agar efisiensi dan bea cukai itu kan ibarat ujung tombak atau garda terdepan kita dititipkan, jadi bea cukai yang memungut di barisan terdepan terkait dengan impor2 ini tadi.
- Peneliti : Dalam sistem DJBC apakah ada sistem billing? Jika ada

apa itu billing system?

- Informan 1 : ada Sistem billing, biling itu adalah kemudahan antara bea cukai, anggaran, pajak nah ini terintegrasi semua.
- Peneliti : Apakah fungsi dari PIB,PIBK,BC 2.2, dan kaitannya dengan pemungutan PPh pasal 22 impor ?
- Informan 1 : PIB atau (Pemberitahuan Impor Barang) itu yang dari tadi ini, jadi ini untuk impor barang yang dipakai. PIBK itu yang khusus. BC 2.2 itu custom declaration nah ini itu yang dibandara yang barang bawaan penumpang. Kalo kaitannya itu semua untuk memberitahukan barang yang diimpor.
- Peneliti : Apakah ada perbedaan tingkat impor sebelum dan sesudahnya berlakunya tarif baru dalam PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 ?
- Informan 1 : Ya ada tapi secara database saya belum lihat langsung. Kalau tingkat impor itu kan banyak pengaruhnya dia menurun atau tidaknya tapi kalo secara perhitungan dibandingkan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya itu pasti beda, ya kita berharap sih turun seperti sesuai rencana awal penerbitan PMK ini.
- Peneliti : Apakah ada perbedaan jumlah penerimaan PPh kantor bea cukai juanda sebelum dan sesudahnya berlakunya kenaikan tarif dalam PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 ?
- Informan 1 : Ini kan hampir sama dengan yang pertanyaan impor, dikantor sini ini penerimaan PPh kalo seingat saya ada kenaikan di Juni dan Juli. Kan kalo PPh nya naik bisa dikatakan impornya naik karena barang yang diimpor ini lebih banyak tapi itukan secara pemikiran kita, tapi hal ini gak bisa dipastikan sebelum ada pemeriksaan terkait. Bisa aja karena tarifnya naik jadi penerimaan PPh nya bertambah tapi total impornya kurang kan gitu bisa. Saya paham maksudnya itu membandingkan dari penerimaan yang lama dengan penerimaan yang baru, tapi kalo secara pengaruh dari pemberlakuan PMK ini dengan tingkat penerimaan disini ini belum ada pemeriksaannya, nah untuk lebih detail keseluruhan PPh bisa ditanya ke kantor pusat ya.

- Peneliti : Apakah setelah berlakunya kenaikan tarif dalam PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 sudah memiliki perbedaan terhadap tingkat impor ?
- Informan 1 : Untuk perbedaan pasti ada mau itu naik atau turun itukan tentu saja ada perbedaan. Ini perlu penelitian untuk menjawabnya karena impor itukan pengaruhnya gak cuma dari tarif toh.
- Peneliti : Apakah pernah terjadi kesalahan hitung dalam pemungutan PPh pasal 22 terkait pembayaran pada kegiatan impor ?
- Informan 1 : ini terjadi pada penyelenggara pos yang barang kiriman, impor e-commerce atau online ini kan yang menyampaikan ini penyelenggara pos nah karena efisiensi setelah barang datang lapor dan bayar pajak lalu disampaikan ke importirnya. Setelah disampaikan ke importirnya ternyata dia punya NPWP atau API dan post melaporkan tidak nah ini letak kesalahannya dan bisa dilakukan pembetulan.
- Peneliti : Dalam system biling ada “*Reject* tarif PPh tidak sesuai”, pada saat apa hal ini terjadi?
- Informan 1 : nah saya kan dulu di bagian IT ya di kepala seksi pengolahan data, nah reject tarif PPh ini terjadi karena tidak sesuai pengisian data, nah ini misalnya memasukan data impor HS Codenya untuk yang 2,5% tapi komoditinya postnya sebenarnya 10% nah ini nanti muncul reject tarif PPh, begitu juga untuk bea masuk dan PPN. Lalu melakukan refresh atau mengisi ulang sesuai dengan kebenaran HS Code, data barang, jumlah barang dan jenis barang, baru nanti bisa diinput untuk mendapatkan billing.
- Peneliti : Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemungutan PPh pasal 22 ?
- Informan 1 : Selama ini kadang ada terjadi masalah pada sistem CEISA, itu karena jaringannya kadang bermasalah atau lambat gitu. Nanti ada seksi PDAD yang biasanya menangani masalah ini. Yang kedua terletak pada importirnya karena melakukan kesalahan atau ketidakjujuran dalam melaporkan data PIB nya. kan pengusaha prinsipnya keuntungan sebesar-besar nya

pengeluaran sekecil-sekecil nya kalo bisa dia gak bayar pajak gitukan.

Peneliti : Bagaimana cara mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan PPh pasal 22 ?

Informan 1 : Ya itu tadi yang menangani ya seksi PDAP . itu kita kan gini, hmm ada bea cukai melakukan visit customer jadi mengunjungi perusahaan-perusahaan dengan sosialisasi tapi tetep aja kalo importirnya bandel ya percuma pasti akan melakukan lagi terus kami sebagai peneliti dokumen harus lebih jeli dalam melihat peluang-peluang adanya kesalahan atau kesengajaan dalam dokumen. Tapi bisa kena sanksi tegas juga untuk importir nakal yaitu pencabutan izin impor

Peneliti : Apa saja faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan pemungutan PPh pasal 22 ?

Informan 1 : yaitu sistem CEISA atau biling tadi yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan ini. Kerjasama antar seksi yang baik juga dan kerjasama dengan instansi luar seperti kemendag dan polri.

Informan 2 : Ahmad Sahlul Fuad

Jabatan : Pelaksana Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai.

Tanggal dan Waktu : Rabu, 14 Agustus 2019 pukul 10.30.

Peneliti : Assalamualaikum perkenalkan saya M. Reza Fahlevi mahasiswa Universitas Brawijaya, maksud dan tujuan saya kesini ingin melakukan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan bapak

Informan 2 : Waalaikumsalam, baik silahkan

Peneliti : Mohon maaf bapak mungkin bisa memperkenalkan diri dan jabatannya

Informan 2 : Nama saya Ahmad Sahlul Fuad biasa diapanggil Fuad disini saya sebagai pelaksana di seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (PKC).

- Peneliti : Baiklah saya langsung memulai wawancara, Apakah disini ada pelaksanaan pemungutan PPh pasal 22 terkait pembayaran pada kegiatan impor?
- Informan 2 : Tentu saja ada
- Peneliti : Apakah bapak mengetahui adanya perubahan tarif PPh pasal 22 yang ditetapkan 13 september 2018 dan dimuat dalam PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 terkait pembayaran pada kegiatan impor?
- Informan 2 : ya saya tahu, itu tentang perubahan tarif dan post tarif. Yaa ini hubungannya erat dengan impor dan neraca perdagangan, terutama untuk mengatasi defisit neraca perdagangan dibilang orang BKF. Kan Indonesia banyak impornya dari pada ekspor makanya jadi defisit neraca perdagangan, kaitannya sama tarif di PMK ini ya untuk mengurangi impor, ya gampangnya gini tarif naik terus harga barang naik, lalu harga barang mahal masyarakat menurun minat belinya ya otomatis kalo minat belinya turun impor juga turun kan.
- Peneliti : Apakah yang menjadi ukuran kesuksesan dan tujuan kebijakan PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22?
- Informan 2 : Soal perubahan tarif ini kan kebijakan pemerintah pusat terkait fiskalnya, jadi secara bea cukai kan hanya unsur pemungutnya saja ya istilahnya membantu memungut PPh nya mau tarif berapa pun kita harus siap. Jadi tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disini salah satunya membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam collect PPh, PPN, PPnBM, dan khusus dalam rangka Impor ekspor terkait kepabeanan. Kan ini juga lagi sering-seringnya orang belanja online istilahnya *e-commerce* itu, nah ini salah satu yang membuat impor di Indonesia semakin meningkat. Tapi produk atau barang dalam negerinya juga harus didukung dan berkualitas sehingga mampu bersaing jadi masyarakat mau beli. Ukuran dan tujuan yaa, yaa kenaikan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan barang impor, ya kalo bisa berkurang impornya. Kalo tarif naik bisa naik juga penerimaan PPhnya, tapi ini bukan tujuan utama pemerintah. Ya intinya pemerintah atau bu menteri ini menginginkan impor barangnya terkendali tapi penerimaan juga bertambah. Ya kalo ukuran kesuksesannya bisa dilihat dari tingkat impornya turun dan penerimaan PPhnya

bertambah.

- Peneliti : Bagaimana sikap para pelaksana menanggapi PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 ?
- Informan 2 : Ya kita menerima saja ketentuan yang baru ini, kan ada alasannya kenapa peraturan ini diterbitkan kan gak mungkin juga sebagai pelaksana menentang kebijakan ini
- Peneliti : Apakah pada umumnya wajib pajak atau importir sudah mengetahui cara atau prosedur pembayaran PPh pasal 22?
- Informan 2 : Jadi di kepabeanan atau bidang impor itu ada PPJK (pengurusan jasa kepabeanan) jadi dia itu memberi jasa mengurus kepabeanan. PPJK ini sudah tersertifikasi ahli kepabeanan jadi kita mengadakan pendidikan kepabeanan, sejauh ini kalau yang melalui PPJK tidak ada masalah. Tapi kalau masyarakat umum untuk konsultasi kita ada seksi tersendiri itu ada bagian Penyuluhan dan Informasi. Ya intinya kebanyakan masyarakat itu menggunakan PPJK.
- Peneliti : Bagaimana komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana dalam implementasi PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 ?
- Informan 2 : Kalo terkait komunikasi antar organisasi, hmm ini kalo komunikasi dengan importir atau PPJK salah satunya melalui sosialisasi langsung dan pemberitahuan lewat media online sama media lain. Sedangkan terkait kegiatan itu ya seperti yang saya lakukan melakukan pelayanan terhadap importir, oo kalo terkait ini yaa hmm ada seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi (PLI) yang bertugas komonikasi kepada importir salah satunya dengan cara pelayanan informasi dan konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai.
- Peneliti : Bagaimana lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya menanggapi PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 ?
- Informan 2 : Lingkungan ekonomi menaggapinya dengan baik, ya importir kan tetap wajib melakukan pembayaran kewajiban pabean untuk yang menghindari pembayaran ya barangnya tidak bisa proses, hmm lingkungan sosial juga menanggapi dengan baik yang menandakan mereka setuju karena belum ada yang mempermasalahkan peraturan ini kan. Yang terakhir politik ya tentu ditanggapi dengan baik karena ini kan salah satu

kebijakan untuk orang banyak ya, misalnya perusahaan sendal dan sepatu dalam negeri bisa lebih murah jualnya.

Peneliti : Bagaimana pelaksanaan PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 terkait pembayaran pada kegiatan impor ?

Informan 2 : Jadi sekalian saya kasih gambaran proses lengkapnya ya... sambil saya oret2. Pertama pemungutan dimulai sejak importir mengajukan PIB ke Bea Cukai dan perlu mangjukann izin dulu melalui INSW (Indonesia National Single Window), barang akan disaring mana yang termasuk dalam barang larangan dan batasan yang memerlukan izin , misalnya ikan kan harus ada izin dari karantina dan misal barang bekas nah ini harus ada izin dari kementerian perdagangan. Jadi Bea cukai itu tidak mengatur suatu komoditi harus ada izin dari Bea Cukai itu tidak ada, jadi komoditi yang mengatur harus ada izin itu intansi di luar bea cukai. Terus ada bank, misalnya dia impor A nah ini harus ada izin dari karantina misalnya dia harus urus dulu ke karantina, nah begitu dia send ternyata butuh perizinan setelah dia urus izin ke intansi terkait, nanti instansi terkait mengirim ke portal INSW jadi ini sebagai filter, nah disini ada petugas analizing point nah dia bertugas memilah-milah... ohh ini sudah ada izinnya dari ini berarti ok. Setelah ada izin nanti dia masuk ke CEISA. Begitu dia send PIB (Pemberitahuan Impor Barang) misalnya barangnya ikan, itu ada komponen uraian barang, jumlah, jenis, CIF, harganya, PDRI nya ,dll. Nahh dalam modul PIB ini sudah otomatis ada nominal yang harus dia bayar ke Negara contohnya seperti ini. Setelah semua ini nanti nominalnya keliatan dan terbit billing, billing ini nanti tinggal dicetak senilai pungutan dia dan bayar ke Bank terus Bank rekon ke CEISA... sebelum dikirim ke INSW dan masuk ke CEISA importir harus melunasi kewajiban terlebih dahulu baru nanti terbit no pendaftaran PIB, sepanjang dia belum bayar, No pendaftaran PIB tidak bisa terbit..... No pendaftaran PIB ini sudah sah resmi jadi dokumen kepabeanan. Selanjutnya ada penelitian lagi terkait kebenaran PPhnya dan dokumen bener atau tidak, nah disini ada jalur merah, kuning, dan hijau. Nah merah ini yang seperti apa, merah ini sebelum mendapat persetujuan keluar ini perlu diperiksa fisiknya dan dokumen, periksa fisiknya dimana... nah ini digudang sama petugas pemeriksa fisik bea dan cukai. Jadi begitu dia PPJK yang urus PIB importir mendapat respon jalur merah langsung ke gudang untuk periksa fisik dan selanjutnya pemeriksaan dokumen nahh yang meriksa

dokumen ini bapak-bapak kepala seksi. Misalnya dalam pemeriksaan oh ini harganya under value ini dimurahkan biar pajaknya rendah kan bisa jadi kan, nanti kan otomatis ngefek ke PPN dan PPhnya dan misalnya pas pemeriksaan fisik barang tidak sesuai nah ini kan ngefek juga kenilai CIF, PPN dan PPhnya. Kalau tidak sesuai nanti terbit tagihan lagi namanya SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean) kalau misalnya sudah sesuai nanti terbit surat persetujuan pengeluaran barang. Nah ini yang jalur merah itu high risk, kedua jalur kuning nah ini tidak perlu pemeriksaan fisik cuma diperiksa dokumen saja, langsung serahkan dokumen disini diperiksa nah itu tadi misalnya dia melampirkan bukti transfer segala macam, nah ini misalnya dari hasil penelitian ini tidak sesuai tarifnya ini harusnya 15% tapi dia beritahukan 0% nah ini nanti terbit SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean) kalo misalnya sudah sesuai ini sama nanti terbit surat persetujuan pengeluaran barang. Kalau hijau ini begitu dia send dapet no pendaftaran PIB langsung dapat izin pengeluaran, jadi ini untuk importir yang track record nya bagus jelas ini dapet hijau.

- Peneliti : Apakah ada perbedaan pelaksanaan pemugutan PPh 22 sesudah berlakunya kenaikan tarif dalam PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 ?
- Informan 2 : Sama. Nah untuk update tarif itu sudah via sistem jadi begitu ada perubahan tarif otomatis tim di IKC sana bagian IT nya langsung update ke sistem. Jadi secara teknis pemungutan gak ada, sama.
- Peneliti : Bagaimana prosedur perhitungan pemugutan PPh pasal 22 terkait pembayaran pada kegiatan impor ?
- Informan 2 : Jadi untuk prosedur perhitungan kita mencari nilai impor, nilai impor itu dari CIF (Cost, Insurance, and Freight) dikalikan dengan tarif bea masuk. Nanti kalo udah dapet nilai impor baru dikalikan PPh 22 kalo ada PPN dan PPnBM dikalikan juga sesuai tarif, misal PPh 22 7,5%, dan PPN 10% masing-masing dikali nilai impor. Ini kalo disistem ketika dia memasukkan HS Code langsung keluar tarifnya secara otomatis.
- Peneliti : Apakah ada perbedaan prosedur perhitungan pemugutan PPh 22 sesudah berlakunya kenaikan tarif dalam PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 ?

- Informan 2 : ini juga sama, sudah by sistem semua.
- Peneliti : Apakah pemungutan PPh 22 dilakukan secara bersamaan dengan pemungutan PPN dan Bea Masuk?
- Informan 2 : Seperti yang dijelaskan tadi begitu dia send PIB dia kan memberitahukan ini PPh, PPN, dan segalam macem jadi secara sistem nanti mengkalkulasi itu yang harus dia bayar sekian. Nanti akan terbit billing atas PIB ini, billing nanti disitu ada uraian PPhnya sekian PPN sekian.
- Peneliti : Dalam sistem DJBC apakah ada sistem billing? Jika ada apa itu billing system?
- Informan 2 : ini sudah terjawab tadi ya
- Peneliti : Apakah fungsi dari PIB, PIBK, BC 2.2, dan kaitannya dengan pemungutan PPh pasal 22 impor ?
- Informan 2 : PIB (Pemberitahuan Impor Barang), PIBK Pemberitahuan Impor Barang Khusus) nah ini semua dokumen pemberitahuan impor barang dan pengeluaran barang. BC 2.2 itu customs declaration kalo ini kaitannya sama barang bawaan penumpang.
- Peneliti : Apakah ada perbedaan tingkat impor sebelum dan sesudahnya berlakunya tarif baru dalam PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 ?
- Informan 2 : untuk perbedaan pasti ada tapi ini bukan bidang saya, hmm kalau penelitian secara real atau pengaruh berdasarkan data belum ada disini kan kita disini hanya pemungut saja dan menghitung totalnya saja, tapi kalo tingkat impor di bagian perben ada data impornya.
- Peneliti : Apakah ada perbedaan jumlah penerimaan PPh kantor bea cukai juanda sebelum dan sesudahnya berlakunya kenaikan tarif dalam PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 ?
- Informan 2 : secara tampilan tentu ada perbedaan nah ini untuk di kantor juanda, tapi kalo saya ditanya berkurang atau bertambah saya belum melihatnya karena untuk pelaksana seperti saya ini di seksi PKC lebih ke pelaksanaannya saja.
- Peneliti : Apakah setelah berlakunya kenaikan tarif dalam PMK nomor

110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 sudah memiliki perbedaan terhadap tingkat impor ?

- Informan 2 : Saya kurang memahami kalau tingkat impor atau pengaruhnya karena di seksi PKC ini hanya melayani pemungutannya untuk data impornya ada di seksi perben, tapi perbedaan mungkin ada ya tapi gak tau naik atau turun.
- Peneliti : Apakah pernah terjadi kesalahan hitung dalam pemungutan PPh pasal 22 terkait pembayaran pada kegiatan impor ?
- Informan 2 : Pernah, ini di PJT atau terkait barang kiriman jadi yang melalui kantor pos atau DHL ya barang kiriman. Kemarin pernah dia tidak bisa menunjukkan NPWP jadi harusnya kan 2 kali lipat tuh, tapi secara sistem diputus dia kena tarif normal tapi setelah itu kita teliti ternyata dia tidak punya NPWP ya terus kita koreksi.
- Peneliti : Dalam system biling ada “*Reject* tarif PPh tidak sesuai”, pada saat apa hal ini terjadi?
- Informan 2 : Jadi reject tarif PPh itu ketika screenning kebenaran tarif pada saat dia send PIB, jadi begitu tarif PPh tidak sesuai dia otomatis reject sebelum berlanjut dia benar-benar clear. Tapi kan importir kan ada yang bagus ada yang memang niat ngakali misalnya agar tidak terlalu mahal dia geser post tarifnya ke 0% misalnya nah ini secara sistem tidak dapat membaca misalnya barang ini dengan post tarif ini, nah pada saat itu secara sistem tidak bisa membaca nah itu dia fungsinya pemeriksa. Namun hal ini jarang dilakukan karena importir tau barang akan diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai.
- Peneliti : Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemungutan PPh pasal 22 ?
- Informan 2 : Ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya yakni ada celah-celah tax fraude atau menghindari pajak, mungkin dari pergeseran tarif bea masuknya terus dari penurunan harganya, ya itu saja lebih ke importirnya untuk kendala teknis sih gak ada karena by sistem semua. Oh iya kalo error sistemnya itu sudah pasti gangguan juga salah satu kendala dan menjadi penghambat tapi ini jarang terjadi.
- Peneliti : Bagaimana cara mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan PPh pasal 22 ?

- Informan 2 : Untuk mengatasi masalah teknis atau sistem error kita sudah ada seksi tersendiri yaitu PDAD nanti yang bagian megurusi masalah jaringan dan yang berhubungan sama sistem. Kalau masalah kesalahan input yang tadi atau tax fraud itu ya bapak-bapak kepala seksi ini pada saat penelitian dokumen.
- Peneliti : Apa saja faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan pemungutan PPh pasal 22 ?
- Informan 2 : Sistem CEISA yang sudah terintegrasi dengan instansi lain sih itu salah satunya. Sarana dan prasarana pendukung seperti peralatan yang memadai yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda juga menjadi faktor pendukung.

Lampiran 4. Hasil Wawancara Pada Seksi Perbendaharaan KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda.

- Informan 3 : Fransiskus Xaverios Bambang Tjahjono
- Jabatan : Kepala Seksi Perbendaharaan
- Tanggal dan Waktu : Kamis, 8 Agustus 2019 pukul 14.00.
- Peneliti : Selamat siang pak perkenalkan saya M. Reza Fahlevi mahasiswa Universitas Brawijaya,
- Informan 3 : Mas nya jurusan apa?
- Peneliti : Perpajakan pak, nah kesini tujuannya adalah melakukan penelitian dengan cara melakukan wawancara pak
- Informan 3 : Monggo mas
- Peneliti : Mohon maaf bapak mungkin bisa memperkenalkan diri dan jabatannya
- Informan 3 : Nama saya Fransiskus Xaverios Bambang Tjahjono disini saya sebagai Kepala Seksi Perbendaharaan.
- Peneliti : Baiklah saya langsung memulai wawancara, Apakah disini ada pelaksanaan pemungutan PPh pasal 22 terkait pembayaran pada kegiatan impor?

- Informan 3 : Yo tentu ada mas
- Peneliti : Apakah bapak mengetahui adanya perubahan tarif PPh pasal 22 yang ditetapkan 13 september 2018 dan dimuat dalam PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 terkait pembayaran pada kegiatan impor?
- Informan 3 : Mengetahui tentu saja, karena setiap ada peraturan baru pasti dikasih tau langsung dari kantor pusat sebelum dan sesudah peraturan diberlakukan sama hmm diberitakan di media mas.
- Peneliti : Apakah yang menjadi ukuran kesuksesan dan tujuan kebijakan PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22?
- Informan 3 : tarif nya ini kan tetep sama, fungsinya sama, dan pengenaanya sama hanya post tarif dari setiap barang yang berbeda yang naik kan, kenaikan tarif ini ada kaitanya dengan fugsi Bea dan Cukai, yaitu *industraial assistance* yang tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan industri luar negeri. Jadi ketika tarif naik kan harga barang otomatis mahal kan, kalo masyarakat biasa kan dari pada mahal mending cari yang lebih murah gitukan, kan disitu kaitannya. Jadi salah satu tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri ya mas. Nah untuk segi ukuran ini, ini maksudnya ukuran keberhasilan gitu kan? Ya ini dapat dilihat dari total penerimaan PPh 22 dan Impor dari seluruh Indonesia ya.
- Peneliti : Bagaimana sikap para pelaksana menanggapi PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 ?
- Informan 3 : Pasti menerima dan menjalankan sesuai dengan ketentuan dan tujuan, seperti yang saya bilang tadi fungsi bea dan cukai itu mas.
- Peneliti : Apakah pada umumnya wajib pajak atau importir sudah mengetahui cara atau prosedur pembayaran PPh pasal 22?
- Informan 3 : Ya wajib tau, karena kan dia mengimpor jadi wajib tau. Tapi secara pengalaman sih sudah tau semua karena kan ada PPJK itu mas, jadi PPJK itu ibarat konsultannya untuk membantu para importer dan jarang juga importir yang tidak tahu kalau yang nakal banyak.

- Peneliti : Bagaimana komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana dalam PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 ?
- Informan 3 : Komunikasi antar organisasi dalam implementasi ini ya melalui media, penyuluhan, atau kita diundang untuk seminar materinya tentang ini, nah ini umumnya importir yang besar biasanya sudah tahu dan paham sama peraturan ini mas. Apalagi PPJK mereka kan ibarat emang udah ahli dibidang ini kan jadi udah pasti paham, tapi untuk importir yang baru dan masih kecil jadi kan jarang nah ini yang biasanya kita perhatikan biar pelaksanaanya ini tidak jadi kendala. Kalo yang kegiatan pelaksana ini kan mekanismenya ya mas, jadi ya kalo koordinasi sama pihak-pihak yang terlibat baik, mau itu sesama pegawai atau sama importir nya baik kan nanti pelaksanaanya hasilnya juga jadi bagus dan maksimal, dan begitu juga sebaliknya.
- Peneliti : Bagaimana lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya menanggapi PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 ?
- Informan 3 : Lingkungan ekonomi ini kan yang berhubungan langsung dengan kegiatan ini ya misalnya importir, kantor pos, dan PJT (Pengusaha Jasa Titipan) nah ada juga PPJK nah mereka ini menanggapinya selama ini setuju saja dan menjalankan sebagaimana ketentuan ini dibuat mas, ya kalo penolakan masing-masing untuk keperluan bisnis mereka mungkin ada. Yang kedua ini sosial ini kaitannya apa toh? Oooo kalo masyarakat juga setuju saja mas, kan belum pernah ada demo atau tuntutan terkait peraturan ini justru malah diterima. Yang ketiga politik, ini kaitannya dengan politik di Indonesia hmm menurut saya sebagai pegawai bea cukai politik dalam keadaan baik karena dapat dilihat tidak sedikit yang mendukung ibu menteri dalam setiap kebijakan.
- Peneliti : Bagaimana pelaksanaan PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 terkait pembayaran pada kegiatan impor ?
- Informan 3 : Kalau secara umum disinikan ada aplikasi modul impor nya kan disini CEISA impor, nah importirnya mau urus sendiri atau lewat PPJK kalau lewat sendiri importirnya harus registrasi modul PIB, modul PIB nanti kan itu kaya penganti sendding dokumen secara hardcopy nah kalau yang ini secara sistem nah diberitahukan jumlah jenis barang nya apa

nilai barangnya berapa nilai pabean CIF nya, terus pada saat dia mau mengajukan dia disitu kan sudah ada tarif bea masuknya, tarif ppnnya, pphnya nah agar dia diterima sistem dia harus melunasi tagihan atas PIB yang diajukan. Terus dapet nilainya kan dia masing-masing ada item jenis pungutan bea masuk, ternyata atas barang ini tidak dipungut tapi PPN nya kena 10% dan pph nya 2,5% misalnya begitu. Kalau semua pelunasan atas tagihan PIB tersebut sudah dilunasi dan dokumen selesai seluruhnya barang akan diberikan izin keluar. Tapi ada beda jalur urusannya ada yang jalur hijau, jalur kuning, dan jalur merah, nah ini prosesnya yang beda kalau secara umum kan nek proses importir kan memberitahukan pabean itu kan eee profiling importir itu kan beda-beda jadi tidak bisa semua importir dipukul rata jadi maksudnya diperiksa merah semua. Nah unntuk merah itu kan bea cukai berwenang untuk melakukan pemeriksaan fisik barang sama pemeriksaan dokumen, tapi kalo semua importir itu dikenakan fisik dan dokumen semua ini nanti bakal mempengaruhi proses clearance ya itu proses pengeluaran dari sampe mengajukan nomor acu sampe keluar, makanya tidak semua importir dilakukan pemeriksaan fisik dokumennya tetap, nanti pembagian nya dikategorikan berdasarkan penjalurannya. Nah kalau kuning dia hanya kena pemeriksaan dokumen aja, kalau hijau dia penelitian dokumennya setelah barang keluar. Nah yang berwenang untuk penelitian ini ya kepala seksi. Penelitian dokumen impor yang diteliti ya misalnya PIB, *packing list*, *Invoice*, *Air Way Bill* (AWB), dan dokumen lain. Dokumen tersebut akan diperiksa dan dipaskan nilai bea masuk, PPN, dan pph pasal 22 nya dengan tarif yang berlaku apakah sesuai, jumlah, nilai dan barang tersebut wajar atau tidak juga diperiksa. Nah nanti kalo ada yang sesuai dokumennya, kepala seksi atau Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) bisa menentukan harga barang impornya dan kalo ada kurang bayar akan diterbitkan SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean).

- Peneliti : Apakah ada perbedaan pelaksanaan pemugutan PPh 22 sesudah berlakunya kenaikan tarif dalam PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 ?
- Informan 3 : Kalau rumusnya sama cuma nanti beda di pengenaan tarifnya jadi misal kan yang dirubah tarifnya sama atas jenis barang ini dikenakan tarif berapa gitu.
- Peneliti : Bagaimana prosedur perhitungan pemugutan PPh pasal 22

terkait pembayaran pada kegiatan impor ?

- Informan 3 : ini kan sudah dihitung oleh sistem semua, tapi prinsipnya kita harus tau dulu PPN dan PPh yang mau dipungut berapa, nah pada saat tau PPN dan PPhnya nanti kita tinggal nyari indikator pengalinya. Indikator pengalinya yaitu nilai impor, nah ini dari nilai pabean yakni CIF berupa harga barang, asuransi dan biaya angkut lalu dikali dengan bea masuknya, lalu dikali dengan persentase PPhnya. Kalau dituliskan jadinya seperti ini
- Peneliti : Apakah ada perbedaan prosedur perhitungan pemungutan PPh 22 sesudah berlakunya kenaikan tarif dalam PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 ?
- Informan 3 : ini juga sama, sudah by sistem semua.
- Peneliti : Apakah pemungutan PPh 22 dilakukan secara bersamaan dengan pemungutan PPN dan Bea Masuk?
- Informan 3 : Seperti yang dijelaskan tadi begitu dia send PIB dia kan memberitahukan ini PPh, PPN, dan segalam macam jadi secara sistem nanti mengkalkulasi itu yang harus dia bayar sekian. Nanti akan terbit billing atas PIB ini, billing nanti disitu ada uraian PPhnya sekian PPN sekian.
- Peneliti : Dalam sistem DJBC apakah ada sistem billing? Jika ada apa itu billing system?
- Informan 3 : ini sudah terjawab tadi ya
- Peneliti : Apakah fungsi dari PIB,PIBK,BC 2.2, dan kaitannya dengan pemungutan PPh pasal 22 impor ?
- Informan 3 : PIB (Pemberitahuan Impor Barang). PIBK Pemberitahuan Impor Barang Khusus) nah ini semua dokumen pemberitahuan impor barang dan pengeluaran barang. BC 2.2 itu customs declaration kalo ini kaitannya sama barang bawaan penumpang.
- Peneliti : Apakah ada perbedaan tingkat impor sebelum dan sesudahnya berlakunya tarif baru dalam PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 ?
- Informan 3 : Tingkat impor di Kantor sebelum dan sesudah ya, disini tidak menghitung jumlah barang yang diimpor tapi adanya

jumlah dokumen PIB dan nilai transaksi impor. Ya kalo perubahan ini sama seperti PPh tadi, jawabanya pasti ada perubahan tingkat impor. Seperti yang kita lihat total dokumen PIB tahun 2018 dan 2019 yang didata sampai bulan Juni, ini kan ada penurunan kurang lebih 500 dokumen. Penurunan ini juga didukung dari total nilai transaksi impor yang mengalami mengalami penurunan yakni kurang lebih US\$ 40.000.000. US\$ 40.000.000 tersebut menunjukkan tingkat impor yang berubah cukup besar. Ya kalo kita lihat data ini mas bisa kita katakan impor turun

- Peneliti : Apakah ada perbedaan jumlah penerimaan PPh kantor bea cukai juanda sebelum dan sesudahnya berlakunya kenaikan tarif dalam PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 ?
- Informan 3 : Penerimaan PPh22 di kantor Bea dan Cukai ini sebenarnya kami itu tidak benar-benar menerima, karena uang yang dipungut itu dari importir langsung ke kas negara ketika membayarkan melalui bank. Tapi bukti pemungutannya tetap kita yang keluarkan dari billing itu, karena diperaturan yang melakukan pungutan impor itu kan Bea dan Cukai. Perubahan terkait penerimaan PPh di Kantor Juanda, ini kalo dibandingkan dengan tahun sebelumnya pasti ada perubahan baik itu naik atau turun. Untuk Januari ini naik PPhnya, Februari sampai maret ini turun, dan 4 bulan selanjutnya PPhnya juga naik. Tapi perbandingan tadi hanya secara penampilan dan kalo dibandingkan keseluruhannya belum bisa karena belum setahun kita melakukan pemungutannya.
- Peneliti : Apakah setelah berlakunya kenaikan tarif dalam PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 sudah memiliki perbedaan terhadap tingkat impor ?
- Informan 3 : Ya ini sama seperti pernyataan saya diatas tadi ya mas, ya kalo dilihat secara data ini kan impornya turun ini juga untuk kantor Bea Cukai Juanda kan kita belum tahu kantor lain.
- Peneliti : Apakah pernah terjadi kesalahan hitung dalam pemungutan PPh pasal 22 terkait pembayaran pada kegiatan impor ?
- Informan 3 : Pernah di pihak kantor pos atau PJT, terkait dengan punya NPWP dan tidak punya NPWP ini dia belum punya NPWP tapi ditentukan nya disudah punya oleh sistem, kan kalo belum punya ini kena kenaikan 100% jadi tarifnya 2 kali

lipat dari tarif normal.

- Peneliti : Dalam system biling ada “*Reject* tarif PPh tidak sesuai”, pada saat apa hal ini terjadi?
- Informan 3 : Jadi reject tarif PPh itu terjadi pada saat terjadi kesalahan mengisi ada kesalahan, untuk lebih lengkapnya tanya ke bagian PDAD.
- Peneliti : Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemungutan PPh pasal 22 ?
- Informan 3 : Salah satunya ya mas itu sistem, karena sistem ini kan menggunakan jaringan jadi gak selalu bisa 100% (seratus persen) berjalan terus. Kadang itu servernya down, atau jaringannya mati total, kalo misal matinya karena ada masalah disini itu biasanya yang menangani seksi PDAD. Kadang tapi masalahnya dari server pusat ya kita cuma bisa menunggu saja sampai ini pulih. Penyebab downnya itu bisa terjadi salah satunya karena penggunaannya ini gak cuma disini tapi seuruh Indonesia, jadi ketika input berbarengan ke sistem nah ini bisa menyebabkan servernya down. Untuk yang satu lagi itu terkait pemahaman pengguna jasa atau importir jadi kadang itu dia benar gak tau cara isinya dan ada juga importir yang berusaha nakal baik sengaja atau tidak sengaja mengisi data itu tidak sesuai dengan aslinya.
- Peneliti : Bagaimana cara mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan PPh pasal 22 ?
- Informan 3 : untuk mengatasi masalah di kantor sini ada seksi PDAD yang menangani masalah sistem dan jaringan, kalo dikantor pusat namanya Subseksi Pengelolaan Dan Layanan Data ini seperti seksi PDAD di kantor bea cukai lain. Ya upaya mengatasinya mungkin dengan sistemnya bisa lebih ditingkatkan dan jaringan lebih diperkuat kalo dari saya sih gitu ya mas. Aaa Mengatasi masalah kedua dengan sosialisasi ke pengguna jasa atau importir lebih ditingkatkan dan pengambil keputusannya lebih detail lagi dalam penelitian dokumen. Karena setelah penelitian jika ada kekurangan atau kesalahan pembayaran bisa kita terbitkan SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean) agar importir memperbaiki kesalahannya. Ada sanksi tegas juga yang diberikan yaitu pencabutan izin impor dan penyitaan barang oleh negara.

- Peneliti : Apa saja faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan pemungutan PPh pasal 22 ?
- Informan 3 : Sistem yang mumpuni sih itu salah satunya mas. Lingkungan kerja yang kondusif, kepekaan antar seksi juga merupakan salah satu pendukung yang misalnya antara pegawai yang dikantor, bandara dan dengan yang mengecek di TPS kan itu harus koordinasi. Terus misal ada informasi atau indikasi ketika dilakukan penelitian dokumen, PFPD langsung mengintruksikan pemeriksa di lapangan untuk memeriksa kesesuai barang dengan dokumen.

Lampiran 5. Hasil Wawancara Importir di KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda.

- Informan 4 : Purwo Nugroho
- Jabatan : Staff PT Arion Indonesia
- Tanggal dan Waktu : Kamis, 15 Agustus 2019 pukul 10.30
- Peneliti : Selamat siang pak perkenalkan saya M. Reza Fahlevi mahasiswa Universitas Brawijaya, maksud dan tujuan saya adalah ingin melakukan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan bapak selaku importir
- Informan 4 : Iya mas
- Peneliti : Mohon maaf sebelumnya bapak mungkin bisa memperkenalkan diri dan jabatannya di perusahaan terlebih dahulu
- Informan 4 : Nama saya Purwo Nugroho disini saya sebagai staff PT Arion Indonesia
- Peneliti : Apakah bapak melakukan kegiatan impor?
- Informan 4 : Yo tentu saja impor mas
- Peneliti : Bapak melakukan impor jenis barang apa, dan seberapa sering bapak melakukan kegiatan impor?

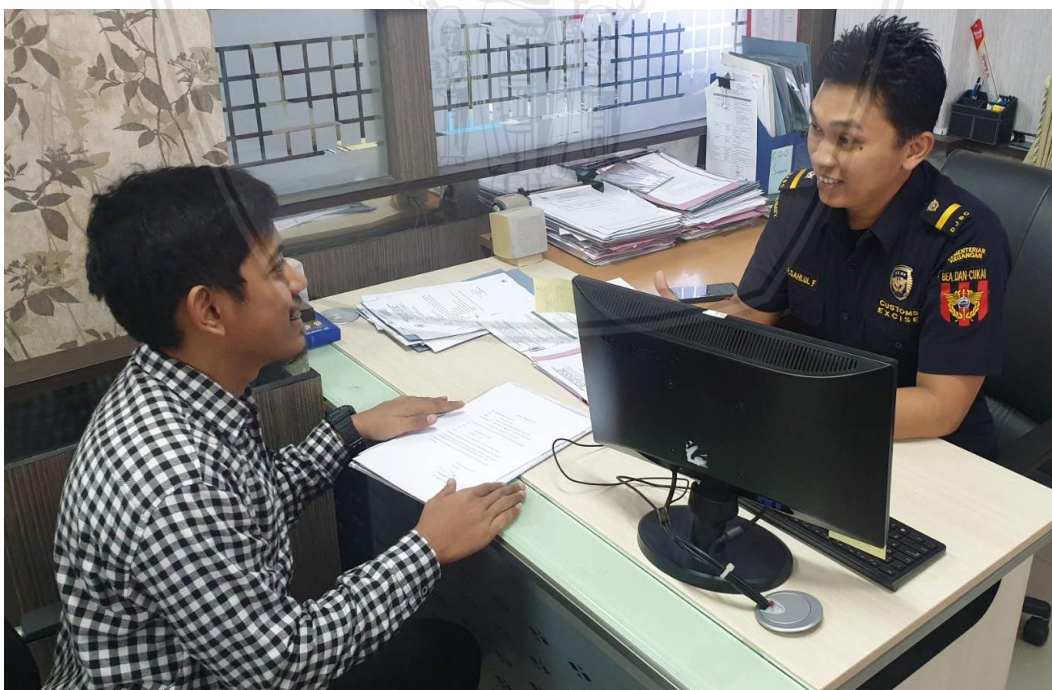
- Informan 4 : Kalau perusahaan ini mas, ya impornya barang keperluan pendidikan seperti alat-alat untuk laboratorium bahasa, aaa alat elektronik pendukung pendidikan seperti papan tulis digital elektronik, sama peralatan IT gitu lah.
- Peneliti : Apakah bapak sudah membayar dan mengetahui prosedur atau tata cara membayar kewajiban bea masuk dan pajak dalam rangka impor?
- Informan 4 : Ya pasti sudah bayar mas makanya saya ini mau urus dokumen, agar barangnya bisa segera keluar. Saya mengetahui karena memang ini bidang kerjaan saya di perusahaan. Iya saya mengetahui, pembayaran PPh 22 ini kan sekalian semuanya dengan bea masuk dan PPN. Jadi waktu kita mengisi dokumen PIB melalui CEISA nah ini kan kita isi sendiri barang apa yang kita impor macem-macam lah itu isinya. Setelah itu baru muncul tagihan Bea Masuk sekian, PPN sekian, dan PPh 22 sekian. Nanti baru dibayar gitu mas
- Peneliti : Apakah bapak mengetahui adanya pembayaran Pajak Penghasilan pasal 22 dalam kegiatan impor?
- Informan 4 : Iya saya mengetahui, pembayaran PPh 22 ini kan sekalian semuanya dengan bea masuk dan PPN. Jadi waktu kita mengisi dokumen PIB melalui CEISA nah ini kan kita isi sendiri barang apa yang kita impor macem-macam lah itu isinya. Setelah itu baru muncul tagihan Bea Masuk sekian PPN sekian dan PPh 22 sekian. Ya terus dibayar gitu mas
- Peneliti : Apakah bapak mengetahui adanya perubahan tarif PPh pasal 22 yang ditetapkan 13 september 2018 dan dimuat dalam PMK nomor 110/PMK.010/2018 atas pemungutan PPh pasal 22 terkait pembayaran pada kegiatan impor?
- Informan 4 : Iya soalnya kan setiap ada update itu, saya sebagai staff kan kerjanya dibidang ini ya wajib tahu tentang peraturan yang baru diterbitkan pemerintah atau bea dan cukai
- Peneliti : Bagaimana tanggapan bapak mengenai kenaikan tarif PPh pasal 22 yang dimuat dalam PMK nomor 110/ PMK.010/ 2018 atas pemungutan PPh pasal 22 ?
- Informan 4 : Ya kalo jujur saya sebagai pihak dari perusahaan merasa tarif naik itu tentu saja memberatkan. Yaa kalo bisa gak

usah ada PPh 22 ini heheee. Tapi ya mau gimana lagi harus tetap dijalankan

- Peneliti : Apa yang akan dilakukan apabila bapak tidak mengetahui bagaimana proses atau prosedur pembayaran kewajiban atau ada perubahan tarif terbaru dalam kegiatan impor?
- Informan 4 : Mungkin saya cari tahu di internet atau tanya langsung ke kantor bagaimana proses dan caranya, langsung saya tanya ke front desk juga bisa mas tapi kalo lama jawabnya biasanya diarahin ke informasi yang di dekat pintu



Lampiran 6. Dokumentasi





Lampiran 7. Surat Pengajuan Riset



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
 Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
<http://fia.ub.ac.id> E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 6689 /UN10.F03.12/PN/2019

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey Skripsi

Kepada : Yth. Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan
 Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda
 Jl. Raya Bandara Juanda KM 3-4, Sidoarjo, Manyar,
 Sedati Agung, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur 61253

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey skripsi bagi mahasiswa :

Nama : Muhammad Reza Fahlevi

Alamat : Jl. Palembang No.22 RT.05.RW09 Pondok Bambu Jakarta Timur 13430

NIM : 155030401111025

Jurusan : Administrasi Bisnis

Prodi : Perpajakan

Tema : Analisis Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 Atas Pemungutan PPh Pasal 22 Terkait Pembayaran Pada Kegiatan Impor.

Lamanya : 2 (dua) bulan

Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 25 Juni 2019
 a.n. Dekan
 Ketua Jurusan Administrasi Bisnis



Dr. Mochammad Al Musadieq, MBA
NIP. 19580501 198403 1 001

Lampiran 8. Surat Persetujuan Riset



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR I
KPPBC TIPE MADYA PABEAN JUANDA

JALAN RAYA BANDARA JUANDA KM 3-4 SIDOARJO 61253
 TELEPON (031) 8667559 FAKSIMILE (031) 8667578 SITUS <http://bcjuanda.beacukai.go.id>
 PUSAT KONTAK LAYANAN: 1500225 SURAT ELEKTRONIK: bcjuanda@customs.go.id

Nomor : S-1081/WBC.11/KPP.MP.03/2019
 Sifat : Biasa
 Hal : Jawaban Permohonan Riset/Survei Skripsi

27 Juni 2019

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
 Universitas Brawijaya

Sehubungan dengan surat Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya nomor 6689/UN10.F03.12/PN/2019 tanggal 25 Juni 2019 hal Riset/Survei Skripsi, dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Dalam surat tersebut, Saudara mengajukan mahasiswa Saudara:

nama : Muhammad Reza Fahlevi

NIM : 155030401111025

jurusan : Administrasi Bisnis

untuk melakukan riset/survei tentang Analisis Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 atas Pemungutan PPh Pasal 22 terkait Pembayaran Pajak Kegiatan Impor.

2. Mahasiswa tersebut **disetujui** untuk melakukan riset/survei di KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda mulai bulan **Juli s.d. Agustus 2019**.
3. Ketentuan pelaksanaan kegiatan riset/survei tersebut adalah menggunakan pakaian rapi dan sopan serta menggunakan *name tag* (harap mengirimkan *softcopy* foto formal ukuran 3x4 dengan format *jpeg/*png maksimal 1 MB via surel kppbcjuanda@ymail.com sebelum **05 Juli 2019**. Kegiatan riset/survei tersebut agar dilaksanakan dengan tertib, sopan, dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kami.
4. Mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan riset/survei, diminta untuk menyampaikan laporan hasil kegiatan tersebut dalam bentuk *hardcopy*.
5. Selanjutnya dengan hormat untuk diberitahukan kepada mahasiswa di atas untuk melapor kepada Kepala Subbagian Umum pada saat hari pelaksanaan kegiatan riset.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

 Budi Harjanto

Lampiran 9. Dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) PT Arion Indonesia

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)										BC 2.0
Kantor Pabean		KPPBC Juanda		070500		Halaman 1 dari 4				
Nomor Pengajuan		070000-001839-20190805-000084		Tanggal Pengajuan						
A. Jenis PIB		1. 1. Biasa, 2. Berkala.								
B. Jenis Impor		1. Untuk Dipakai, 2. Sementara, 3. Pelayanan Segera, 4. Gabungan 1 & 2.								
C. Cara Pembayaran		1. Biasa/Tunai, 2. Berkala, 3. Dengan Jaminan, 4. Lainnya.								
D. DATA PEMBERITAHUAN										
PENGIRIM		CN		G. No. & Tgl. Pendaftaran		017755		06-08-2019		
1. Nama, Alamat:				9. Cara Pengangkutan		Udara		4		
XIAMEN QIANGLI JUCAI DISPLAY TECHNOLOGY				10. Nama Sarana Pengangkut & No Voy/Flight dan Bendera		CHINA AIRLINES CI-751		CN		
NO. 8065, BUILDING E6, WEST XIANGAN ROAD, XIANGA				11. Perkiraan Tgl. Tiba		02-08-2019				
PENJUAL		CN		12. Pelabuhan Muat		Xiamen		CNXMM		
1a. Nama, Alamat:				13. Pelabuhan Transit		Taipei		TWIPE		
XIAMEN QIANGLI JUCAI DISPLAY TECHNOLOGY				14. Pelabuhan Tujuan		Surabaya/Juanda (u)		IDSUB		
NO. 8065, BUILDING E6, WEST XIANGAN ROAD, XIANGA				15. Invoice		No. QLF506-190703		Tgl. 03-07-2019		
IMPORTIR				16. Transaksi		PMK		Tgl.		
2. Identitas : NPWP 31.312.923.1-652.000 / 31.312.923.1-652.000				17. House-BL/AWB		No. 297.3669.7054		Tgl. 29-07-2019		
3. Nama, Alamat : PT. ARION INDONESIA				Master-BL/AWB		No.		Tgl.		
JL. IKAN LODAN 129 TUNJUNG SEKAR, LOWOKWARU, MALANG				18. BCL		No. 004878		Tgl. 02-08-2019		
4. Status : LAI		5. APIU : 133203185-P		19. Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor:				Sub. 0000.0000		
PEMILIK BARANG				20. Tempat Penimbunan		GUDANG PT ANGKASA PURA I		GAP		
2a. Identitas : NPWP 31.312.923.1-652.000				21. Valuta		USD		22. NDPBM		
3a. Nama, Alamat : PT. ARION INDONESIA				US Dollar		13.997.000,00				
JL. IKAN LODAN 129 TUNJUNG SEKAR, LOWOKWARU, MALANG				23. Nilai : CIF		9.361,75		24. Nilai Pabean		
PPJK 6				24. Asuransi LN/DN		0,00		9.361,75		
NPWP 7				25. Freight		0,00		Rp. 131.036.414,75		
Nama, Alamat :				27. Nomor, Ukuran, dan Tipe Peti Kemas		28. Jumlah Jenis dan Merek		29. Berat Kotor (kg)		
8. NP-PPJK :				19 CT/Carion Merk		267.0000		30. Berat Bersih (kg)		
								267.0000		
31. No.		32. Pos Tarif/HS		33. Keterangan		34. Tarif & Fasilitas		35. Jumlah & Jenis Satuan, Berat Bersih (kg)		
		- Uraian Jenis Barang, Merk, Tipe, spesifikasi wajib		- Fasilitas & No. Urut		- BM - PPN - BMT		- Jml/Jns Kemasan		
		- Negara Asal Barang		- Persyaratan & No. Urut		- PPh		36. Nilai Pabean		
								- Jenis		
								- Nilai yang ditambahkan		
								- Jatuh Tempo		
								9.361,75000		
10011155 106 AUG 2019 === 6 Jenis barang. Lihat lembar lanjutan ===										
Jenis Pungutan		Dibayar		Ditanggung pemerintah		Ditunda		Tidak Dipungut		
37. BM		0		0		0		0		
38. BM KITE		0		0		0		0		
39. BMT		0		0		0		0		
40. Cukai		0		0		0		0		
41. PPN		13.104.000		0		0		0		
42. PPhBM		0		0		0		0		
43. PPh		3.276.000		0		0		0		
44. TOTAL		16.380.000		0		0		0		
F. Dengan ini saya menyatakan :										
a. bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini dan keabsahan dokumen pelengkap pabean yang menjadi dasar pembuatan dokumen ini,										
b. sanggup menyiapkan dan menyerahkan barang impor untuk diperiksa, serta menyaksikan pemeriksaan fisik. Dalam hal saya tidak memenuhi ketentuan ini dalam jangka waktu yang ditetapkan maka saya bertanggung jawab kepada pengusaha Tempat Penimbunan Sementara tempat pemeriksaan atas risiko dan biaya saya.										
Surabaya, 07-08-2019										
DIANA BERNADY										
E. UNTUK PEMBAYARAN DAN JAMINAN										
a. Pembayaran										
b. Jaminan										
1. Bank, 2. Pos, 3. Kantor Pabean.										
1. Tunai, 2. Bank Garansi,										
3. Customs Bond, 4. Lainnya										
Nomor										
Tanggal										
a.										
b.										

Perdirjen BC No. PER-20/BC/2016

Rangkap ke-1/2/3/4 untuk Importir/Kantor Pabean / BPS / BI

Tgl. Cetak 07-08-2019

Ver. 6.0.9

Lampiran 10. Bukti Struk Billing PT Arion Indonesia

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

BILLING DJBC

Kode billing : 620190800047917
Tanggal : 06-08-2019
Tanggal Jt Tempo : 10-08-2019

Kantor : 070500 - KPPBC Juanda

Dokumen : 01 - PIB Bayar
Nomor : 07000000183920190805000084
Tanggal : 06-08-2019

Wajib Bayar : 31.312.923.1-652.000
ID : ARION INDONESIA
Nama :

Pembayaran : Rp 16.380.000
Terbilang : Enambelas Juta Tigaratus Delapanpuluh Ribu

Akun	NPWP	Nilai (Rp.)
411123 - PPH Impor	31.312.923.1-652.000	3276000.000
411212 - PPN Impor	31.312.923.1-652.000	13104000.000

Apabila terdapat perbedaan antara struk billing dengan sistem DJBC, maka yang menjadi acuan adalah data yang ada pada sistem DJBC

Lampiran 11. Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) PT Arion Indonesia

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR I

SURAT PEMBERITAHUAN JALUR KUNING (SPJK)

Nomor Pendaftaran PIB : 017755 Tanggal 06-08-2019

Kepada :
Importir
NPWP : 31.312.923.1-652.000
Nama : PT. ARION INDONESIA
Alamat : JL. IKAN LODAN 129 TUNJUNG SEKAR, LOWOKWARU, MALANG

PPJK
NPWP :
Nama :
Alamat :
NP PPJK :

Lokasi Barang :

PIB yang Saudara ajukan telah mendapatkan penetapan JALUR KUNING. Saudara wajib menyerahkan dokumen pelengkap pabean paling lambat pukul 12.00 pada hari/hari kerja berikutnya setelah tanggal SPJK ini

Pejabat Pemeriksa Dokumen

Tanda Tangan : Nomor Pengajuan : 070000-001839-20190805-000084
Nama :
NIP :

Lampiran 12. PMK Nomor 34/PMK.010/2017



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6/PMK.010/2017
TENTANG
PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG
DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya amandemen terhadap *Harmonized System (HS) 2012* menjadi *Harmonized System (HS) 2017* dan Revisi *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2012* menjadi *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2017*, perlu melakukan perubahan terhadap sistem klasifikasi barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.010/2016;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan sistem klasifikasi barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali pembebanan tarif bea masuk atas barang impor dalam Peraturan Menteri Keuangan;

Lampiran 13. PMK Nomor 110/PMK.010/2018



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 110 /PMK.010/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
34/PMK.010/2017 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN
KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;
- b. bahwa memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian khususnya di bidang impor, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai besarnya pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang-barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a;